

SINOPSIS

Buku ini membahas secara komprehensif mengenai dinamika hukum acara pidana di Indonesia dalam konteks reformasi penegakan hukum (*law enforcement reform*). Disusun sebagai respons terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks, buku ini mengulas berbagai aspek penting, mulai dari prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, perlindungan hak asasi manusia, pemanfaatan teknologi informasi, hingga mekanisme peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan yuridis dan analitis, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta semua pihak yang peduli terhadap penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H. merupakan seorang profesional di bidang hukum dengan pengalaman panjang dalam sistem peradilan. Ia menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Gumalar II, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Dukuhituri dan SMA Negeri Kedunwuni. Pendidikan tingginya mencakup Fakultas Hukum (Ilmu Hukum) di Universitas Kadiri (UNIK), Kediri, Fakultas Syariah (Qod) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta meraih gelar Magister Ilmu Hukum (S2) dari Universitas Soedirman (UNSOED) Purwokerto dan gelar Doktorat Ilmu Hukum (S3) dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Purbalingga, kemudian menjabat sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Pekalongan, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Tegal, serta Panitera di Pengadilan Negeri Banjar. Pengadilan Negeri Tuban, dan Pengadilan Negeri Blitar. Selain berkarier di bidang peradilan juga sebagai Mediator dan aktif sebagai dosen (NDK) di Universitas Islam Bakti Negara (UIBN) Tegal dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya.



📍 Jl. Mulia 2, No. 52A, Sariharjo, Ngaglik,
Sleman, DI Yogyakarta 55581
☎ +62 811 7488 066
✉ globalpublisherofficial@gmail.com
🌐 www.andalaspress.com



HUKUM ACARA PIDANA
DI INDONESIA (LAW ENFORCEMENT REFORM)

HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (LAW ENFORCEMENT REFORM)



Editor:

Anis Noviya, S.H., M.H.
Fitri Arianti Saputri, S.H.

HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (*LAW ENFORCEMENT REFORM*)

Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H.



Penerbit PT. Andalas Global Research Center



Judul : **Hukum Acara Pidana Di Indonesia
(Law Enforcement Reform)**

Penulis : Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H.

Editor : Fitri Arianti Saputri, S.H

Design Cover : Rahmat Purnomo, S.Kom

Penerbit : **PT Andalas Global Research Center**
Jl. Mulia 2, No. 52A, Sariharjo, Ngaglik,
Sleman, DI Yogyakarta 55581

Telp : +62 811 7488 066

Email : globalpublisherofficial@gmail.com

Website : www.andalaspress.com

ISBN : xxxx

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Xii +258 halaman; 14,8 cm x 21 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

***Diterbitkan oleh PT. Andalas Global Research Center
Yogyakarta, 2026***

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul: **Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Law Enforcement Reform)** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respons terhadap dinamika perkembangan hukum acara pidana Indonesia yang semakin kompleks di tengah tuntutan reformasi penegakan hukum, penguatan perlindungan hak asasi manusia, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Perubahan tersebut menuntut seluruh komponen sistem peradilan pidana untuk tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam penanggulangan tindak pidana dengan perlindungan hak-hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Konsep *Law Enforcement Reform* yang menjadi landasan utama buku ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum acara pidana yang mampu merespons perkembangan masyarakat, teknologi,

dan tuntutan keadilan modern. Hukum acara pidana tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat prosedur formal dalam menangani perkara pidana, melainkan sebagai instrumen fundamental untuk memastikan bekerjanya sistem peradilan pidana secara terpadu, proporsional, dan berorientasi pada keadilan. Dalam kerangka tersebut, pembaruan hukum acara pidana mencakup penguatan *due process of law*, perlindungan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan, penguatan mekanisme praperadilan, pembuktian berbasis teknologi, keadilan restoratif, pengakuan bersalah, pemulihan hak, hingga pengawasan dan pelaksanaan putusan pidana. Buku ini berupaya menghadirkan pembahasan konseptual sekaligus analitis mengenai berbagai perkembangan tersebut secara sistematis dan komprehensif.

Materi dalam buku ini dirancang untuk mendukung kebutuhan akademik maupun praktis, khususnya bagi mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, praktisi hukum, advokat, jaksa, hakim, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan sistem

peradilan pidana Indonesia. Setiap bab disusun dengan pendekatan yuridis dan analitis yang memperhatikan perkembangan hukum positif serta dinamika praktik penegakan hukum, sehingga diharapkan mampu menjadi referensi pembelajaran sekaligus bahan refleksi dalam memahami arah reformasi hukum acara pidana nasional. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperluas perspektif mengenai pentingnya membangun sistem hukum acara pidana yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi kejahatan, tetapi juga menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan sejalan dengan perkembangan hukum dan praktik penegakan hukum yang terus berlangsung. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi pengembangan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga buku Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Law Enforcement Reform) dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pemahaman dan kapasitas akademik maupun profesional dalam bidang hukum

acara pidana, serta mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih adil, transparan, akuntabel, humanis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Jambi, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	1
1. Konsep, Ruang Lingkup, dan Kedudukan Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu	1
2. Asas-Asas Fundamental dalam Hukum Acara Pidana dan Karakter Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	14
3. Transformasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi.....	22
4. Reformasi Hukum Acara Pidana Nasional dan Arah Penegakan Hukum Berbasis Teknologi	29
BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PIDANA.....	34
1. Konsep, Fungsi, dan kewenangan penyelidikan dan penyidikan	34

2. Proses Penyidikan, Pemeriksaan, dan Penanganan Perkara Pidana Khusus	41
3. Penyidikan Berbasis Teknologi Informasi, Digital Forensics, dan Koordinasi Penegak Hukum	47
BAB III PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN	53
1. Dasar Hukum, Syarat, dan Mekanisme Penangkapan serta Penahanan.....	53
2. Penggeledahan dan Penyitaan sebagai Upaya Paksa dalam Proses Pembuktian	57
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Praperadilan dalam Pengawasan Upaya Paksa	63
4. Penalaran, Studi Kasus, dan Reformasi Hukum dalam Pelaksanaan Upaya Paksa.....	67
BAB IV HAK TERSANGKA, TERDAKWA, KORBAN, SAKSI, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA.....	73
1. Hak Tersangka dan Terdakwa serta Jaminan Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana.....	73
2. Hak, Perlindungan, dan Akses Keadilan bagi Korban, Saksi, Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Orang Lanjut Usia	77
3. Penalaran, Studi Kasus, dan Reformasi Perlindungan Hak dalam Sistem Peradilan Pidana ...	81

**BAB V BANTUAN HUKUM DAN PERAN ADVOKAT
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 87**

1. Konsep, Landasan, dan Akses terhadap Keadilan dalam Bantuan Hukum Perkara Pidana 87
2. Kedudukan, Peran, dan Independensi Advokat dalam Setiap Tahap Sistem Peradilan Pidana 92

BAB VI PRAPERADILAN 98

1. Konsep, Kedudukan, dan Ruang Lingkup Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana..... 98
2. Praperadilan terhadap Upaya Paksa, Penetapan Tersangka, Penghentian Perkara, serta Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.....102
3. Penalaran, Yurisprudensi, dan Reformasi Praperadilan dalam Pengawasan Penegakan Hukum
107

**BAB VII PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM
HUKUM ACARA PIDANA 113**

1. Sistem Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.....113
2. Bukti Elektronik, Bukti Digital, dan Perkembangan Pembuktian dalam Era Teknologi Informasi.....117

3. Beban Pembuktian, Pembuktian Tindak Pidana Khusus, Penalaran Hakim, dan Reformasi Hukum Pembuktian.....	122
--	-----

BAB VIII MEKANISME KEADILAN RESTORATIF 127

1. Konsep, Filosofi, dan Kedudukan Keadilan Restoratif dalam Hukum Acara Pidana.....	127
2. Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan	131
3. Syarat, Batasan, Penalaran, dan Reformasi Mekanisme Keadilan Restoratif.....	135

BAB IX PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN) 142

1. Konsep, dan Perbandingan Pengakuan Bersalah dalam Sistem Hukum Pidana.....	142
2. Pengakuan Bersalah dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perlindungan Hak Terdakwa.....	148
3. Penalaran, Studi Kasus Perbandingan, dan Reformasi Mekanisme Pengakuan Bersalah	154

BAB X PENUNTUTAN DAN PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM..... 161

1. Kewenangan Penuntut Umum dan Konstruksi Surat Dakwaan dalam Proses Penuntutan.....	161
2. Asas Legalitas, Asas Oportunitas, dan Kebijakan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana	166

3. Peran Jaksa dalam Keadilan Restoratif, Penalaran Penuntutan, dan Reformasi Penegakan Hukum 171

BAB XI GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI..... 177

1. Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa 177
2. Restitusi dan Kompensasi sebagai Mekanisme Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana.....182
3. Mekanisme Pengajuan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Reformasi Pemulihan Kerugian dalam Sistem Peradilan Pidana.....187

BAB XII PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN 194

1. Tahapan Pemeriksaan Perkara dan Proses Persidangan Pidana 194
2. Pemeriksaan Saksi, Ahli, Terdakwa, Pembuktian, dan Tahap Pembelaan.....200

BAB XIII PUTUSAN PENGADILAN DAN UPAYA HUKUM 206

1. Putusan Pengadilan dan Penalaran Hakim dalam Penyelesaian Perkara Pidana.....206
2. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa dalam Sistem Peradilan Pidana.....212

BAB XIV EKSEKUSI, PENGAWASAN, DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN.....	218
1. Eksekusi Putusan Pidana dan Tanggung Jawab Penegak Hukum	218
2. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Pidana serta Pembinaan Narapidana	224
DAFTAR PUSTAKA	230

BAB I

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

1. Konsep, Ruang Lingkup, dan Kedudukan Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan seperangkat norma yang mengatur tata cara negara menjalankan kewenangan penegakan hukum pidana sejak adanya dugaan terjadinya tindak pidana sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.¹ Keberadaan hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana materiil karena norma materiil menentukan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta jenis dan ancaman pidana, sedangkan hukum acara pidana menyediakan mekanisme untuk menguji, membuktikan, memutus, dan melaksanakan konsekuensi hukum atas dugaan pelanggaran tersebut. Dalam konteks tersebut, hukum acara pidana tidak semata-mata dapat dipahami

¹ Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 324168.

sebagai hukum yang mengatur prosedur pemeriksaan perkara, melainkan sebagai instrumen yang menentukan bagaimana kekuasaan negara digunakan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.² Ruang lingkupnya meliputi rangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penyerahan perkara kepada penuntut umum, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, upaya hukum, sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Keseluruhan tahapan tersebut membentuk suatu rangkaian proses yang harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang jelas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kedudukan hukum acara pidana menjadi semakin penting karena penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang mempertemukan kepentingan negara untuk menanggulangi kejahatan dengan kepentingan individu untuk memperoleh perlindungan dari tindakan negara yang berlebihan. Hukum acara pidana berfungsi sebagai batas sekaligus pedoman

² Hadianito, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2842-2860.

penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.³ Kewenangan untuk menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa, menuntut, dan menjatuhkan pidana tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan tujuan memberantas kejahatan, tetapi harus tunduk pada hukum dan prosedur yang telah ditentukan. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum acara pidana tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana proses penyelesaian tersebut mampu menjamin pemeriksaan yang objektif, transparan, akuntabel, dan adil. Hukum acara pidana dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan (*control of power*) sekaligus sarana untuk memastikan bahwa hukum pidana materiil dapat ditegakkan melalui proses yang legitimate.⁴ Ketika prosedur diabaikan, penegakan hukum berpotensi berubah menjadi penggunaan kekuasaan secara represif, sehingga pencapaian tujuan pemberantasan kejahatan justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru.

³ Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangannya dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 206-216.

⁴ Hadiano, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2842-2860.

Fungsi hukum acara pidana tersebut menempatkannya dalam posisi strategis dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Sistem peradilan pidana tidak dapat dipahami sebagai kumpulan institusi yang bekerja secara terpisah, melainkan sebagai suatu mekanisme yang menghubungkan berbagai subsistem penegakan hukum dalam mencapai tujuan yang sama. Penyelidikan dan penyidikan menjadi pintu awal untuk menemukan serta mengonstruksikan fakta mengenai dugaan tindak pidana; penuntutan berfungsi membawa perkara ke hadapan pengadilan berdasarkan hasil penyidikan dan penilaian yuridis penuntut umum; pemeriksaan pengadilan menjadi ruang untuk menguji secara terbuka alat bukti, argumentasi para pihak, dan kebenaran materiil yang didalilkan; sedangkan pelaksanaan putusan memastikan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum dijalankan secara efektif.⁵ Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas suatu tahap akan memengaruhi tahap berikutnya. Penyidikan yang tidak cermat dapat menghasilkan perkara yang lemah pada tahap penuntutan, penuntutan yang tidak profesional dapat mengganggu pemeriksaan

⁵ Harahap, P., Utami, G. C., & Kamilah, T. (2025). Mekanisme pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

persidangan, sedangkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif akan mengurangi makna akhir dari keseluruhan proses peradilan pidana.

Keterkaitan antartahapan tersebut menuntut adanya prinsip keterpaduan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Keterpaduan bukan berarti menghilangkan batas kewenangan masing-masing lembaga, melainkan membangun koordinasi, komunikasi, pertukaran informasi, serta mekanisme kerja yang memungkinkan setiap subsistem menjalankan fungsinya secara efektif tanpa mengorbankan independensi dan objektivitasnya. Penyelidik dan penyidik harus mampu menghasilkan konstruksi perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; penuntut umum harus melakukan penilaian secara independen terhadap kelayakan perkara untuk diajukan ke pengadilan; hakim harus memeriksa dan memutus perkara secara bebas berdasarkan hukum dan pembuktian di persidangan; sedangkan lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi dalam melaksanakan putusan pidana serta pembinaan terhadap warga binaan sesuai dengan kerangka hukum pemasyarakatan.⁶ Keterpaduan tersebut menjadi

⁶ Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis peran alat bukti dan keterangan saksi dalam menentukan keputusan pengadilan pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 3(1), 245-263.

semakin penting ketika karakter tindak pidana semakin kompleks, melibatkan teknologi digital, transaksi elektronik, komunikasi lintas wilayah, serta alat bukti elektronik yang memerlukan kemampuan teknis dan koordinasi antarlembaga. Sistem yang terfragmentasi akan menciptakan kesenjangan informasi dan kewenangan yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian keadilan.

Dalam struktur keterpaduan tersebut berlaku asas diferensiasi fungsional, yaitu pembagian kewenangan berdasarkan fungsi masing-masing aparat dan institusi dalam proses peradilan pidana. Asas ini memiliki arti penting karena sistem peradilan pidana tidak dibangun atas prinsip bahwa seluruh aparat memiliki kewenangan yang sama, tetapi atas pembagian fungsi yang saling mengawasi dan melengkapi. Penyidik memiliki fungsi utama melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntut umum menjalankan fungsi penuntutan, hakim menjalankan fungsi mengadili, sedangkan lembaga pemasyarakatan melaksanakan fungsi pemasyarakatan dan pembinaan dalam kerangka pelaksanaan putusan.⁷ Pembagian tersebut pada satu sisi diperlukan untuk menciptakan spesialisasi dan

⁷ Taolin, H. O. T. (2022). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Antar Penyidik, Jaksa, Pengadilan, Dan Pemasyarakatan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 27-33.

profesionalitas, sedangkan pada sisi lain menjadi instrumen untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu institusi. Asas diferensiasi fungsional karenanya harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang dengan prinsip koordinasi. Independensi tidak boleh dimaknai sebagai bekerja tanpa koordinasi, sedangkan koordinasi tidak boleh berkembang menjadi intervensi terhadap kewenangan lembaga lain. Konstruksi demikian membentuk mekanisme *checks and balances* yang diperlukan agar proses peradilan pidana tidak berjalan secara sepihak.⁸

Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Mardjono Reksodiputro yang melihat sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan sekaligus mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat.⁹ Perspektif tersebut mengandung konsekuensi bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak cukup ditentukan oleh kemampuan

⁸ Tohadi, T., & Prastiwi, D. E. (2022). Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 19-36.

⁹ Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222-230.

aparatus dalam menghukum pelaku, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Dalam kerangka ini, hukum acara pidana menjadi titik temu antara kepentingan *crime control* dan *due process*. Negara memang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat dari tindak pidana, tetapi kewajiban tersebut tidak memberikan legitimasi untuk mengabaikan hak tersangka atau terdakwa.¹⁰ Pada saat yang sama, perlindungan hak individu juga tidak boleh dipahami sebagai hambatan absolut bagi penegakan hukum. Keseimbangan keduanya justru merupakan ukuran penting dari kualitas sistem peradilan pidana. Pendekatan demikian menempatkan hukum acara pidana bukan sebagai instrumen yang semata-mata berpihak kepada aparat penegak hukum, tetapi sebagai mekanisme hukum yang memastikan seluruh kepentingan dalam proses pidana memperoleh perlindungan secara proporsional.

Dimensi perlindungan tersebut mencakup hak tersangka dan terdakwa, hak korban, serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Tersangka dan terdakwa berhak memperoleh

¹⁰ Effendi, E. (2020). Relevansi pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 267-288.

perlakuan berdasarkan hukum, memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan secara bebas, mendapatkan pemeriksaan yang adil, serta menggunakan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Korban memiliki kepentingan terhadap pengungkapan kebenaran, perlindungan, pemulihan kerugian, dan pemenuhan rasa keadilan. Masyarakat memiliki kepentingan yang lebih luas berupa kepastian bahwa tindak pidana ditanggulangi secara efektif dan bahwa hukum mampu memberikan rasa aman. Kompleksitas kepentingan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana modern tidak lagi memadai apabila hanya berorientasi pada hubungan antara negara dan pelaku tindak pidana. Proses peradilan harus memperhatikan kedudukan korban dan kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip praduga tak bersalah serta hak atas pemeriksaan yang adil. Keseimbangan tersebut menuntut adanya prosedur yang menjamin setiap keputusan aparat dapat diuji dasar hukum dan rasionalitasnya.

Perkembangan teknologi informasi kemudian membawa konsekuensi yang signifikan terhadap cara hukum acara pidana dijalankan. Informasi mengenai suatu tindak pidana dapat tersimpan dalam perangkat elektronik, sistem komputer, jaringan komunikasi, *cloud storage*, rekaman kamera digital, transaksi elektronik, maupun berbagai platform digital. Kondisi

tersebut mengubah karakter pembuktian pidana karena fakta hukum tidak lagi selalu hadir dalam bentuk fisik atau keterangan konvensional. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan memperoleh, mengamankan, memeriksa, dan menyajikan informasi elektronik secara sah serta menjaga integritas dan autentisitasnya. Digitalisasi proses peradilan juga dapat memengaruhi mekanisme administrasi perkara, komunikasi antarlembaga, penyampaian dokumen, pemeriksaan secara elektronik, serta pengelolaan data perkara. Teknologi dengan demikian bukan sekadar alat bantu administratif, tetapi telah menjadi bagian dari transformasi struktur dan metode kerja sistem peradilan pidana. Perubahan tersebut sekaligus melahirkan kebutuhan baru terhadap perlindungan data, keamanan sistem, autentikasi identitas, integritas alat bukti elektronik, dan pencegahan manipulasi informasi dalam setiap tahapan proses pidana.

Transformasi berbasis teknologi tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka asas-asas hukum acara pidana. Efisiensi teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi jaminan *due process of law*. Penggunaan sistem elektronik dalam penyidikan, penuntutan, persidangan, maupun pengelolaan perkara harus tetap menjamin hak para pihak untuk mengetahui proses yang dijalankan terhadap dirinya,

memberikan tanggapan atau pembelaan, memperoleh akses terhadap informasi yang secara hukum berhak diperoleh, serta mendapatkan keputusan dari pejabat yang berwenang dan independen.¹¹ Persoalan yang muncul bukan lagi sekadar apakah teknologi dapat mempercepat proses, melainkan apakah teknologi digunakan dengan tetap menjamin keadilan prosedural dan substantif. Kesalahan identifikasi digital, manipulasi bukti elektronik, kebocoran data perkara, penggunaan algoritma tanpa transparansi, atau ketergantungan berlebihan pada informasi digital dapat menghasilkan kesalahan proses yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak seseorang. Karena itu, digitalisasi hukum acara pidana harus dibangun berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, keamanan, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Orientasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari *criminal justice process* yang semata-mata menekankan keberhasilan proses penegakan hukum menuju sistem peradilan pidana yang menempatkan *due process of law*, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai satu kesatuan tujuan. Kepastian hukum diperlukan agar

¹¹ Putriyana, A. (2026). Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 26(2), 109-126.

setiap kewenangan dan tindakan aparat mempunyai dasar hukum serta prosedur yang dapat diprediksi. Keadilan menuntut agar proses tidak hanya benar secara formal, tetapi juga memberikan perlakuan yang proporsional terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan masyarakat. Kemanfaatan menghendaki agar keseluruhan proses peradilan memberikan hasil yang nyata bagi perlindungan masyarakat, penyelesaian perkara, pemulihan kerugian, dan pencegahan kejahatan. *Due process of law* menjadi kerangka yang menjaga agar pencapaian ketiga tujuan tersebut tidak dilakukan melalui pengorbanan hak fundamental.¹² Dalam perspektif ini, hukum acara pidana memiliki kedudukan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar hukum teknis prosedural karena menjadi fondasi legitimasi seluruh tindakan dalam sistem peradilan pidana.

Kedudukan strategis tersebut menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Terpadu harus dipahami sebagai satu kesatuan proses yang memiliki pembagian fungsi, tetapi tidak boleh kehilangan orientasi bersama. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pelaksanaan putusan merupakan mata rantai yang

¹² Putri, I. G. A. A. E., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Urgensi penerapan asas *due process of law* dalam pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).

menentukan kualitas penegakan hukum pidana secara keseluruhan.¹³ Asas diferensiasi fungsional memberikan batas kewenangan, sedangkan keterpaduan antarlembaga memastikan bahwa batas tersebut tidak menimbulkan fragmentasi dalam pencapaian tujuan peradilan. Hukum acara pidana berperan menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa proses pidana menghasilkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan sistem peradilan berbasis teknologi informasi, tuntutan tersebut menjadi semakin kompleks karena proses hukum berhadapan dengan data elektronik, sistem digital, dan pola kejahatan yang terus berubah.¹⁴ Hukum acara pidana karenanya harus mampu berkembang secara adaptif tanpa kehilangan prinsip dasarnya: bahwa kekuasaan negara dalam penegakan hukum hanya memperoleh legitimasi apabila dijalankan berdasarkan hukum, melalui

¹³ Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 324-168.

¹⁴ Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111-133.

prosedur yang adil, oleh lembaga yang berwenang, serta menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Asas-Asas Fundamental dalam Hukum Acara Pidana dan Karakter Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hukum acara pidana dibangun di atas sejumlah asas fundamental yang berfungsi sebagai dasar legitimasi sekaligus batas terhadap penggunaan kewenangan negara dalam proses penegakan hukum. Asas-asas tersebut memberikan arah agar proses pidana tidak hanya berorientasi pada penemuan dan penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga menjamin bahwa setiap tindakan aparat dilakukan berdasarkan hukum dan prosedur yang sah. Asas legalitas menjadi titik awal karena setiap tindakan dalam proses pidana yang membatasi hak seseorang harus memiliki dasar kewenangan yang jelas.¹⁵ Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penuntutan, maupun tindakan lainnya tidak boleh semata-mata didasarkan pada kehendak aparat, melainkan harus bersumber pada hukum yang memberikan kewenangan sekaligus menetapkan batas penggunaannya. Asas ini menempatkan hukum

¹⁵ Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 55-79.

sebagai pengendali kekuasaan sehingga proses pidana memperoleh legitimasi yuridis dan tidak berkembang menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Jaminan terhadap penggunaan kewenangan tersebut selanjutnya diperkuat oleh asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa tidak dapat diperlakukan sebagai orang yang telah bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶ Asas ini memiliki konsekuensi terhadap cara aparat memperlakukan seseorang sejak tahap penyelidikan dan penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan. Beban pembuktian tidak dapat dialihkan kepada tersangka atau terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, sedangkan aparat penegak hukum berkewajiban membangun pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah. Praduga tak bersalah juga mengandung dimensi etik bahwa seseorang tidak boleh kehilangan martabatnya hanya karena berada dalam proses pidana.¹⁷ Dengan demikian, keberadaan

¹⁶ Syarif, N., Januri, J., & Saribu, E. L. D. (2024). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02), 112-120.

¹⁷ Preayogi, G. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 658-667.

asas ini bukan hambatan bagi pemberantasan kejahatan, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan menghukum baru dapat dijalankan setelah kesalahan dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

Jaminan tersebut harus berjalan bersamaan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses pidana yang terlalu panjang, rumit, dan mahal dapat berubah menjadi bentuk ketidakadilan tersendiri karena memperpanjang ketidakpastian hukum bagi terdakwa, menunda pemulihan hak korban, serta membebani masyarakat dan negara. Makna cepat tidak identik dengan tergesa-gesa, sederhana tidak berarti mengabaikan kompleksitas perkara, sedangkan biaya ringan tidak berarti mengurangi kualitas pemeriksaan. Ketiganya harus dimaknai sebagai tuntutan agar prosedur dirancang secara proporsional, efisien, dan tidak menciptakan hambatan administratif yang tidak diperlukan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan proses peradilan pidana dapat mendukung tujuan tersebut sepanjang tidak mengurangi hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil.

Efisiensi proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap orang yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana harus memperoleh perlakuan

hukum yang setara tanpa dipengaruhi status sosial, kekayaan, jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan politik.¹⁸ Persamaan di hadapan hukum tidak hanya berarti bahwa setiap orang tunduk pada norma yang sama, tetapi juga menghendaki adanya kesempatan yang seimbang untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam proses pidana. Aparat penegak hukum dituntut menerapkan standar pemeriksaan yang objektif terhadap setiap perkara, sedangkan negara berkewajiban memastikan bahwa keterbatasan ekonomi atau sosial tidak menjadi penyebab seseorang kehilangan akses terhadap keadilan. Asas ini menjadi semakin relevan dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan akses terhadap sumber daya hukum karena hukum yang secara formal berlaku sama dapat menghasilkan ketidakadilan apabila penerapannya tidak memberikan kesempatan yang seimbang.

Kesetaraan tersebut kemudian berkaitan erat dengan asas peradilan yang bebas, objektif, dan tidak memihak. Hakim harus mampu mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan tanpa intervensi dari kekuasaan, kepentingan politik, tekanan publik, maupun kepentingan para pihak. Objektivitas juga diperlukan

¹⁸ Dani, R. R. (2025). Ronald Tannur dan Cerminan Ketimpangan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, 4(2).

pada tahap penyidikan dan penuntutan agar aparat tidak hanya mencari fakta yang memperkuat dugaan kesalahan, tetapi juga memperhatikan fakta yang dapat meringankan atau membantah tuduhan. Mardjono Reksodiputro menempatkan perlindungan terhadap hak individu sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana karena keberhasilan sistem tidak hanya diukur dari kemampuannya mengendalikan kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa independensi dan objektivitas bukan sekadar kualitas kelembagaan, melainkan syarat substantif bagi terciptanya proses peradilan yang dapat dipercaya.

Kepercayaan terhadap peradilan juga berkaitan dengan asas keterbukaan dalam pemeriksaan persidangan. Persidangan pada prinsipnya harus dapat diawasi oleh publik agar proses pemeriksaan tidak berlangsung secara tertutup tanpa kontrol sosial dan hukum. Keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana hukum diterapkan sekaligus mendorong akuntabilitas hakim dan aparat penegak hukum. Perkembangan teknologi informasi

¹⁹ Widhiharti, N., & Sinaga, P. (2025). Implementasi Imunitas Advokat dalam Pendampingan Justice Collaborator pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 25(2), 155-178.

memperluas dimensi keterbukaan tersebut melalui publikasi informasi perkara, sistem administrasi perkara elektronik, dan berbagai bentuk akses digital terhadap proses peradilan sesuai batas yang ditentukan hukum. Keterbukaan tetap harus diseimbangkan dengan perlindungan terhadap privasi, keamanan data, kepentingan korban, anak, serta informasi yang secara hukum wajib dirahasiakan. Karena itu, transparansi dalam peradilan pidana tidak dapat dipahami sebagai keterbukaan tanpa batas, melainkan keterbukaan yang terukur dan bertanggung jawab.

Dalam perkembangan sejarahnya, karakter hukum acara pidana Indonesia tidak sepenuhnya dapat ditempatkan secara sederhana sebagai sistem akusatorial atau inkuisitorial. Model inkuisitorial secara klasik menempatkan aparat negara pada posisi dominan dalam mencari dan mengungkap kebenaran, sedangkan model akusatorial lebih menekankan posisi para pihak yang relatif berimbang serta peran hakim sebagai pihak yang independen dalam memeriksa dan memutus perkara. Sistem Indonesia berkembang dengan kombinasi karakter tertentu dari kedua model tersebut. Aparat penegak hukum tetap memiliki kewenangan aktif dalam menemukan dan membuktikan tindak pidana, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh hak tersangka atau terdakwa, mekanisme pengawasan, kewajiban pembuktian,

serta independensi pengadilan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia bergerak dari orientasi yang sangat menekankan kewenangan negara menuju model yang semakin menuntut keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Pergeseran tersebut menghadirkan konsekuensi bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak semestinya hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan atau jumlah pelaku yang dijatuhi pidana. Ukuran yang lebih substantif mencakup apakah proses tersebut dilakukan secara sah, adil, objektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁰ Negara tetap memiliki kepentingan untuk melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat, tersangka atau terdakwa memiliki hak atas proses hukum yang adil, korban memiliki kepentingan terhadap kebenaran dan pemulihan, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan terhadap kepastian dan kepercayaan terhadap hukum. Keseimbangan kepentingan tersebut menuntut sistem peradilan pidana yang tidak represif secara berlebihan, tetapi juga tidak kehilangan efektivitas dalam menghadapi kejahatan. Teknologi informasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat

²⁰ Turnip, R. E. (2026). Konsep dasar terkait due process of law. *Jurnal Hukum Justice*, 221-231.

keseimbangan tersebut melalui efisiensi, transparansi, dan integrasi data, tetapi penggunaannya tetap harus tunduk pada asas-asas hukum acara pidana.

Persoalan yang kemudian muncul adalah kesenjangan antara asas normatif dan realitas penerapannya. Dalam praktik, proses pidana masih dapat menghadapi persoalan berupa penanganan perkara yang berlarut-larut, ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, tekanan terhadap aparat, ketidakseragaman penerapan hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Digitalisasi juga membawa persoalan baru berupa keamanan data, autentikasi, integritas alat bukti elektronik, kesenjangan kemampuan teknologi antarlembaga, dan risiko bahwa efisiensi prosedural justru mengurangi kualitas pemeriksaan. Problematika tersebut menunjukkan bahwa asas-asas hukum acara pidana tidak cukup ditempatkan sebagai prinsip normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan, standar profesionalitas, mekanisme pengawasan, dan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab. Karakter ideal sistem peradilan pidana Indonesia pada akhirnya adalah sistem yang mampu menggabungkan efektivitas penegakan hukum dengan *due process of law*, sehingga

kekuasaan negara tetap kuat dalam menghadapi kejahatan, tetapi sekaligus terkendali dalam melindungi martabat, hak, dan kepentingan setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

3. Transformasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi

Transformasi sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakat digital yang menuntut proses penegakan hukum lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi tidak hanya menyangkut perubahan dokumen fisik menjadi dokumen elektronik, tetapi juga perubahan tata kelola perkara, komunikasi antarlembaga, penyimpanan data, serta mekanisme pemeriksaan perkara.²¹ Administrasi dan manajemen perkara pidana dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang memungkinkan pencatatan, pemantauan, pertukaran informasi, dan pengelolaan dokumen secara lebih sistematis. Perubahan tersebut menempatkan teknologi sebagai bagian dari infrastruktur penegakan hukum, bukan sekadar instrumen pendukung administratif.

²¹ Astuti, D., Saepulloh, A., & Hafizd, J. Z. (2025). Pengelolaan Arsip Dokumen Digital Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Agama Sumber. *PEPAKEM*, 3(2), 91-101.

Perkembangan tersebut terlihat dalam penerapan *E-Court* dan *E-Litigasi* yang memungkinkan berbagai tahapan administrasi dan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²² Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, mempercepat penyampaian informasi, serta memberikan akses yang lebih mudah kepada para pihak. Transformasi ini juga dapat meningkatkan efisiensi peradilan karena proses administratif tidak selalu mengharuskan kehadiran fisik. Meskipun demikian, digitalisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi harus tetap menjamin hak para pihak dan kualitas pemeriksaan.

Kebutuhan terhadap integrasi menjadi semakin penting melalui pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis elektronik (SPPT Elektronik). Integrasi memungkinkan data dan informasi perkara dipertukarkan secara lebih efektif antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem yang terintegrasi dapat mengurangi duplikasi data, memperkecil kesalahan administrasi, serta memberikan gambaran

²² Khoirunnisa, A. (2025). Sistem E-Court dan Sengketa Ekonomi Syariah: Mewujudkan Keadilan Cepat dan Terjangkau dalam Kerangka SDG. *Litera Inti Aksara Library*, 81-86.

perkembangan perkara secara lebih akurat.²³ Integrasi tersebut tetap harus memperhatikan batas kewenangan masing-masing lembaga sehingga pertukaran data tidak menghilangkan prinsip diferensiasi fungsional dan independensi institusional.

Digitalisasi kemudian dapat diterapkan pada seluruh rangkaian proses pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, sampai pelaksanaan putusan. Penggunaan sistem elektronik memungkinkan pengelolaan berkas perkara, komunikasi kedinasan, pelacakan status perkara, dan dokumentasi proses dilakukan secara lebih terstruktur. Keuntungan utama digitalisasi terletak pada kemampuan sistem menyimpan dan menghubungkan informasi secara cepat sehingga koordinasi antartahapan menjadi lebih efektif. Perubahan tersebut pada akhirnya mendorong sistem peradilan pidana bergerak dari pola kerja yang terfragmentasi menuju tata kelola perkara yang lebih terintegrasi.

Transformasi digital juga melahirkan praktik persidangan elektronik dan persidangan virtual,

²³ Humam, F. (2025). Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Untuk Pengelolaan Data Pegawai (Studi Kasus: Politeknik Negeri Sriwijaya). *Jurnal Cakrawala Informasi*, 5(2), 01-16.

khususnya ketika kondisi tertentu membuat kehadiran fisik tidak memungkinkan atau tidak efisien. Persidangan virtual memungkinkan hakim, penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, saksi, dan pihak terkait berinteraksi melalui sarana elektronik. Model ini memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemeriksaan perkara, tetapi tetap harus menjamin identitas para pihak, kualitas komunikasi, keterbukaan persidangan, serta kesempatan yang seimbang untuk mengajukan dan menanggapi bukti. Teknologi tidak boleh menyebabkan pemeriksaan kehilangan substansi peradilan yang adil hanya karena prosesnya berlangsung melalui ruang digital.

Penggunaan teknologi juga dapat diterapkan dalam pemeriksaan saksi, terdakwa, ahli, dan pihak terkait melalui komunikasi audiovisual atau sarana elektronik lainnya. Mekanisme tersebut dapat memberikan solusi terhadap hambatan geografis, keamanan, kondisi tertentu, atau kebutuhan perlindungan pihak yang diperiksa. Validitas pemeriksaan tetap bergantung pada kemampuan memastikan identitas, kebebasan memberikan keterangan, kejelasan komunikasi, serta tidak adanya intervensi terhadap pihak yang diperiksa. Dengan demikian, penggunaan teknologi harus diposisikan sebagai sarana untuk memperkuat pemeriksaan,

bukan menggantikan prinsip-prinsip dasar pemeriksaan pidana.

Persoalan penting berikutnya adalah kedudukan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana. Perkembangan tindak pidana berbasis teknologi menyebabkan informasi elektronik, dokumen elektronik, rekaman audiovisual, komunikasi digital, dan data sistem menjadi sumber fakta yang semakin penting.²⁴ Keabsahan bukti elektronik tidak hanya berkaitan dengan keberadaan datanya, tetapi juga cara memperoleh, menyimpan, mengamankan, dan menyajikannya dalam proses hukum. Integritas *digital evidence* harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga bukti tidak mengalami perubahan sejak diperoleh sampai digunakan dalam pembuktian.²⁵ Karena itu, aspek autentikasi, *chain of custody*, keutuhan data, dan metode pemeriksaan digital menjadi bagian penting dari pembuktian modern.

²⁴ Hasnawati, H., & Safrin, M. (2023). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1207-1214.

²⁵ Azzahra, C. A., Nasution, D. A. R., Rahmawati, I. B., Wibowo, K. Z., & Chosaf, N. A. (2025). Pembuktian elektronik analisis mendalam tentang penerimaan dan kekuatan alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7044-7052.

Keandalan sistem elektronik menjadi syarat fundamental dalam transformasi tersebut. Data perkara harus memiliki integritas, autentikasi yang memadai, keamanan, serta kemampuan untuk ditelusuri apabila terjadi perubahan atau akses terhadap informasi. Kegagalan menjaga keamanan sistem dapat menyebabkan manipulasi data, kebocoran informasi, hilangnya dokumen, atau terganggunya proses peradilan. Perlindungan data pribadi juga harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi karena sistem menyimpan berbagai informasi sensitif mengenai tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan pihak lainnya. Efisiensi digital harus berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi.

Tantangan transformasi digital juga terlihat dari adanya *digital divide*, yaitu ketimpangan kemampuan dan akses terhadap teknologi di antara masyarakat maupun lembaga penegak hukum.²⁶ Tidak semua pihak memiliki perangkat, jaringan internet, literasi digital, dan kemampuan teknis yang sama. Kondisi tersebut dapat menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan apabila proses elektronik justru menyulitkan kelompok tertentu. Ancaman keamanan

²⁶ Sinaga, Z. A., & Harahap, L. M. (2025). Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Ekonomi Digital: Tantangan Dan Strategi. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 26-33.

siber, serangan terhadap sistem, manipulasi data, kesalahan teknis, dan gangguan jaringan juga dapat memengaruhi keabsahan serta keberlangsungan proses peradilan. Karena itu, pembangunan sistem peradilan digital harus disertai penguatan infrastruktur, keamanan siber, kompetensi sumber daya manusia, mekanisme pencadangan data, dan prosedur penanganan gangguan sistem.

Pada akhirnya, teknologi informasi harus diarahkan untuk memperkuat tujuan fundamental sistem peradilan pidana, yaitu efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tanpa mengurangi jaminan *due process of law*. Sistem elektronik yang baik bukan hanya sistem yang cepat, tetapi sistem yang mampu memastikan setiap tindakan tercatat, dapat ditelusuri, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Digitalisasi juga harus tetap menghormati hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan masyarakat serta mempertahankan independensi lembaga penegak hukum. Transformasi teknologi dengan demikian bukan sekadar modernisasi sarana peradilan, melainkan rekonstruksi tata kelola penegakan hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan digital dengan tetap berlandaskan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Reformasi Hukum Acara Pidana Nasional dan Arah Penegakan Hukum Berbasis Teknologi

Reformasi hukum acara pidana nasional menjadi kebutuhan mendasar seiring perubahan struktur hukum pidana, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya kompleksitas kejahatan. Hukum acara pidana tidak lagi cukup berfungsi sebagai aturan teknis mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, tetapi harus mampu memberikan kerangka prosedural yang menjamin efektivitas penegakan hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia.²⁷ Pembaruan diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara perkembangan hukum pidana materiil dengan mekanisme penegakannya, termasuk menghadapi perkara yang melibatkan teknologi digital, bukti elektronik, serta pola kejahatan lintas ruang dan waktu. Arah reformasi tersebut harus menempatkan *due process of law*, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai dasar penyelenggaraan proses pidana.

Kebutuhan pembaruan semakin kuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional tidak hanya menggantikan konstruksi hukum pidana

²⁷ Hadiano, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2842-2860.

warisan kolonial, tetapi juga membangun sistem hukum pidana nasional dengan Buku Kesatu sebagai pedoman umum bagi Buku Kedua maupun berbagai ketentuan pidana di luar KUHP. Perubahan hukum pidana materiil tersebut secara logis menuntut penyesuaian hukum pidana formil karena setiap perubahan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, dan pemidanaan harus dapat diterapkan melalui prosedur yang jelas. Tanpa sinkronisasi tersebut, pembaruan hukum pidana materiil berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan.

Kebutuhan harmonisasi tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan ditujukan untuk menyesuaikan ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang dengan Buku Kesatu KUHP Nasional serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana tidak berhenti pada pembentukan KUHP, tetapi memerlukan penataan keseluruhan sistem agar tidak terjadi duplikasi, konflik, atau disparitas dalam penerapan pidana. Dalam konteks hukum acara, kondisi tersebut mempertegas kebutuhan terhadap hukum formil yang mampu menerjemahkan perubahan hukum materiil

secara konsisten sejak tahap penyidikan sampai pelaksanaan putusan.

Harmonisasi hukum pidana materiil dan formil selanjutnya harus dibangun berdasarkan prinsip *due process of law*. Setiap kewenangan aparat penegak hukum perlu disertai dasar hukum, batas kewenangan, mekanisme pengawasan, serta upaya hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan.²⁸ Penguatan kontrol terhadap kewenangan penyidik, penuntut umum, maupun aparat lainnya menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pidana. Rekonstruksi hukum acara pidana tidak berarti memperlemah kewenangan negara dalam memberantas kejahatan, tetapi memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara proporsional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan masyarakat harus menjadi bagian integral dari desain hukum acara pidana nasional.

Arah reformasi tersebut juga harus merespons perubahan teknologi melalui pembangunan sistem peradilan pidana yang terintegrasi secara elektronik. Digitalisasi dapat diterapkan pada administrasi perkara, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

²⁸ Rasiwan, I. (2025). Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *AMU Press*, 1-267.

persidangan, pertukaran data antarlembaga, hingga pelaksanaan putusan. Integrasi elektronik memungkinkan proses hukum menjadi lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri, sekaligus memperkuat koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Bukti elektronik juga harus memperoleh kedudukan yang jelas dalam mekanisme pembuktian dengan memperhatikan autentikasi, integritas, keandalan, serta *chain of custody*.²⁹ Teknologi dengan demikian harus ditempatkan sebagai instrumen pembaruan sistem, bukan sekadar pengganti dokumen atau prosedur manual.

Digitalisasi tetap harus disertai perlindungan terhadap data pribadi dan hak-hak prosedural. Sistem elektronik yang tidak memiliki keamanan memadai dapat membuka risiko manipulasi data, kebocoran informasi, perubahan alat bukti, maupun akses tidak sah terhadap dokumen perkara. Reformasi hukum acara pidana karena itu harus menetapkan standar mengenai keamanan sistem, autentikasi, pencatatan aktivitas digital, pemeliharaan integritas data, dan mekanisme pemulihan apabila terjadi gangguan. Prinsip transparansi juga harus diseimbangkan

²⁹ Erawan, Y. M., Arinurdin, N., Santoso, E., & Widiawan, D. (2026). Kedudukan Hukum Sistem Elektronik dalam Digital Forensik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3291-3304.

dengan perlindungan kerahasiaan informasi yang menyangkut tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan kepentingan hukum lainnya. Dengan pendekatan tersebut, teknologi dapat meningkatkan akuntabilitas tanpa mengorbankan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, arah reformasi hukum acara pidana nasional harus diarahkan pada *law enforcement reform* yang menghasilkan sistem peradilan pidana yang integratif, digital, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kepastian hukum diperlukan agar setiap tindakan memiliki dasar dan prosedur yang jelas; keadilan menuntut perlakuan yang proporsional terhadap seluruh pihak; kemanfaatan menghendaki proses yang mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat; sedangkan efisiensi memastikan penegakan hukum tidak berlangsung secara berbelit dan tidak produktif. Keseluruhan orientasi tersebut harus berjalan dalam satu kesatuan sehingga pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menghasilkan prosedur yang lebih modern, tetapi juga membentuk sistem penegakan hukum yang mampu menjawab perkembangan KUHP Nasional dan teknologi informasi tanpa kehilangan prinsip dasar negara hukum.

BAB II

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PIDANA

1. Konsep, Fungsi, dan kewenangan penyelidikan dan penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan awal yang menentukan arah penanganan suatu perkara pidana dalam sistem peradilan pidana. Penyelidikan pada hakikatnya diarahkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sedangkan penyidikan berorientasi pada pencarian dan pengumpulan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.³⁰ Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan memiliki fungsi klarifikatif terhadap suatu peristiwa, sedangkan penyidikan memiliki fungsi pembuktian dan konstruksi perkara. Kedua tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan karena hasil penyelidikan menjadi

³⁰ Sabrani, K. M. (2022). Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. *Universitas Islam Negeri Walisong Semarang*.

dasar rasional bagi keputusan untuk meningkatkan penanganan suatu perkara ke tahap penyidikan.³¹

Perbedaan fungsi tersebut sekaligus menentukan tahapan dan tujuan masing-masing. Penyelidikan lebih menitikberatkan pada kegiatan memperoleh informasi awal, mengidentifikasi peristiwa, dan menilai adanya dugaan tindak pidana, sedangkan penyidikan dilakukan setelah terdapat dasar yang memadai untuk melakukan proses pembuktian secara lebih formal.³² Dalam penyidikan, aparat dapat melakukan tindakan hukum tertentu seperti pemeriksaan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai persyaratan hukum. Pembedaan ini penting agar kewenangan yang bersifat membatasi hak seseorang tidak digunakan secara prematur ketika dasar dugaan tindak pidana belum memadai. Ketepatan menentukan batas antara penyelidikan dan penyidikan menjadi bagian dari jaminan kepastian hukum dalam proses pidana.

³¹ Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.

³² Hasana, E. F. (2024). Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).

Kedudukan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana sangat strategis karena kualitas proses pada tahap awal akan memengaruhi penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penyidikan yang dilakukan secara profesional menghasilkan konstruksi perkara dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan penyidikan yang lemah berpotensi menghasilkan perkara yang tidak memenuhi standar pembuktian. Posisi tersebut menjadikan penyidik bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi salah satu aktor utama dalam menentukan apakah suatu dugaan tindak pidana dapat berkembang menjadi perkara pidana yang layak diproses. Karena itu, kewenangan penyidikan harus selalu diiringi tanggung jawab profesional, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum acara.³³

Kewenangan penyelidik dan penyidik pada dasarnya diberikan untuk memungkinkan negara menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif. Perbedaan kewenangan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek utama:

1. **Kewenangan penyelidik**, yaitu melakukan tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

³³ Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangannya dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 206-216.

tindak pidana, termasuk menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan menurut hukum untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa ditingkatkan ke tahap penyidikan.

2. **Kewenangan penyidik**, yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, penyidik dapat melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lain berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum.³⁴
3. **Batas penggunaan kewenangan**, yaitu setiap tindakan penyelidikan dan penyidik harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dilakukan menurut prosedur, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Kewenangan yang semakin besar harus diikuti dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang semakin kuat,

³⁴ Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangnya dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 206-216.

terutama terhadap tindakan yang membatasi kebebasan, privasi, atau hak milik seseorang.

Batas kewenangan tersebut berkaitan erat dengan prinsip *due process of law*. Penegakan hukum tidak dapat membenarkan setiap tindakan hanya karena bertujuan mengungkap tindak pidana. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, maupun tindakan paksa lainnya harus memenuhi persyaratan hukum dan dapat diuji melalui mekanisme kontrol yang tersedia.³⁵ Dimulainya penyidikan juga harus didasarkan pada parameter yang objektif, bukan semata-mata dugaan subjektif aparat. Kejelasan mengenai dasar peningkatan suatu perkara ke tahap penyidikan diperlukan untuk mencegah kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan penggunaan proses pidana sebagai instrumen tekanan terhadap seseorang.

Dalam kerangka transparansi proses penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) memiliki kedudukan penting sebagai instrumen pemberitahuan bahwa proses penyidikan telah

³⁵ Maulana, A. (2026). UPAYA PAKSA PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA DUE PROCESS OF LAW DAN SISTEM KESEIMBANGAN. *AL-Qisth Law Review*, 9(1), 1-21.

dimulai.³⁶ SPDP tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hukum karena memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai status dan perkembangan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum. Keberadaan SPDP mendukung koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sekaligus memberikan ruang bagi pengawasan terhadap proses penyidikan. Dengan demikian, administrasi penyidikan harus dipandang sebagai bagian dari jaminan prosedural, bukan sekadar formalitas birokratis.

Pelaksanaan kewenangan penyidikan juga harus memperhatikan kedudukan tersangka, korban, dan saksi. Tersangka memiliki hak untuk memperoleh perlakuan berdasarkan hukum dan mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme pembelaan yang tersedia, sedangkan korban dan saksi memerlukan perlindungan agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa

³⁶ Budi, S. T. H. S., Julandari, P. D., Abriana, P. O., Hutabarat, S. Y. E., & Graciananta, B. C. (2026). Peran SPDP Dalam Membatasi Kewenangan Penyidikan dan Pemeriksaan oleh Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 6848-6859.

intimidasi.³⁷ Hubungan antara kewenangan penyidik dan perlindungan hak tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyidikan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan memperoleh bukti, tetapi juga oleh cara bukti tersebut diperoleh. Bukti yang diperoleh melalui tindakan yang melanggar hukum dapat menimbulkan persoalan terhadap legitimasi proses sekaligus merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Problematika penyidikan dalam praktik, seperti penggunaan kewenangan secara berlebihan, penetapan status hukum yang tidak didukung dasar yang memadai, keterlambatan prosedural, tekanan terhadap pihak yang diperiksa, serta persoalan dalam memperoleh dan mengelola alat bukti, menunjukkan perlunya penguatan mekanisme kontrol.³⁸ Pengawasan internal harus diperkuat melalui standar profesional dan akuntabilitas kelembagaan, sedangkan pengawasan eksternal harus memberikan ruang bagi pengujian terhadap tindakan aparat

³⁷ Malinda, A. (2016). *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca. hlm. 32

³⁸ Cahyani, R., Merlandri, R., & Almeira, V. M. (2025). Pengaruh Efektifitas Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara Dipengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 3(1), 214-224.

melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam perkembangan teknologi informasi, penguatan kontrol juga dapat dilakukan melalui dokumentasi elektronik, pencatatan tindakan penyidikan, dan sistem administrasi perkara yang dapat ditelusuri. Penyelidikan dan penyidikan yang ideal pada akhirnya adalah proses yang mampu mengungkap tindak pidana secara efektif, tetapi tetap menempatkan kewenangan aparat dalam batas hukum, menjamin *due process of law*, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak setiap pihak.

2. Proses Penyidikan, Pemeriksaan, dan Penanganan Perkara Pidana Khusus

Proses penyidikan merupakan rangkaian tindakan hukum yang dilakukan setelah terdapat dasar yang cukup untuk menduga terjadinya tindak pidana.³⁹ Tahapan penyidikan secara garis besar dapat dipahami melalui: a. penerimaan dan penilaian laporan atau informasi untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana; b. pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara guna membuat terang peristiwa pidana; c.

³⁹ Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangannya dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 206-216.

penetapan tersangka berdasarkan terpenuhinya standar pembuktian yang ditentukan hukum; dan d. penyelesaian serta penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai mekanisme yang berlaku. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi agar tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁰

Pemeriksaan merupakan bagian penting dalam proses tersebut karena keterangan saksi, ahli, dan tersangka dapat memberikan kontribusi terhadap konstruksi perkara. Saksi memberikan keterangan mengenai fakta yang diketahui, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian yang dimilikinya, sedangkan tersangka diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisi dan keterangannya mengenai perkara yang disangkakan.⁴¹ Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, bebas dari tekanan, serta menghormati hak pihak yang diperiksa. Saksi dan ahli memiliki hak memperoleh perlindungan dalam menjalankan keterangannya, sedangkan tersangka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dan

⁴⁰ Syafrianti, Y. D. (2026). Penerapan Hukum Acara Pidana Yang Diatur Khusus Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Unes Journal of Swara Justisia*, 10(2), 489-497.

⁴¹ Arini, K. N., & Sujarwo, H. (2021). Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariati*, 7(2), 541207.

diperlakukan sesuai prinsip *due process of law*. Keterangan yang diperoleh melalui pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

BAP memiliki fungsi penting sebagai dokumentasi resmi mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik.⁴² BAP memuat keterangan yang diperoleh dari saksi, ahli, tersangka, maupun pihak lain sesuai kebutuhan penyidikan dan menjadi bagian dari berkas perkara yang digunakan dalam proses selanjutnya. Kedudukan BAP perlu dipahami secara tepat karena BAP bukan dengan sendirinya merupakan alat bukti yang berdiri sendiri untuk menentukan kesalahan seseorang di persidangan. Nilai pembuktiannya berkaitan dengan keterangan yang diberikan dan harus diuji kembali dalam mekanisme pembuktian sesuai hukum acara pidana. Prinsip tersebut penting untuk mencegah proses penyidikan menjadikan BAP sebagai satu-satunya dasar penentuan kesalahan.

Penetapan tersangka juga harus didasarkan pada standar pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Status tersangka tidak boleh ditetapkan semata-mata berdasarkan dugaan

⁴² Edward, R. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penyidik dalam Perspektif Hukum Acara Mahkamah Agung. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).

subjektif atau tekanan untuk segera menyelesaikan perkara, tetapi harus didukung bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum. Pada tahap penyidikan, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus memenuhi syarat formil maupun materil serta dilakukan secara proporsional. Prinsip proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara kebutuhan memperoleh bukti atau menjamin proses hukum dengan tingkat pembatasan hak seseorang. Mekanisme tersebut menjadi penting agar efektivitas penyidikan tidak mengesampingkan perlindungan terhadap hak tersangka maupun pihak lainnya.

Karakter penyidikan menjadi lebih kompleks ketika berhadapan dengan tindak pidana khusus. Penyidikan tindak pidana korupsi pada umumnya berkaitan dengan pembuktian perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara atau unsur lain sesuai rumusan delik, serta penelusuran aset hasil tindak pidana. Penyidikan tindak pidana narkoba memiliki karakter khusus karena berkaitan dengan jaringan peredaran, pembuktian kepemilikan atau penguasaan narkoba, serta kebutuhan teknik penyidikan tertentu.⁴³

⁴³ Edward, R. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penyidik dalam Perspektif

Penyidikan tindak pidana pencucian uang memiliki karakter berbeda karena berfokus pada penelusuran dan pembuktian asal-usul harta yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk hubungan antara tindak pidana asal dan harta kekayaan. Perbedaan karakter tersebut menuntut kompetensi, strategi pembuktian, dan koordinasi yang sesuai dengan masing-masing jenis tindak pidana.

Kekhususan tersebut menyebabkan penyidikan tindak pidana khusus dapat melibatkan kewenangan dan mekanisme tertentu yang diberikan kepada aparat berdasarkan undang-undang sektoral. Dalam perkara korupsi, misalnya, terdapat institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan dasar hukum masing-masing; perkara narkoba memiliki karakter penyidikan yang berkaitan erat dengan pemberantasan jaringan peredaran; sedangkan perkara pencucian uang membutuhkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga yang memiliki fungsi analisis transaksi keuangan.⁴⁴ Kewenangan khusus tersebut

Hukum Acara Mahkamah Agung. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).

⁴⁴ Silalahi, S. M. T., Syahrin, A., Ekaputra, M., & Sutiarnoto, S. (2024). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 283-296.

pada prinsipnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana yang memiliki karakter kompleks. Penggunaannya tetap harus berada dalam batas hukum, mengikuti asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kompleksitas kewenangan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika terdapat lebih dari satu institusi yang memiliki kompetensi menangani suatu perkara. Tumpang tindih kewenangan berpotensi menimbulkan duplikasi penyidikan, perbedaan konstruksi perkara, perebutan kewenangan, atau keterlambatan penanganan apabila koordinasi tidak berjalan baik.⁴⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diferensiasi kewenangan harus disertai mekanisme koordinasi yang jelas mengenai pembagian tugas, pertukaran informasi, penentuan lembaga yang menangani perkara, serta penyelesaian apabila terjadi perbedaan kewenangan. SPPT dan sistem informasi perkara secara elektronik dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk memperkuat koordinasi tersebut sehingga perkembangan perkara dapat dipantau secara terpadu.

⁴⁵ Silitonga, J. R., & Rahman, A. N. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Dualisme Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Upaya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus. *Journal of Syntax Literate*, 11(3), 2152.

Pada akhirnya, proses penyidikan perkara pidana, termasuk tindak pidana khusus, harus diarahkan pada keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan jaminan proses yang adil. Penyidik dituntut mampu mengungkap tindak pidana melalui pembuktian yang sah, sedangkan setiap tindakan yang membatasi hak harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penguatan profesionalitas penyidik, kejelasan standar penetapan tersangka, pengawasan terhadap upaya paksa, perlindungan saksi dan korban, serta koordinasi antarlembaga menjadi unsur penting dalam membangun penyidikan yang kredibel. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat proses tersebut melalui pengelolaan bukti digital, dokumentasi tindakan, integrasi data, dan pemantauan perkara, sepanjang keamanan serta integritas datanya terjamin. Penyidikan yang ideal bukan hanya menghasilkan perkara yang dapat dilimpahkan ke pengadilan, tetapi menghasilkan proses pembuktian yang sah, objektif, transparan, dan mampu dipertanggungjawabkan dalam seluruh rangkaian sistem peradilan pidana.

3. Penyidikan Berbasis Teknologi Informasi, Digital Forensics, dan Koordinasi Penegak Hukum

Transformasi digital telah mengubah pola penyidikan dari pendekatan konvensional menuju

penyidikan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen pencarian, pengolahan, penyimpanan, dan pertukaran informasi. Data elektronik, rekaman komunikasi, aktivitas jaringan, transaksi digital, serta informasi dari berbagai perangkat elektronik semakin sering menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara pidana. Perubahan tersebut menuntut penyidik memiliki kemampuan teknologi sekaligus memahami batas hukum agar penggunaan teknologi tetap menjamin legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁶

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyidikan mencakup penelusuran data, pengolahan informasi, dokumentasi pemeriksaan, analisis hubungan antarperistiwa, hingga pertukaran data antarinstansi. Efektivitas teknologi sangat bergantung pada kemampuan penyidik mengelola data secara sistematis dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan tersebut melahirkan *digital forensics* sebagai metode untuk memperoleh, mengamankan, memeriksa, dan

⁴⁶ Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

menganalisis bukti digital tanpa mengubah substansi data yang menjadi objek pemeriksaan.⁴⁷

Proses digital forensics pada dasarnya meliputi beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu identifikasi, preservasi, akuisisi, pemeriksaan, dan analisis bukti elektronik. Identifikasi menentukan sumber data yang relevan, preservasi menjaga agar data tidak berubah atau rusak, sedangkan akuisisi dilakukan dengan membuat salinan atau ekstraksi data secara forensik. Tahap pemeriksaan dan analisis kemudian digunakan untuk menemukan informasi yang memiliki relevansi terhadap tindak pidana. Setiap tahapan harus dilakukan dengan metode yang dapat diuji sehingga hasil pemeriksaan mempunyai reliabilitas dalam proses hukum.⁴⁸

Kedudukan bukti elektronik dalam penyidikan semakin penting karena dapat memberikan informasi mengenai waktu, lokasi, komunikasi, transaksi, identitas, maupun hubungan antara pelaku dan peristiwa pidana. Kekuatan pembuktiannya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan data, tetapi juga

⁴⁷ Khabiru, A. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber oleh Polri dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru di Kota Samarinda. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(4), 70-82.

⁴⁸ Awaluddin, F., & Mulyana, M. (2024). Tantangan dan peran digital forensik dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di ranah digital. *Humaniorum*, 2(1), 14-19.

oleh keaslian, integritas, relevansi, serta cara memperolehnya. Pengelolaan tersebut harus disertai *chain of custody*, yaitu pencatatan setiap proses penerimaan, pemindahan, penyimpanan, pemeriksaan, dan penggunaan barang bukti elektronik sejak ditemukan sampai diajukan dalam proses peradilan.⁴⁹

Tantangan utama dalam penggunaan bukti digital terletak pada autentikasi, integritas, keamanan, dan kemungkinan manipulasi data. Bukti elektronik dapat dengan mudah disalin, dipindahkan, dihapus, atau diubah apabila tidak diamankan melalui prosedur yang tepat. Kondisi tersebut menuntut penggunaan metode forensik, pencatatan teknis, pengamanan akses, serta mekanisme verifikasi yang mampu menunjukkan bahwa data yang dianalisis tetap sesuai dengan kondisi ketika pertama kali diperoleh. Prinsip tersebut juga berlaku dalam pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka melalui sarana teknologi informasi, sepanjang identitas, proses pemeriksaan, dan keutuhan hasil pemeriksaan dapat dipastikan.

Pemanfaatan teknologi tidak hanya berfungsi dalam memperoleh bukti, tetapi juga memperkuat koordinasi antaraparatur penegak hukum melalui

⁴⁹ Sembiring, E. S. B., & Lasube, Y. M. (2026). KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA. *Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 1(1), 27-37.

pertukaran data dan informasi secara elektronik.⁵⁰ Penyidik perlu membangun komunikasi yang efektif dengan penuntut umum sejak tahap awal agar arah penyidikan dan kebutuhan pembuktian dapat dipahami secara selaras. SPDP mempunyai posisi penting sebagai instrumen pemberitahuan dan koordinasi dalam proses penyidikan, sehingga perkembangan perkara dapat diketahui dan diawasi oleh penuntut umum sesuai kewenangannya.

Koordinasi tersebut menjadi semakin penting dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang menempatkan penyidikan dan penuntutan sebagai bagian dari satu rangkaian proses penegakan hukum.⁵¹ Pertukaran data secara elektronik dapat mengurangi keterlambatan, duplikasi administrasi, dan perbedaan informasi antarpenghak hukum. Problematika tetap dapat muncul dalam bentuk perbedaan penilaian terhadap kecukupan alat bukti, koordinasi penghentian penyidikan, perubahan konstruksi perkara, maupun

⁵⁰ Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111-133.

⁵¹ Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 324-168.

pengendalian perkembangan perkara. Kondisi tersebut membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidikan berbasis teknologi pada akhirnya harus ditempatkan bukan sekadar sebagai modernisasi peralatan, melainkan sebagai perubahan metode penegakan hukum yang mengintegrasikan teknologi, forensik digital, dan koordinasi kelembagaan. Keberhasilan penyidikan ditentukan oleh kemampuan menggabungkan kecepatan teknologi dengan ketelitian pembuktian serta kepatuhan terhadap hukum acara pidana. Sistem penyidikan yang ideal harus mampu menghasilkan bukti yang autentik dan terjaga integritasnya, memperkuat koordinasi penyidik dan penuntut umum, serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang diperiksa dalam kerangka SPPT.

BAB III

PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN

1. Dasar Hukum, Syarat, dan Mekanisme Penangkapan serta Penahanan

Penangkapan dan penahanan merupakan bentuk pembatasan kebebasan seseorang yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan pidana. Penangkapan pada hakikatnya ditujukan untuk menghadirkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan, sedangkan penahanan merupakan pembatasan kebebasan yang dilakukan selama proses hukum berdasarkan alasan dan persyaratan tertentu. Kedua tindakan tersebut harus ditempatkan sebagai instrumen hukum yang bersifat terbatas, bukan sebagai bentuk penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan.⁵²

Dasar hukum penangkapan dan penahanan bersumber dari hukum acara pidana nasional yang

⁵² Anzhari, S., & Muhibbin, M. (2024). Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(1).

mengatur kewenangan aparat, persyaratan, prosedur, jangka waktu, serta hak orang yang dikenai upaya paksa. Pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip legalitas, sehingga setiap tindakan pembatasan kebebasan wajib memiliki dasar kewenangan dan dilakukan melalui prosedur yang ditentukan hukum. Kerangka tersebut sekaligus menjadi mekanisme pengendalian terhadap potensi penggunaan kewenangan secara berlebihan.⁵³

Penangkapan harus didasarkan pada terpenuhinya persyaratan hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana dan keterlibatan orang yang ditangkap. Persyaratan tersebut mencakup aspek objektif mengenai dasar tindak pidana dan alat bukti serta aspek subjektif yang berkaitan dengan kebutuhan tindakan penangkapan dalam proses penyidikan. Dalam keadaan tertangkap tangan, mekanisme penangkapan memiliki karakter khusus karena tindakan dapat dilakukan terhadap seseorang yang ditemukan ketika sedang melakukan tindak pidana atau segera setelah tindak pidana dilakukan, dengan tetap memperhatikan prosedur dan perlindungan hak yang bersangkutan.⁵⁴

⁵³ Berutu, E. S. (2017). Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhaap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(6), 149316.

⁵⁴ Hutabalian, M. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan, Penahanan, dan

Penahanan memiliki persyaratan yang lebih ketat karena menyebabkan pembatasan kebebasan dalam jangka waktu tertentu. Penahanan harus didasarkan pada syarat hukum mengenai jenis tindak pidana, keadaan yang relevan dengan kebutuhan penahanan, serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan kebutuhan penyidikan dan risiko yang hendak dicegah, sehingga penahanan tidak boleh digunakan semata-mata sebagai konsekuensi otomatis dari status seseorang sebagai tersangka.

Jenis penahanan dapat disesuaikan dengan kondisi perkara dan kebutuhan proses hukum, antara lain penahanan dalam rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota sesuai pengaturan hukum acara pidana yang berlaku. Perbedaan bentuk tersebut menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan tidak selalu harus dilakukan melalui penahanan dalam rumah tahanan.⁵⁵ Jangka waktu penahanan juga dibatasi oleh hukum dan setiap

Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan: Legal Review of the Legitimacy of an Arrest, Detention, and Determination of a Suspect Based on a Pretrial Decision. *Reformasi Hukum*, 27(1), 51-58.

⁵⁵ Suyanto, S., Gufran, G., & Ilham, I. (2026). BATAS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN MENURUT KUHAP NASIONAL. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 13(7), 325-335.

perpanjangan harus melalui mekanisme kewenangan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan tanpa batas waktu ataupun tanpa alasan yang dapat diuji.

Mekanisme penahanan juga memungkinkan adanya pengalihan jenis penahanan apabila keadaan hukum dan kebutuhan pemeriksaan memungkinkan, sedangkan penangguhan penahanan memberikan kemungkinan bagi tersangka untuk menjalani proses hukum tanpa tetap berada dalam status tahanan dengan memenuhi persyaratan tertentu. Penangguhan tidak menghapus status tersangka maupun proses penyidikan, melainkan mengubah pelaksanaan pembatasan kebebasan berdasarkan pertimbangan hukum. Penerapannya harus tetap menjamin tersangka memenuhi kewajiban yang ditentukan serta tidak menghambat proses pemeriksaan.⁵⁶

Selama berada dalam penangkapan atau penahanan, tersangka tetap memiliki hak-hak hukum yang wajib dihormati oleh aparat penegak hukum, termasuk hak memperoleh informasi mengenai alasan tindakan, memperoleh bantuan hukum, mendapatkan perlakuan manusiawi, serta mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan. Kewenangan aparat dibatasi oleh prinsip *due process*

⁵⁶ Nusi, H. S. (2016). Penangkapan dan penahanan sebagai upaya paksa dalam pemeriksaan perkara pidana. *Lex Crimen*, 5(4), 150610.

of law, sehingga tindakan penangkapan dan penahanan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.⁵⁷ Pelanggaran terhadap prosedur dan hak tersangka dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keabsahan tindakan upaya paksa tersebut.

Penangkapan dan penahanan pada akhirnya harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kebebasan individu. Kewenangan negara memang diperlukan untuk menjamin proses pidana berjalan efektif, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Setiap pembatasan kebebasan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, diperlukan untuk kepentingan proses hukum, dan dilakukan secara seimbang dengan tingkat kebutuhan perkara. Kerangka tersebut menempatkan penangkapan dan penahanan sebagai instrumen penegakan hukum yang tetap berada dalam batas negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Penggeledahan dan Penyitaan sebagai Upaya Paksa dalam Proses Pembuktian

Penggeledahan merupakan upaya paksa yang dilakukan untuk mencari dan menemukan orang,

⁵⁷ Turnip, R. E. (2026). Konsep dasar terkait due process of law. *Jurnal Hukum Justice*, 221-231.

benda, dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan tindak pidana. Tindakan ini diperlukan ketika alat bukti atau objek yang memiliki hubungan dengan perkara tidak dapat diperoleh melalui cara biasa. Penggeledahan dapat dilakukan terhadap badan dan pakaian maupun rumah serta tempat tertutup lainnya, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan tetap menghormati hak atas privasi serta tempat kediaman.⁵⁸

Penggeledahan badan dan pakaian ditujukan untuk menemukan benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang berada pada penguasaan seseorang.⁵⁹ Penggeledahan rumah atau tempat tertutup mempunyai konsekuensi lebih besar terhadap hak individu karena memasuki ruang yang secara hukum memperoleh perlindungan. Penyidik tidak dapat memasuki atau memeriksa tempat tertentu secara bebas, melainkan harus memenuhi persyaratan, memperoleh izin apabila diwajibkan hukum, menunjukkan kewenangan, serta

⁵⁸ Kadir, Z. K., & Suriadi, A. (2024). Dimensi Probable Cause Sebagai Standar Pembuktian dalam Melakukan Upaya Paksa Penyidikan: Analisis Komparatif Pada KUHAP dan Yurisprudensi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum*, 1(3), 136-150.

⁵⁹ Rudi Margono, S. H. (2026). *Upaya Paksa dalam Perkara Pertanahan: Teknik Penggeledahan dan Penyitaan Dokumen di Kantor Pertanahan*. PROFESOR RUDI MARGONO. hlm. 13

melaksanakan tindakan secara terbatas sesuai tujuan penyidikan.

Pelaksanaan pengeledahan harus mengikuti prosedur yang menjamin legalitas dan akuntabilitas tindakan. Secara umum, mekanismenya mencakup:

- a. Dasar dugaan dan kepentingan penyidikan yang jelas;
- b. Kewenangan atau izin yang dipersyaratkan hukum;
- c. Pelaksanaan secara proporsional dengan meminimalkan kerugian terhadap pemilik atau penghuni; dan
- d. Pendokumentasian hasil pengeledahan dalam administrasi penyidikan.⁶⁰

Ketentuan tersebut penting agar hasil pengeledahan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak berubah menjadi tindakan pemeriksaan yang melampaui tujuan penyidikan.

Penyitaan memiliki fungsi yang lebih spesifik karena bertujuan mengambil alih dan menempatkan benda tertentu di bawah penguasaan penyidik untuk

⁶⁰ Haryadi, S. (2025). Mitigasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan: Internalisasi Nilai Integritas dan Perlindungan Hak Konstitusional pada Proses Pengeledahan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(4), 3518-3523.

kepentingan pembuktian.⁶¹ Objek penyitaan dapat berupa benda yang diperoleh dari tindak pidana, digunakan untuk melakukan tindak pidana, memiliki hubungan dengan tindak pidana, maupun benda lain yang relevan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.⁶² Penyitaan dapat mencakup benda bergerak dan tidak bergerak, dokumen, aset, perangkat elektronik, serta data yang memiliki hubungan dengan perkara.

Syarat dan prosedur penyitaan harus dilakukan secara terukur agar kepentingan pembuktian tidak menghilangkan perlindungan terhadap hak kepemilikan.⁶³ Mekanismenya dapat dipahami melalui beberapa tahapan:

- a. Menentukan objek yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara;

⁶¹ Saputra, F. D. (2026). Pertentangan Kewenangan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Dan Kepailitan: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).

⁶² Monita, Y., Hafrida, H., Arfa, N., & Siregar, E. (2021). Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 5(2), 1244-1253.

⁶³ Warson, H., Wahid, A., & Iskandar, A. (2026). Pertanggungjawaban Jabatan Penyidik dalam Perlindungan Hukum Hak Pemilik Barang Bukti Berdasarkan KUHAP di Polda Sulteng. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(3), 4494-4509.

- b. Memperoleh izin atau memenuhi persyaratan kewenangan yang ditentukan hukum;
- c. Melakukan penyitaan dan membuat dokumentasi mengenai benda yang disita;
- d. Menjaga, menyimpan, serta mengamankan benda selama proses pemeriksaan; dan
- e. Mencatat status serta penggunaan benda tersebut sampai perkara memperoleh penyelesaian hukum.

Prosedur tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa barang bukti tidak diperoleh melalui tindakan yang sewenang-wenang.

Perkembangan teknologi memperluas objek penyitaan dari benda fisik menuju perangkat elektronik dan data digital. Komputer, telepon seluler, media penyimpanan, dokumen elektronik, maupun data digital dapat memiliki nilai pembuktian apabila berkaitan dengan tindak pidana. *Digital evidence* memerlukan perlakuan khusus karena data dapat disalin, diubah, dihapus, atau rusak tanpa terlihat secara fisik. Pengamanan melalui metode forensik dan pencatatan *chain of custody* diperlukan untuk memastikan identitas, keaslian, integritas, serta riwayat penguasaan barang bukti sejak ditemukan hingga digunakan dalam proses pembuktian.

Keterikatan antara penyitaan dan pembuktian menuntut adanya kepastian mengenai status benda

yang telah disita. Benda sitaan harus dipelihara dan digunakan sesuai kepentingan hukum, sedangkan apabila tidak lagi diperlukan atau terdapat dasar hukum tertentu, benda tersebut dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai mekanisme yang berlaku.⁶⁴ Pengembalian tersebut menunjukkan bahwa penyitaan bukanlah pengambilalihan hak milik secara permanen, melainkan tindakan sementara untuk kepentingan proses peradilan.

Problematika penyitaan menjadi lebih kompleks dalam perkara tindak pidana khusus, terutama ketika objek perkara berupa aset bernilai tinggi, transaksi keuangan, dokumen korporasi, atau data digital yang tersebar pada berbagai sistem. Potensi sengketa kepemilikan, keterkaitan pihak ketiga, perbedaan kewenangan antarlembaga, serta persoalan autentikasi bukti dapat memengaruhi efektivitas penyitaan. Kondisi tersebut menuntut penyidik menerapkan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan *chain of custody* secara konsisten agar penggeledahan dan penyitaan mampu mendukung pembuktian tanpa mengorbankan perlindungan hak individu.

⁶⁴ Imelda, R., & Dewi, S. (2024). Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Di Rupbasan Rengat. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 600-619.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Praperadilan dalam Pengawasan Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan kewenangan negara yang diperlukan untuk menjamin efektivitas penyidikan, tetapi pada saat yang sama berpotensi membatasi hak asasi manusia. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan menyentuh langsung kebebasan, privasi, kehormatan, serta harta benda seseorang. Penggunaannya karena itu harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum, sehingga kepentingan penegakan hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan hak-hak individu yang dijamin oleh hukum.⁶⁵

Pembatasan hak melalui upaya paksa harus berlandaskan asas legalitas dan proporsionalitas. Asas legalitas menghendaki setiap tindakan aparat mempunyai dasar kewenangan dan prosedur yang jelas, sedangkan proporsionalitas menuntut agar tindakan tersebut benar-benar diperlukan dan seimbang dengan tujuan penyidikan. Kerangka tersebut mencegah penggunaan kewenangan secara berlebihan, termasuk tindakan yang tidak memiliki

⁶⁵ Susatyo, F. A., Wahyuni, H. H., & Afda'u, F. (2026). Penguatan Praperadilan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Upaya Paksa menurut KUHAP 2025. *Binamulia Hukum*, 15(1), 359-376.

hubungan memadai dengan kebutuhan pembuktian atau penanganan perkara.⁶⁶

Perlindungan hak tersangka dan terdakwa mencakup jaminan terhadap kebebasan, perlakuan yang manusiawi, informasi mengenai alasan tindakan hukum, serta akses terhadap bantuan hukum. Bantuan hukum mempunyai kedudukan penting karena memungkinkan seseorang memahami hak dan kewajibannya serta memperoleh pendampingan ketika berhadapan dengan kewenangan negara. Perlindungan yang sama diperlukan dalam pengeledahan dan penyitaan agar tindakan terhadap tempat tinggal, badan, dokumen, atau harta benda tidak dilakukan secara sewenang-wenang.⁶⁷

Kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan menjadi semakin penting karena upaya paksa pada dasarnya dilaksanakan pada tahap sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praperadilan berfungsi sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum

⁶⁶ Thomas, A. D., & Pandelaki, M. L. (2026). PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA. *Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 1(1), 38-46.

⁶⁷ Januarti, A. C., & Hermanto, B. (2026). FORMULASI KEBIJAKAN JUDICIAL SCRUTINY: INSTRUMEN PELAKSANAAN UPAYA PAKSA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(9).

dengan memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menguji legalitas tindakan tertentu. Keberadaan mekanisme tersebut mencerminkan prinsip *checks and balances*, yaitu kewenangan penyidikan tidak dibiarkan berjalan tanpa pengawasan hukum.⁶⁸

Pemeriksaan praperadilan pada prinsipnya berkaitan dengan keabsahan tindakan upaya paksa dan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana. Pengujian dapat mencakup sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan serta tindakan penggeledahan dan penyitaan sesuai ruang lingkup kewenangan pengadilan. Pengujian tersebut memungkinkan hakim menilai apakah tindakan aparat telah memenuhi dasar hukum, persyaratan, prosedur, dan batas kewenangan yang ditentukan.

Putusan praperadilan mempunyai implikasi terhadap keberlanjutan proses penyidikan. Apabila suatu tindakan dinyatakan tidak sah, konsekuensi hukumnya dapat memengaruhi status tindakan tersebut dan langkah penyidikan yang berkaitan dengannya. Mekanisme ini mendorong penyidik untuk menjalankan kewenangan secara cermat

⁶⁸ Lestari, A. P., & Mahardhika, V. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan (Studi Komparatif Indonesia Dengan Belanda). *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(02), 1-13.

karena setiap tindakan upaya paksa dapat diuji berdasarkan standar hukum yang berlaku. Praperadilan dengan demikian tidak semata-mata melindungi individu, tetapi juga memperkuat kualitas dan akuntabilitas proses penyidikan.

Perlindungan hukum juga berkaitan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi apabila seseorang mengalami kerugian akibat tindakan aparat yang dinyatakan tidak sah berdasarkan mekanisme hukum.⁶⁹ Ganti kerugian memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul, sedangkan rehabilitasi berkaitan dengan pemulihan kedudukan, kemampuan, dan harkat seseorang akibat tindakan hukum yang tidak sah. Kedua instrumen tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dapat dikoreksi melalui pembatalan tindakan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

Penguatan praperadilan dalam reformasi hukum acara pidana perlu diarahkan pada kontrol yudisial yang efektif, cepat, objektif, dan mampu menjangkau perkembangan bentuk upaya paksa modern. Pengawasan tersebut harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara mengungkap tindak pidana

⁶⁹ Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250-262.

dan perlindungan kebebasan individu. *Checks and balances* menjadi prinsip penting agar kewenangan upaya paksa tetap efektif untuk penegakan hukum, tetapi selalu tunduk pada legalitas, proporsionalitas, HAM, serta pertanggungjawaban yudisial.

4. Penalaran, Studi Kasus, dan Reformasi Hukum dalam Pelaksanaan Upaya Paksa

Penentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan membutuhkan penalaran hukum yang tidak berhenti pada terpenuhinya kewenangan formal. Penyidik harus menghubungkan fakta, bukti permulaan, karakter tindak pidana, serta kebutuhan konkret dilakukannya upaya paksa. Penalaran tersebut menentukan apakah suatu tindakan benar-benar diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau justru merupakan pembatasan hak yang dapat dihindari. Setiap keputusan harus memiliki dasar faktual dan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁰

Hubungan antara bukti permulaan, kebutuhan upaya paksa, dan perlindungan hak tersangka menjadi titik penting dalam menilai legitimasi tindakan penyidik. Bukti yang tersedia harus mempunyai

⁷⁰ Susatyo, F. A., Wahyuni, H. H., & Afda'u, F. (2026). Penguatan Praperadilan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Upaya Paksa menurut KUHAP 2025. *Binamulia Hukum*, 15(1), 359-376.

hubungan yang rasional dengan dugaan tindak pidana, sedangkan upaya paksa harus memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan kebutuhan proses penyidikan.⁷¹ Semakin besar pembatasan terhadap kebebasan atau hak milik seseorang, semakin kuat pula alasan hukum dan pembuktian yang diperlukan. Prinsip tersebut mencegah upaya paksa digunakan hanya berdasarkan dugaan yang lemah atau pertimbangan subjektif.

Penerapan penalaran tersebut dapat dilihat dalam Putusan PN Rantau Prapat Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN Rap yang diputus pada 10 Juni 2026. Perkara tersebut diajukan oleh Solo Sinaga dan Viktor Sinaga terhadap Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Labuhan Batu, dan Kapolsek Kualuh Hilir. Pemohon mempersoalkan penetapan mereka sebagai tersangka, dan pengadilan mengabulkan permohonan untuk sebagian serta menyatakan penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan tanggal 31 Maret 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perkara tersebut menunjukkan bahwa penetapan tersangka sebagai bagian dari rangkaian upaya paksa dapat diuji melalui mekanisme

⁷¹ Yulianto, I., Amalia, S. N. R., & Nurvadia, F. R. (2026). Problematika Pengaturan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *FENOMENA*, 20(01), 91-101.

praperadilan dan bahwa legalitas tindakan penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Persoalan penggeledahan dan penyitaan dapat dilihat dalam Putusan PN Mandailing Natal Nomor 3/Pid.Pra/2026/PN Mdl tanggal 13 Juli 2026. Perkara tersebut diajukan Naharuddin Wira Putra alias Wira terhadap Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Mandailing Natal, dan Kasat Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal dengan objek pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan. Pengadilan menolak permohonan praperadilan tersebut seluruhnya. Kasus ini memperlihatkan bahwa penyitaan tidak hanya merupakan tindakan teknis dalam penyidikan, tetapi juga dapat menjadi objek pengujian yudisial mengenai legalitas pelaksanaan upaya paksa.

Contoh lain terdapat dalam Putusan PN Baturaja Nomor 9/Pid.Pra/2026/PN Bta tanggal 7 September 2026 yang melibatkan Suyono sebagai Pemohon dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan dan pihak Kejaksaan sebagai Termohon. Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa penyitaan. Dalam amar putusannya, pengadilan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menolak selebihnya. Perkara ini dapat dijadikan bahan analisis mengenai kedudukan hukum pemohon, ruang lingkup pemeriksaan praperadilan,

serta bagaimana hakim menilai tindakan penyitaan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Perkembangan teknologi menghadirkan persoalan baru dalam penyitaan perangkat dan bukti elektronik, karena perangkat seperti telepon seluler, komputer, dan media penyimpanan dapat mengandung data yang berkaitan dengan tindak pidana. Penanganannya harus memperhatikan autentikasi, integritas, metode akuisisi, serta *chain of custody*. Dalam konteks hukum acara pidana nasional yang baru, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa upaya paksa mencakup antara lain penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan pemblokiran sebagaimana dirumuskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP.⁷²

Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa problematika upaya paksa tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kewenangan aparat, tetapi juga menyangkut bagaimana kewenangan tersebut digunakan dan dapat diuji. Praperadilan menjadi mekanisme kontrol horizontal terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum. Perkembangan

⁷² Thomas, A. D., & Pandelaki, M. L. (2026). PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA. *Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 1(1), 38-46.

yurisprudensi juga memperluas perhatian terhadap penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan sebagai objek yang dapat diuji, sehingga pengawasan yudisial mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penyidikan dan perlindungan hak individu.

Arah pembaruan upaya paksa dalam perspektif *law enforcement reform* perlu membangun sistem yang mengintegrasikan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia.⁷³ Pengalaman perkara-perkara praperadilan tersebut menunjukkan pentingnya standar bukti yang jelas, dokumentasi tindakan yang lengkap, pengawasan yudisial yang efektif, serta mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran prosedur. Reformasi upaya paksa dengan demikian tidak semata-mata memperluas kewenangan aparat, tetapi memastikan setiap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan secara legal, proporsional, transparan, dan akuntabel.

⁷³ Maulana, A. (2026). UPAYA PAKSA PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KERANGKA DUE PROCESS OF LAW DAN SISTEM KESEIMBANGAN. *AL-Qisth Law Review*, 9(1), 1-21.

BAB IV

HAK TERSANGKA, TERDAKWA, KORBAN, SAKSI, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA

1. Hak Tersangka dan Terdakwa serta Jaminan Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana

Tersangka dan terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan dan hak yang wajib dihormati dalam seluruh tahapan peradilan pidana. Tersangka berada pada tahap penyidikan, sedangkan terdakwa telah memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan berdasarkan dakwaan penuntut umum. Perbedaan status tersebut tidak menghilangkan prinsip bahwa keduanya tetap memiliki martabat, hak atas perlindungan hukum, serta asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁷⁴

Hak-hak tersangka dan terdakwa pada dasarnya mencakup hak untuk memperoleh pemeriksaan yang

⁷⁴ Saputra, T., & Zurnetti, A. (2025). Peranan Bantuan Hukum sebagai Jaminan Hak Tersangka dalam (Due Process of Law) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lareh Law Review*, 3(2), 129-137.

adil, mengetahui secara jelas sangkaan atau dakwaan yang ditujukan kepadanya, memberikan keterangan secara bebas, serta memperoleh kesempatan yang seimbang untuk membela diri. Kejelasan mengenai sangkaan atau dakwaan menjadi penting karena seseorang tidak dapat membela diri secara efektif apabila tidak mengetahui perbuatan yang dituduhkan. Jaminan tersebut sekaligus membatasi tindakan aparat agar pemeriksaan tidak berkembang menjadi tekanan untuk memperoleh pengakuan.

Kebebasan memberikan keterangan merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa. Pemeriksaan harus berlangsung tanpa penyiksaan, intimidasi, ancaman, perlakuan tidak manusiawi, atau tindakan lain yang merendahkan martabat manusia. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan mengenai perkara, tetapi kewenangan tersebut tidak mencakup hak untuk memaksa seseorang memberikan keterangan dengan cara yang melanggar hukum.⁷⁵

Jaminan tersebut diperkuat melalui hak untuk didampingi penasihat hukum atau advokat. Pendampingan hukum memungkinkan tersangka dan terdakwa memahami proses yang dihadapinya,

⁷⁵ Tanmadibrata, R. (2026). Konstruksi Hak Bantuan Hukum Dalam KuhaP 2025 Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 565-575.

memperoleh nasihat mengenai hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya tindakan pemeriksaan yang menyimpang. Hak berkomunikasi dengan keluarga dan advokat juga menjadi bagian penting dari perlindungan prosedural karena tersangka atau terdakwa tidak boleh ditempatkan dalam kondisi terisolasi dari dukungan hukum dan sosial yang sah.

Bantuan hukum memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kehadiran advokat dalam pemeriksaan. Bantuan hukum merupakan instrumen untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pembelaan yang efektif. Dalam kerangka *due process of law*, advokat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap proses peradilan sekaligus membantu memastikan hak-hak tersangka dan terdakwa terlindungi sejak tahap awal pemeriksaan sampai proses persidangan.⁷⁶

Keseimbangan proses peradilan juga diwujudkan melalui hak tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi dan/atau ahli yang meringankan, memberikan pembelaan, serta menggunakan upaya hukum terhadap putusan atau tindakan yang menurut

⁷⁶ Sulistono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 96-103.

hukum dapat diajukan keberatan. Hak tersebut menunjukkan bahwa proses pidana tidak semata-mata diarahkan untuk membuktikan kesalahan, tetapi juga harus memberikan kesempatan yang nyata kepada pihak yang didakwa untuk membantah bukti dan argumentasi yang diajukan terhadap dirinya.

Pelaksanaan hak tersebut sekaligus menentukan batas kewenangan aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan masing-masing dalam tahapan peradilan pidana, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum, objektivitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak tersangka atau terdakwa dapat memengaruhi legitimasi proses pemeriksaan serta membuka ruang bagi mekanisme pengawasan dan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penalaran hukum dalam perlindungan tersangka dan terdakwa pada akhirnya harus menempatkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu dalam hubungan yang seimbang. Negara membutuhkan kewenangan untuk mengungkap dan membuktikan tindak pidana, tetapi efektivitas tersebut tidak dapat dicapai dengan mengorbankan

martabat dan hak dasar orang yang diperiksa.⁷⁷ Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada *due process of law* harus memastikan bahwa pencarian kebenaran dilakukan melalui prosedur yang sah, bantuan hukum yang efektif, pemeriksaan yang bebas dari tekanan, serta kesempatan pembelaan yang memadai.

2. Hak, Perlindungan, dan Akses Keadilan bagi Korban, Saksi, Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Orang Lanjut Usia

Perkembangan hukum acara pidana menunjukkan pergeseran orientasi dari sistem yang semata-mata menekankan perlindungan tersangka dan terdakwa menuju keseimbangan hak seluruh pihak yang terlibat dalam proses pidana. Korban, saksi, penyandang disabilitas, perempuan, dan orang lanjut usia memiliki kebutuhan perlindungan yang berbeda sesuai dengan posisi dan kondisi masing-masing.⁷⁸ Pendekatan tersebut menempatkan proses peradilan tidak hanya sebagai sarana menentukan kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme

⁷⁷ Daharis, A., Herlina, S., Suningrat, N., & Rahman, Y. S. (2024). Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses persidangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2207-2214.

⁷⁸ Irawan, A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2).

untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan.

Korban memiliki kedudukan penting sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan karena pengalaman dan kerugian yang dialaminya berkaitan langsung dengan tindak pidana. Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, perlindungan dari ancaman, serta mekanisme pemulihan sesuai ketentuan hukum. Restitusi, kompensasi, dan pemulihan menjadi instrumen penting untuk memberikan pemulihan atas kerugian fisik, materiil, maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana.

Perlindungan terhadap saksi memiliki hubungan langsung dengan kepentingan pembuktian karena keterangan saksi dapat menjadi sumber penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Saksi harus terbebas dari ancaman, intimidasi, tekanan, dan pembalasan yang dapat memengaruhi kebebasan memberikan keterangan. Dalam perkara tertentu, keberadaan *justice collaborator* atau saksi pelaku mempunyai nilai strategis karena informasi yang diberikan dapat membantu mengungkap pelaku lain, struktur tindak pidana, atau rangkaian kejahatan yang sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional.⁷⁹

⁷⁹ Asti Dwiyanti, S. H. (2026). *Justice Collaborator: Urgensi Kedudukan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Divya Media Pustaka. hlm. 11

Perlindungan saksi dan korban memerlukan koordinasi kelembagaan, terutama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan tidak hanya berupa pengamanan fisik, tetapi dapat mencakup kerahasiaan identitas, pendampingan, bantuan medis dan psikologis, serta bentuk perlindungan lain sesuai kebutuhan. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan LPSK menjadi penting agar pemberian perlindungan tidak berjalan terpisah dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Kebutuhan perlindungan yang lebih khusus terdapat pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Prinsip *equality before the law* tidak cukup dimaknai sebagai perlakuan yang sama secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pendamping, penerjemah, juru bahasa, maupun tenaga profesional dapat diperlukan untuk memastikan penyandang disabilitas mampu memahami proses hukum dan menyampaikan keterangan secara efektif tanpa kehilangan hak proseduralnya.⁸⁰

Perempuan yang menjadi korban atau saksi juga memerlukan proses hukum yang mencegah

⁸⁰ Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian asas-asas *equality before the law* dalam praktik peradilan perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390-5406.

diskriminasi, intimidasi, reviktimisasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Pemeriksaan harus memperhatikan kondisi khusus perempuan, termasuk kebutuhan privasi, keamanan, pendampingan, serta cara pemeriksaan yang tidak menimbulkan trauma berulang. Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan memberikan keistimewaan, melainkan memastikan bahwa kondisi khusus tidak menjadi hambatan dalam memperoleh keadilan.

Orang lanjut usia yang berhadapan dengan hukum juga memerlukan penyesuaian prosedur berdasarkan kondisi fisik, psikologis, dan kemampuan mengikuti proses pemeriksaan. Penyesuaian dapat berupa pengaturan waktu pemeriksaan, akses terhadap pendamping, fasilitas yang mudah dijangkau, serta metode komunikasi yang sesuai. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum acara pidana harus mempertimbangkan kebutuhan nyata setiap individu tanpa mengurangi prinsip objektivitas dan kepastian hukum.

Keseluruhan perlindungan tersebut bertumpu pada prinsip *equality before the law, non-diskriminasi*, akses terhadap keadilan, dan perlindungan kelompok rentan. Kesetaraan dalam proses pidana bukan berarti setiap orang selalu diperlakukan dengan cara yang identik, melainkan memperoleh kesempatan yang setara untuk menggunakan haknya sesuai kebutuhan

yang sah. Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan harus mampu mengintegrasikan perlindungan korban dan saksi, aksesibilitas penyandang disabilitas, perlindungan perempuan dan orang lanjut usia, serta mekanisme pemulihan dalam satu proses yang manusiawi, efektif, dan bermartabat.

3. Penalaran, Studi Kasus, dan Reformasi Perlindungan Hak dalam Sistem Peradilan Pidana

Penalaran hukum dalam perlindungan hak dalam proses pidana harus menempatkan tersangka, terdakwa, korban, dan saksi sebagai subjek yang memiliki kepentingan hukum yang harus diseimbangkan. Kepentingan negara untuk mengungkap tindak pidana tidak dapat menghapus hak individu, sedangkan perlindungan hak individu juga tidak boleh menghilangkan kebutuhan penegakan hukum. Keseimbangan tersebut diwujudkan melalui *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum, perlindungan korban dan saksi, serta prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kewenangan aparat.⁸¹

⁸¹ Buulolo, D., & Jamba, P. (2026). Relevansi Teori Hukum Progresif Dalam Upaya Reformasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 11(1), 181-196.

Persoalan bantuan hukum dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 dan Nomor 367 K/Pid/1998, yang dalam berbagai perkara kemudian dijadikan rujukan mengenai pentingnya pendampingan penasihat hukum pada tahap penyidikan. Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa hak bantuan hukum masih menjadi isu aktual. Pada 2026, Mahkamah Konstitusi memeriksa Perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 yang mempersoalkan ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP baru. Perkara tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pembelaan hukum merupakan bagian penting dari perdebatan mengenai keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan korban dan saksi dapat dilihat secara nyata melalui praktik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁸² Salah satu perkara yang ditangani LPSK adalah korban kekerasan di wilayah Yogyakarta yang kemudian justru ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan balik. LPSK memberikan perlindungan dan turut memberikan keterangan dalam proses praperadilan yang berujung pada

⁸² Sianturi, A. O. P., & Rahaditya, R. (2025). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi: Relevansi Teori Perlindungan Hukum Dengan Praktik Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11477-11486.

pencabutan penetapan tersangka terhadap orang yang dilindungi tersebut. Kasus tersebut menunjukkan bahwa posisi korban tidak selalu sederhana dan dapat mengalami perubahan status hukum sehingga mekanisme perlindungan harus mampu merespons risiko kriminalisasi maupun tekanan balik terhadap korban.

Kedudukan justice collaborator dapat dianalisis melalui praktik perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku yang bekerja sama. LPSK mencatat perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam berbagai perkara, termasuk korupsi, narkoba, terorisme, dan pembunuhan.⁸³ Dalam praktiknya, terdapat pula perkara ketika status justice collaborator yang sebelumnya diberikan pada tahap penegakan hukum kemudian tidak dipertahankan oleh hakim. Fakta tersebut memperlihatkan adanya persoalan konsistensi mengenai kriteria, penghargaan, dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerja sama, sehingga mekanismenya membutuhkan kepastian yang lebih kuat.

⁸³ Sugiarto, T., Purwanto, P., Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023). Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Colaborator. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 121-136.

Perlindungan perempuan sebagai korban juga berkembang melalui kebijakan peradilan. Mahkamah Agung telah menetapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menjadi instrumen untuk mencegah perlakuan diskriminatif dan stereotip gender dalam proses peradilan. Pada 2026, Mahkamah Agung juga menempatkan penguatan perlindungan perempuan sebagai salah satu aspek penting dalam pembaruan KUHAP. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara perempuan membutuhkan pendekatan yang memperhatikan kondisi khusus tanpa mengurangi objektivitas pembuktian.

Perlindungan penyandang disabilitas memperoleh penguatan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan. Regulasi tersebut memperlihatkan pergeseran dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif melalui aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Dalam konteks tersebut, pendamping, penerjemah, juru bahasa, fasilitas yang aksesibel, dan dukungan profesional dapat menjadi bagian dari proses untuk memastikan penyandang disabilitas mampu memahami serta berpartisipasi secara efektif dalam pemeriksaan perkara.

Perlindungan kelompok rentan juga harus diterapkan terhadap orang lanjut usia yang berhadapan dengan proses pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun terdakwa. Penyesuaian pemeriksaan dapat diperlukan berdasarkan kondisi fisik dan kebutuhan individual tanpa mengurangi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam praktik peradilan, kebutuhan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam pengaturan waktu pemeriksaan, akses pendampingan, fasilitas yang memadai, dan metode komunikasi yang sesuai. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa *equality before the law* tidak selalu berarti perlakuan yang identik, tetapi memberikan kesempatan yang setara untuk memperoleh keadilan.⁸⁴

Rangkaian persoalan tersebut menunjukkan perlunya reformasi perlindungan hak berbasis *due process of law* dan *human rights-based approach*. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap aparat, efektivitas bantuan hukum, perlindungan korban dan saksi melalui LPSK, kepastian status justice collaborator, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, perlindungan perempuan, serta

⁸⁴ Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian asas-asas equality before the law dalam praktik peradilan perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390-5406.

penyesuaian prosedur bagi orang lanjut usia harus ditempatkan dalam satu kerangka sistem peradilan pidana. Arah pembaruan hukum acara pidana tidak cukup berorientasi pada efektivitas penghukuman, tetapi harus menjamin keadilan, kesetaraan, perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan bagi seluruh pihak.

BAB V

BANTUAN HUKUM DAN PERAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

1. Konsep, Landasan, dan Akses terhadap Keadilan dalam Bantuan Hukum Perkara Pidana

Bantuan hukum dalam perkara pidana merupakan mekanisme untuk memastikan setiap orang memperoleh pembelaan dan perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Bantuan hukum tidak semata-mata berupa pendampingan advokat, tetapi merupakan instrumen untuk menjamin seseorang mampu memahami haknya, memberikan pembelaan, serta menghadapi kewenangan negara secara seimbang. Kedudukan tersebut menjadikan bantuan hukum sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan penyelenggaraan peradilan yang adil.⁸⁵

⁸⁵ Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11.

Secara konstitusional, bantuan hukum berhubungan dengan jaminan persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dan hak memperoleh perlindungan serta kepastian hukum yang adil.⁸⁶ Landasan yuridisnya antara lain terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pembelaan hukum tidak boleh semata-mata ditentukan oleh kemampuan ekonomi seseorang.

Bantuan hukum memiliki hubungan erat dengan konsep access to justice, yaitu kemampuan setiap orang untuk memperoleh akses yang efektif terhadap lembaga, prosedur, dan mekanisme penyelesaian hukum.⁸⁷ Hak yang secara normatif tersedia akan kehilangan makna apabila seseorang tidak mampu menggunakannya secara nyata. Bantuan hukum karena itu berfungsi mengurangi hambatan ekonomi, sosial, pengetahuan, dan prosedural yang dapat

⁸⁶ Dewi, R., Salam, S., & Mansyah, M. S. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 121-128.

⁸⁷ Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.

menyebabkan ketimpangan dalam memperoleh keadilan.

Prinsip *equality before the law* dan *equality of arms* memperkuat kedudukan bantuan hukum dalam proses pidana. Persamaan di hadapan hukum menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan hukum yang setara, sedangkan *equality of arms* menuntut adanya keseimbangan kesempatan antara pihak yang berhadapan dalam proses peradilan.⁸⁸ Dalam perkara pidana, posisi negara yang memiliki aparat, kewenangan, dan sumber daya besar perlu diimbangi dengan hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang efektif.

Keseimbangan tersebut berkaitan langsung dengan *due process of law*, karena proses peradilan yang adil tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh cara hukum ditegakkan. Bantuan hukum memungkinkan tersangka dan terdakwa memahami tuduhan, menguji bukti, memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, serta menggunakan upaya hukum yang tersedia. Pendampingan hukum dengan demikian menjadi

⁸⁸ Mawaqif, M. I., Ahmad, A., & Priyansari, C. Y. (2025). Penguatan Kedudukan Advokat Melalui Prinsip Equality Of Arms Dalam Rkuhap: Strengthening The Position Of Advocates Through The Principle Of Equality Of Arms In The Draft Criminal Procedure Code. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2(1), 60-84.

salah satu instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan proses pidana berlangsung berdasarkan prosedur yang sah.

Hak memperoleh bantuan hukum harus tersedia dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, terutama ketika seseorang mulai berhadapan secara langsung dengan kewenangan aparat. Pada tahap penyidikan, advokat dapat mendampingi pemeriksaan dan memastikan hak tersangka dihormati; pada tahap penuntutan, pendampingan diarahkan pada persiapan pembelaan; sedangkan di persidangan advokat menjalankan fungsi pembelaan secara lebih luas. Kesenambungan pendampingan penting agar perlindungan hak tidak terputus hanya karena perubahan tahapan proses pidana.

Akses bantuan hukum menjadi semakin penting bagi masyarakat yang tidak mampu. Negara melalui mekanisme bantuan hukum memberikan ruang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh layanan hukum tanpa harus menanggung seluruh biaya yang secara ekonomi sulit dijangkau. Pemberian bantuan tersebut perlu didasarkan pada mekanisme verifikasi dan standar pelayanan yang jelas agar bantuan hukum benar-benar diberikan kepada pihak yang membutuhkan serta menghasilkan pendampingan yang efektif.

Kebutuhan bantuan hukum juga terdapat pada kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus

dalam proses pidana, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan orang lanjut usia. Pendampingan tidak cukup hanya menghadirkan advokat, tetapi harus memperhatikan kemampuan komunikasi, kondisi fisik maupun psikologis, serta kebutuhan aksesibilitas pihak yang didampingi. Pendekatan tersebut memperkuat makna bantuan hukum sebagai sarana mewujudkan kesetaraan substantif dalam proses peradilan.

Peran organisasi bantuan hukum memiliki arti strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan, terutama di wilayah yang keterjangkauan layanan hukum masih terbatas.⁸⁹ Organisasi bantuan hukum dapat memberikan konsultasi, pendampingan, pembelaan, serta pendidikan hukum kepada masyarakat. Keberadaannya juga membantu menghubungkan hak normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan konkret masyarakat yang berhadapan dengan persoalan hukum.

Efektivitas bantuan hukum pada akhirnya masih menghadapi persoalan ketersediaan advokat, distribusi layanan, kualitas pendampingan, keterbatasan anggaran, serta pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Bantuan

⁸⁹ Aziz, A. (2026). Analisis Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Akses Keadilan. *Jurnal Paradigma Grobogan*, 3(1), 36-55.

hukum tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang didampingi, tetapi juga dari kualitas pembelaan dan kemampuan memastikan hak klien terlindungi. Reformasi bantuan hukum perlu diarahkan pada perluasan akses, peningkatan kualitas advokat dan organisasi bantuan hukum, pengawasan layanan, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar access to justice, equality of arms, dan due process of law benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik peradilan pidana.

2. Kedudukan, Peran, dan Independensi Advokat dalam Setiap Tahap Sistem Peradilan Pidana

Advokat memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu penegak hukum yang menjalankan fungsi pembelaan dan pemberian jasa hukum secara mandiri. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menempatkan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta keadilan. Posisi advokat berbeda dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tetapi berada dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan proses hukum berlangsung secara adil dan seimbang.⁹⁰

⁹⁰ Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1-29.

Kedudukan tersebut berimplikasi pada fungsi advokat dalam menjamin hak tersangka dan terdakwa sejak seseorang mulai berhadapan dengan proses pidana. Advokat memberikan penjelasan mengenai status hukum, hak-hak yang dimiliki, konsekuensi hukum dari suatu tindakan, serta strategi pembelaan yang dapat ditempuh. Kehadiran advokat menjadi instrumen penting untuk menjaga *due process of law*, terutama ketika individu berhadapan dengan kewenangan negara yang memiliki perangkat dan sumber daya penegakan hukum.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, advokat berperan memberikan pendampingan dan memastikan tindakan aparat tetap berada dalam batas hukum. Pendampingan tersebut mencakup pemberian nasihat hukum, pengawasan terhadap pemenuhan hak tersangka, serta keberatan terhadap tindakan yang dilakukan secara tidak sah atau tidak proporsional. Dalam pemeriksaan tersangka, advokat membantu memastikan bahwa keterangan diberikan secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, atau perlakuan yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.⁹¹

⁹¹ Nurdin, A., Arifin, M., & Rambey, G. (2026). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Adversarial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(5), 720-735.

Peran tersebut berlanjut pada tahap penuntutan ketika perkara mulai diarahkan menuju pembuktian di persidangan. Advokat mempelajari berkas perkara, menilai konstruksi dakwaan, menguji kecukupan alat bukti, serta menyusun strategi pembelaan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Posisi advokat dalam tahap ini bukan untuk menghambat penuntutan, melainkan memastikan bahwa kepentingan pembelaan memperoleh ruang yang seimbang dalam proses peradilan.⁹²

Pada pemeriksaan persidangan, fungsi advokat berkembang menjadi pembelaan secara komprehensif terhadap kepentingan hukum terdakwa. Advokat dapat mengajukan keberatan, memberikan tanggapan terhadap dakwaan dan tuntutan, mengajukan pertanyaan kepada saksi dan ahli, serta menyampaikan argumentasi hukum dalam pembelaan. Mekanisme tersebut memperkuat prinsip adversarial proceedings, karena setiap alat bukti dan argumentasi yang diajukan dalam perkara dapat diuji secara terbuka di hadapan hakim.

Pembelaan juga diwujudkan melalui hak advokat untuk mengajukan alat bukti, saksi yang meringankan

⁹² Sitompul, S. M. (2026). Dari KUHP 1981 ke KUHP 2025: Meneguhkan advokat sebagai pilar keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana yang modern. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 6(1), 71-96.

(*a de charge*), dan ahli yang mendukung posisi terdakwa. Pengajuan tersebut harus diarahkan untuk menguji kebenaran materiil dan membantu hakim memperoleh gambaran perkara secara utuh. Advokat memiliki tanggung jawab profesional untuk menyusun pembelaan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui manipulasi bukti atau penggunaan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.⁹³

Fungsi advokat tidak berhenti setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan. Advokat dapat memberikan pendampingan dalam berbagai upaya hukum yang tersedia, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan persyaratan hukum acara yang berlaku. Advokat juga dapat berperan dalam proses praperadilan dengan menguji tindakan tertentu aparat penegak hukum, seperti keabsahan upaya paksa atau tindakan lain yang menurut hukum dapat menjadi objek pemeriksaan praperadilan. Fungsi tersebut menjadikan advokat sebagai salah satu mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana.

⁹³ Butar-butar, B. N., & Esther, J. (2026). Perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana melalui peran advokat. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 4(4), 609-620.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, hubungan advokat dengan penyidik, penuntut umum, dan hakim harus ditempatkan dalam kerangka professional equality. Advokat wajib menghormati kewenangan masing-masing aparat penegak hukum, sedangkan aparat wajib memberikan ruang yang sah bagi advokat untuk menjalankan pembelaan. Hubungan profesional tersebut tidak berarti advokat berada dalam posisi subordinatif, karena advokat memiliki kewenangan dan tanggung jawab profesional sendiri dalam memperjuangkan kepentingan hukum klien.⁹⁴

Independensi merupakan prinsip utama yang menjaga advokat agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain dalam menjalankan profesinya. Independensi tersebut harus disertai kewajiban menjaga kerahasiaan hubungan advokat dengan klien, mematuhi kode etik, serta menghindari konflik kepentingan. Advokat tidak boleh menyalahgunakan profesinya untuk memanipulasi proses hukum, menghilangkan atau merekayasa alat bukti, memberikan keterangan yang tidak benar, maupun menggunakan kewenangan profesional untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

Independensi advokat pada akhirnya bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan

⁹⁴ Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 159-176.

profesional yang bertanggung jawab. Advokat memiliki hak untuk membela klien secara maksimal, tetapi pembelaan tersebut tetap harus dilakukan dengan menghormati hukum, kode etik, integritas peradilan, dan hak pihak lain. Keseimbangan antara independensi, kerahasiaan, loyalitas kepada klien, dan kewajiban menghormati hukum menempatkan advokat sebagai komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan yang fair.

BAB VI

PRAPERADILAN

1. Konsep, Kedudukan, dan Ruang Lingkup Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

Praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam tahap sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Hakikat praperadilan terletak pada pemberian kesempatan kepada pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan yang dilakukan dalam proses pidana, sehingga penggunaan kewenangan penyidik dan penuntut umum tidak berlangsung tanpa kontrol. Dalam konstruksi hukum acara pidana, praperadilan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.⁹⁵

Secara historis, lembaga praperadilan diperkenalkan melalui UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk penguatan perlindungan terhadap hak tersangka sekaligus pengawasan terhadap tindakan upaya

⁹⁵ Soponyono, E., & Sukinta, I. P. (2017). Tinjauan tentang objek praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 6(1), 1-60.

paksa. Dalam perkembangannya, ruang lingkup praperadilan tidak lagi dipahami secara sempit berdasarkan rumusan awal undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa praperadilan bersifat dinamis mengikuti kebutuhan perlindungan hak dalam sistem peradilan pidana.

Kedudukan praperadilan sebagai judicial control memperoleh arti penting karena tindakan penyidik dan penuntut umum dapat secara langsung membatasi kebebasan, kehormatan, maupun hak milik seseorang. Pengawasan oleh hakim memberikan mekanisme koreksi apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum, tidak memenuhi prosedur, atau tidak sebanding dengan tujuan penegakan hukum. Kerangka ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menempatkan legalitas tindakan aparat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan prosedural.⁹⁶

Fungsi tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan hak tersangka, terdakwa, korban, maupun pihak lain yang dirugikan oleh tindakan dalam proses pidana. Pihak yang merasa haknya

⁹⁶ Tornado, A. S., SH, M., & Kn, M. (2019). *Praperadilan: Sarana perlindungan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Nusamedia. hlm. 46

dilanggar memperoleh ruang untuk meminta pemeriksaan yudisial terhadap tindakan aparat sesuai dengan objek yang ditentukan hukum. Praperadilan karenanya tidak hanya berfungsi sebagai sarana koreksi individual, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara hati-hati, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup praperadilan mengalami penguatan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut secara eksplisit menempatkan penguatan mekanisme praperadilan sebagai salah satu materi pembaruan hukum acara pidana dan menjadikannya sebagai mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan penyidik dan penuntut umum. Pembaruan tersebut harus dipahami dalam konteks perluasan dan penataan kembali mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa dalam sistem peradilan pidana modern.

Pemeriksaan praperadilan melibatkan pihak yang mengajukan permohonan dan aparat penegak hukum yang tindakannya dipersoalkan. Dalam kerangka tersebut, penyidik atau penuntut umum berkedudukan sebagai pihak yang harus memberikan penjelasan serta mempertanggungjawabkan dasar hukum dan prosedur tindakan yang dilakukan. Kedudukan tersebut mencerminkan prinsip *equality*

before the law, karena kewenangan negara tetap dapat diuji melalui mekanisme peradilan ketika pelaksanaannya diduga menyimpang dari ketentuan hukum.

Kewenangan hakim praperadilan memiliki batas yang jelas karena praperadilan bukan forum untuk mengadili pokok perkara pidana. Hakim berfokus pada aspek keabsahan tindakan atau keputusan yang menjadi objek permohonan berdasarkan hukum acara yang berlaku.⁹⁷ Pemisahan tersebut penting agar praperadilan tidak berubah menjadi persidangan pendahuluan terhadap kesalahan atau tidak bersalahnya seseorang, sekaligus menjaga agar pemeriksaan pokok perkara tetap menjadi kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara pidana.

Pemeriksaan praperadilan pada akhirnya harus dibangun berdasarkan prinsip legalitas, objektivitas, dan proporsionalitas. Legalitas menghendaki setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum dan dilakukan melalui prosedur yang sah; objektivitas menuntut hakim menilai tindakan berdasarkan fakta dan hukum tanpa keberpihakan; sedangkan proporsionalitas

⁹⁷ Umam, K., Hadiyanto, A., & Sukrisno, W. H. (2025). Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations. *Journal Juridisch*, 3(2), 169-184.

mengharuskan pembatasan hak dilakukan secara seimbang dengan tujuan penegakan hukum. Praperadilan dengan konstruksi demikian menjadi instrumen *judicial control* yang tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memperkuat akuntabilitas aparat dan integritas sistem peradilan pidana.

2. Praperadilan terhadap Upaya Paksa, Penetapan Tersangka, Penghentian Perkara, serta Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Praperadilan terhadap upaya paksa merupakan bentuk *judicial control* untuk menguji apakah tindakan penyidik atau penuntut umum telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan alasan yang sah. Penangkapan dan penahanan dapat diuji ketika terdapat persoalan mengenai dasar hukum atau pelaksanaannya, demikian pula penggeledahan dan penyitaan ketika tindakan tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum. Mekanisme ini menempatkan pembatasan kebebasan dan hak milik seseorang dalam ruang pengawasan hakim sehingga kewenangan aparat tidak bersifat absolut.⁹⁸

⁹⁸ Kusuma, I. M. W. W., & Karma, N. M. S. (2020). Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 73-77.

Pengujian juga mencakup penetapan tersangka sebagai salah satu tindakan yang berpengaruh langsung terhadap status hukum seseorang. Parameter pengujiannya tidak diarahkan untuk menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana, melainkan menilai apakah penetapan tersebut dilakukan berdasarkan dasar dan prosedur yang sah serta dukungan alat bukti sebagaimana dipersyaratkan hukum. Perkembangan hukum sebelumnya melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan hingga penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sedangkan KUHAP baru kemudian memperkuat mekanisme praperadilan secara lebih komprehensif.

Objek praperadilan juga berkaitan dengan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.⁹⁹ Penghentian perkara dapat dimintakan pengujian apabila terdapat pihak yang berkepentingan yang menilai penghentian tersebut tidak sesuai dengan hukum. Mekanisme ini memberikan keseimbangan antara kewenangan aparat untuk menghentikan perkara berdasarkan alasan yang sah dengan kepentingan hukum pihak yang dirugikan oleh penghentian tersebut. Kedudukan korban atau pihak berkepentingan perlu

⁹⁹ Salasa, A. (2016). Penyitaan Sebagai Objek Praperadilan. *Lex Privatum*, 4(3), 154070.

ditempatkan dalam kerangka kepentingan hukum yang dapat dibuktikan dan sesuai dengan batas subjek yang diberikan oleh KUHAP.

Putusan praperadilan tidak berhenti pada penilaian formal terhadap tindakan aparat, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum langsung terhadap proses penyidikan atau penuntutan. KUHAP baru menentukan, antara lain, bahwa apabila penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, penyidik harus membebaskan tersangka; apabila penangkapan atau penahanan dinyatakan tidak sah, tersangka harus segera dibebaskan; sedangkan apabila penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah, proses tersebut wajib dilanjutkan. Ketentuan ini memperkuat daya mengikat putusan praperadilan terhadap tindakan aparat penegak hukum.¹⁰⁰

Praperadilan juga memiliki hubungan erat dengan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan proses pidana yang tidak sah.¹⁰¹ Ganti kerugian berorientasi pada pemulihan kerugian yang

¹⁰⁰ Sanjaya, W. (2017). Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan. *Jurnal de jure*, 9(2).

¹⁰¹ Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250-262.

timbul karena tindakan aparat yang bertentangan dengan hukum, sedangkan rehabilitasi berkaitan dengan pemulihan kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabat seseorang. KUHAP baru secara khusus memperkuat pengaturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana.

Pelaksanaan putusan praperadilan menjadi aspek penting karena putusan yang tidak dilaksanakan akan mengurangi fungsi pengawasan yudisial. KUHAP baru mengatur bahwa apabila upaya paksa dinyatakan tidak sah, hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa tersebut harus dipulihkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusan praperadilan harus menghasilkan tindakan korektif yang nyata, bukan sekadar deklarasi mengenai sah atau tidak sahnya tindakan aparat.

Persoalan kemudian muncul ketika putusan praperadilan berhadapan dengan kebutuhan kesinambungan proses penegakan hukum. Putusan yang menyatakan suatu tindakan tidak sah dapat memengaruhi status tersangka, keberadaan alat bukti, kelanjutan penyidikan, atau penuntutan. KUHAP baru bahkan mengatur bahwa apabila penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat dinyatakan tidak sah, barang bukti yang diperoleh dari tindakan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat

bukti. Kondisi tersebut menuntut konsistensi aparat dalam melaksanakan putusan sekaligus kepastian bagi pihak yang terlibat dalam perkara.

Praperadilan pada akhirnya harus diposisikan sebagai bagian dari sistem pengawasan yang lebih luas terhadap aparat penegak hukum. Pengawasan melalui hakim bersifat eksternal dan yudisial, sedangkan pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme kelembagaan masing-masing aparat penegak hukum.¹⁰² Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi: pengawasan internal menjaga kepatuhan organisasi dan profesionalitas aparat, sedangkan praperadilan memberikan ruang bagi pemeriksaan independen oleh pengadilan. Konstruksi tersebut menjadikan praperadilan sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap upaya paksa, penetapan tersangka, penghentian perkara, serta tindakan pemulihan dilaksanakan berdasarkan legalitas, objektivitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

¹⁰² Sitompul, S. M. (2026). Dari KUHP 1981 ke KUHP 2025: Meneguhkan advokat sebagai pilar keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana yang modern. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 6(1), 71-96.

3. Penalaran, Yurisprudensi, dan Reformasi Praperadilan dalam Pengawasan Penegakan Hukum

Penalaran hukum hakim dalam pemeriksaan praperadilan tidak hanya bertumpu pada pembacaan tekstual ketentuan hukum acara, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan perlindungan hak dan pembatasan kewenangan aparat penegak hukum. Hakim perlu menguji apakah tindakan penyidik atau penuntut umum memiliki dasar kewenangan, memenuhi prosedur, didukung alasan yang objektif, dan dilakukan secara proporsional. Pola penalaran tersebut menempatkan praperadilan sebagai mekanisme untuk menguji legalitas tindakan aparat tanpa mengambil alih kewenangan pemeriksaan pokok perkara.¹⁰³

Perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa praperadilan mengalami perluasan makna melalui putusan pengadilan, terutama ketika ketentuan hukum acara belum mampu memberikan perlindungan yang memadai. Perubahan paling penting terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁰³ Natsir, N. A., Rosmini, R., & Syarifuddin, L. (2026). Res Judicata Pro Veritate Habetur dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Proses Praperadilan yang Memeriksa Materi Pokok Perkara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 4(2), 323-339.

Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa objek praperadilan mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan tersebut juga memberikan parameter bahwa frasa mengenai bukti permulaan dan bukti yang cukup harus dimaknai sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah.¹⁰⁴

Perluasan tersebut memperlihatkan bahwa praperadilan berkembang sebagai instrumen perlindungan konstitusional terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dalam penyidikan. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak lagi dipandang semata-mata sebagai keputusan internal penyidik, tetapi dapat diuji dari aspek keabsahan prosedural dan dasar pembuktiannya. Perkembangan ini juga menunjukkan hubungan timbal balik antara putusan pengadilan dan pembaruan hukum acara pidana, karena pengalaman yudisial kemudian menjadi salah satu dasar penyempurnaan pengaturan praperadilan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Undang-undang tersebut secara eksplisit

¹⁰⁴ Wowor, K. K., Sondakh, J., & Bawole, H. Y. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Dijadikan Tersangka Oleh Aparat Penegak Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 6(1), 93-107.

menempatkan penguatan praperadilan sebagai salah satu materi pembaruan hukum acara pidana.

Dalam praktik, putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka memperlihatkan bahwa penerapan standar hukum dapat menghasilkan putusan yang berbeda berdasarkan fakta dan alat bukti masing-masing perkara. Putusan PN Rantau Prapat Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN Rap tanggal 10 Juni 2026, misalnya, mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan penetapan dua pemohon sebagai tersangka tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 131/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tanggal 28 Agustus 2026 menolak permohonan praperadilan terhadap KPK. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim harus menilai setiap permohonan berdasarkan fakta, dasar kewenangan, prosedur, dan alat bukti yang tersedia dalam perkara konkret.

Pemeriksaan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan juga memperlihatkan fungsi praperadilan sebagai ruang pengujian terhadap keputusan aparat yang berdampak pada kepentingan hukum para pihak.¹⁰⁵ Hakim tidak seharusnya

¹⁰⁵ Umam, K., Hadiyanto, A., & Sukrisno, W. H. (2025). Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah

menggantikan kewenangan penyidik atau penuntut umum dalam menentukan arah penanganan perkara, tetapi menilai apakah penghentian tersebut mempunyai dasar hukum dan dilakukan sesuai prosedur. Pendekatan demikian menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kepentingan korban, perlindungan hak individu, dan efektivitas penegakan hukum.

Problematika praperadilan muncul ketika terdapat perbedaan penafsiran mengenai standar pembuktian, batas pemeriksaan, serta konsekuensi putusan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan persepsi inkonsistensi apabila perkara dengan karakteristik serupa menghasilkan putusan yang berbeda tanpa argumentasi hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam praperadilan tidak cukup dibangun melalui keseragaman hasil, tetapi memerlukan konsistensi parameter, transparansi pertimbangan hakim, dan batas pemeriksaan yang jelas antara aspek formil dengan pokok perkara.

Kedudukan putusan praperadilan dalam perkembangan hukum acara pidana karenanya

Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations. *Journal Juridisch*, 3(2), 169-184.

memiliki dimensi korektif sekaligus progresif. Putusan hakim dapat memberikan koreksi terhadap tindakan aparat dalam perkara konkret, sedangkan rangkaian putusan yang berkembang dapat memengaruhi pembentukan dan penafsiran norma hukum acara. Fungsi tersebut perlu disertai penguatan kontrol yudisial terhadap penyidik dan penuntut umum agar setiap penggunaan kewenangan dapat diuji berdasarkan legalitas, objektivitas, proporsionalitas, dan *due process of law*.

Reformasi praperadilan perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme check and balances yang lebih efektif, cepat, konsisten, dan mampu memberikan pemulihan nyata terhadap pelanggaran hak. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui kejelasan objek dan parameter pengujian, konsistensi standar pembuktian, kualitas pertimbangan hakim, kepastian pelaksanaan putusan, serta koordinasi dengan mekanisme pengawasan internal dan eksternal aparat penegak hukum. Praperadilan dalam perspektif *law enforcement reform* tidak semata-mata berfungsi membatalkan tindakan aparat, tetapi membangun budaya penegakan hukum yang akuntabel sehingga kewenangan penyidik dan

penuntut umum berjalan efektif tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Sirait, B. H., & Maysarah, A. (2026). Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHP: The Exercise of Police Investigative Powers in the Handling of General Criminal Offences Following the Entry into Force of Law No. 20 of 2026 on the Criminal Procedure Code. *Jurnal Media Hukum*, 14(1), 174-185.

BAB VII

PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

1. Sistem Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan inti pemeriksaan perkara pidana karena melalui proses inilah hakim menentukan apakah fakta yang didakwakan dapat dinyatakan terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Pembuktian tidak hanya berfungsi menemukan kebenaran mengenai suatu peristiwa pidana, tetapi juga membatasi penggunaan kekuasaan negara terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam kerangka tersebut, pembuktian harus dilakukan berdasarkan hukum, rasionalitas, dan penghormatan terhadap hak terdakwa sehingga putusan tidak didasarkan pada dugaan semata.¹⁰⁷

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menempatkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagai dua unsur yang saling berkaitan. Hakim tidak cukup hanya menemukan adanya alat bukti, tetapi harus membangun keyakinan

¹⁰⁷ Ante, S. (2013). Pembuktian dan putusan pengadilan dalam acara pidana. *Lex Crimen*, 2(2), 3025.

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Pendekatan tersebut mencerminkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, karena pembentukan keyakinan hakim tetap dibatasi oleh persyaratan mengenai alat bukti dan standar pembuktian yang ditentukan hukum.¹⁰⁸

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan *due process of law* dan asas praduga tak bersalah. Beban pembuktian pada dasarnya berada pada pihak yang mendalilkan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa tidak dapat diperlakukan sebagai orang yang telah bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Pembuktian karenanya harus memberikan kesempatan yang seimbang kepada penuntut umum dan terdakwa untuk mengajukan serta menguji bukti, sekaligus memastikan bahwa setiap kesimpulan mengenai kesalahan dibangun dari proses yang sah.¹⁰⁹

Dalam KUHAP yang berlaku sejak 2026, alat bukti diatur dalam kerangka yang lebih berkembang dibandingkan KUHAP sebelumnya. Alat bukti

¹⁰⁸ Prameswari, N., & Yulianti, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Verstek*, 3(2).

¹⁰⁹ Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2026). Asas praduga tak bersalah sebagai prinsip konstitusional dalam penegakan hukum pidana. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 672-686.

mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, serta alat bukti lain yang ditentukan undang-undang sesuai perkembangan hukum acara pidana. Setiap alat bukti mempunyai karakteristik dan nilai pembuktian yang berbeda sehingga hakim tidak dapat memperlakukannya secara seragam. Keterangan saksi berorientasi pada fakta yang dialami atau diketahui, keterangan ahli memberikan pengetahuan berdasarkan keahlian, surat memberikan informasi dalam bentuk dokumen, sedangkan keterangan terdakwa dinilai dalam batas yang ditentukan hukum.

Kekuatan pembuktian setiap alat bukti harus ditempatkan dalam hubungan dengan keseluruhan fakta perkara. Keterangan saksi perlu diuji konsistensi, sumber pengetahuan, dan kesesuaiannya dengan bukti lain; keterangan ahli dinilai berdasarkan kompetensi serta relevansi pendapatnya; surat diperiksa keaslian dan keterkaitannya dengan perkara; sedangkan keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk menyimpulkan kesalahan. Hubungan antarbukti tersebut kemudian membentuk konstruksi fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menarik kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.

Konstruksi pembuktian juga dibatasi oleh minimum pembuktian, sehingga seseorang tidak

dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan satu alat bukti yang berdiri sendiri apabila hukum mensyaratkan adanya dukungan alat bukti lainnya. KUHAP baru, misalnya, menegaskan bahwa keterangan seorang saksi pada prinsipnya tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak diperkuat alat bukti lain. Ketentuan tersebut mencegah putusan pidana dibangun atas dasar bukti tunggal yang belum memperoleh konfirmasi objektif.

Aspek penting lainnya adalah keabsahan cara memperoleh alat bukti. KUHAP baru menegaskan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum; hakim berwenang menilai autentikasi serta sah atau tidaknya perolehan alat bukti. Bukti yang dinyatakan tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Prinsip ini memperkuat hubungan antara legalitas proses dan validitas pembuktian, sehingga efektivitas penegakan hukum tidak dapat dibangun melalui cara memperoleh bukti yang melanggar hukum.

Perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan problematika pembuktian dalam praktik, terutama mengenai kredibilitas saksi, perbedaan pendapat ahli, autentikasi dokumen, bukti elektronik, keterkaitan antarbukti, serta kemungkinan diperolehnya bukti

melalui prosedur yang tidak sah. Hakim dituntut melakukan penilaian secara objektif dengan menghubungkan alat bukti, fakta hukum, dan unsur tindak pidana secara logis. Sistem pembuktian yang demikian menempatkan hakim bukan sekadar sebagai penerima bukti, tetapi sebagai penilai yang harus membangun argumentasi hukum secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dalam putusan.

2. Bukti Elektronik, Bukti Digital, dan Perkembangan Pembuktian dalam Era Teknologi Informasi

Bukti elektronik dan bukti digital merupakan bentuk pembuktian yang semakin penting dalam perkara pidana seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Bukti elektronik mencakup informasi yang dibuat, dikirim, diterima, disimpan, atau diproses melalui sistem elektronik, sedangkan bukti digital lebih menekankan pada data yang tersimpan atau dapat dipulihkan dari perangkat dan sistem digital.¹¹⁰ Karakteristiknya berbeda dari bukti konvensional karena data digital mudah disalin, dipindahkan, diubah, dihapus, serta

¹¹⁰ Firmansyah, A. W., Alauddin, R., & Malik, F. (2022). Perkembangan Kedudukan Dan Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata. *Amanna Gappa*, 60-74.

direproduksi tanpa perubahan yang selalu tampak secara fisik.

Kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara pidana berkembang sejalan dengan pengakuan hukum terhadap informasi dan dokumen elektronik. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan ruang yang lebih luas terhadap alat bukti dalam perkembangan teknologi, termasuk bukti elektronik yang dapat digunakan sepanjang memenuhi persyaratan hukum mengenai keabsahan dan autentikasinya. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa hukum pembuktian tidak lagi hanya berorientasi pada bentuk fisik alat bukti, tetapi juga pada informasi yang dapat menjelaskan fakta tindak pidana secara objektif.

Bentuk bukti elektronik sangat beragam, meliputi data elektronik, dokumen elektronik, surat elektronik, rekaman audio dan video, percakapan digital, metadata, data lokasi, riwayat transaksi, unggahan media sosial, serta jejak aktivitas perangkat.¹¹¹ Data tersebut dapat berasal dari telepon seluler, komputer, kamera, server, perangkat Internet of Things, maupun layanan *cloud computing*. Keberagaman sumber

¹¹¹ Handoyo, D. A. P., Shelomita, M., Syavitrie, A. A., & Handayani, S. (2026). Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4396-4410.

menyebabkan proses pembuktian harus mampu menjelaskan hubungan antara data, perangkat, pemilik atau pengguna, waktu kejadian, serta peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Keandalan bukti digital sangat bergantung pada proses digital forensics, yaitu metode ilmiah untuk memperoleh, menjaga, memeriksa, dan menganalisis data digital tanpa merusak informasi yang relevan.¹¹² Tahapan tersebut mencakup identifikasi sumber data, preservasi, akuisisi, pemeriksaan, analisis, dan dokumentasi hasil. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga data yang diajukan ke persidangan dapat ditelusuri asal-usul dan proses pengelolaannya. Dalam konteks ini, *chain of custody* menjadi penting untuk memastikan bahwa bukti yang diperiksa merupakan bukti yang sama sejak pertama kali ditemukan hingga diajukan dalam persidangan.

Autentikasi dan integritas menjadi persyaratan utama dalam menilai kekuatan pembuktian bukti digital. Keaslian berkaitan dengan kemampuan menunjukkan bahwa bukti benar berasal dari sumber yang diklaim, sedangkan integritas menunjukkan bahwa data tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Hash value, metadata, pencatatan waktu,

¹¹² Karo-Karo, R. P. P., & Widarto, B. (2026). Penggunaan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber di Pengadilan Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(08), 1527-1538.

dokumentasi proses akuisisi, serta mekanisme penyimpanan yang aman dapat digunakan untuk membantu membuktikan keutuhan data. Bukti digital yang tidak dapat dijelaskan sumber, proses perolehannya, atau kemungkinan perubahannya akan menghadapi persoalan dalam penilaian hakim.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena data digital dapat dimanipulasi, dipalsukan, dihapus, dienkripsi, atau dipindahkan melalui berbagai sistem dan yurisdiksi. Komunikasi melalui media sosial, layanan pesan elektronik, transaksi digital, serta *cloud computing* dapat menghasilkan bukti yang tersebar pada lebih dari satu perangkat atau penyedia layanan.¹¹³ Penegak hukum harus membuktikan keterkaitan data dengan subjek dan peristiwa yang didakwakan, sementara pihak yang mengajukan bukti harus mampu menjelaskan metode memperoleh dan memverifikasinya. Beban pembuktian tidak dapat digantikan hanya dengan menunjukkan keberadaan suatu file atau tangkapan layar tanpa pengujian mengenai autentisitas dan konteksnya.

Penggunaan bukti elektronik juga harus memperhatikan privasi dan perlindungan data pribadi. Pengambilan data dari telepon seluler, akun

¹¹³ Barus, E., Pardede, K. M., & Manjorang, J. A. P. B. (2024). Transformasi digital: Teknologi cloud computing dalam efisiensi akuntansi. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 904-911.

media sosial, perangkat komputer, atau penyimpanan *cloud* berpotensi membuka informasi yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Tindakan memperoleh dan memeriksa data karenanya harus memiliki dasar kewenangan yang sah, dilakukan secara proporsional, dan dibatasi pada kepentingan pembuktian yang relevan. Tantangan semakin besar dengan munculnya kecerdasan artifisial yang mampu menghasilkan gambar, suara, video, dan teks sintetis, sehingga autentikasi bukti memerlukan metode verifikasi yang lebih canggih untuk membedakan data autentik dari konten hasil manipulasi.

Modernisasi hukum pembuktian perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengurangi prinsip legalitas, *due process of law*, keaslian, keutuhan, dan keterlacakan bukti. Standar digital forensics, prosedur *chain of custody*, mekanisme autentikasi, kompetensi ahli, perlindungan data pribadi, serta pengujian terhadap konten berbasis AI perlu dikembangkan secara terpadu. Pembaruan tersebut akan menjadikan bukti digital bukan sekadar tambahan dalam pembuktian perkara pidana, tetapi bagian integral dari sistem peradilan pidana berbasis teknologi yang tetap menjamin keadilan dan akuntabilitas.

3. Beban Pembuktian, Pembuktian Tindak Pidana Khusus, Penalaran Hakim, dan Reformasi Hukum Pembuktian

Beban pembuktian merupakan prinsip fundamental yang menentukan pihak yang berkewajiban membuktikan fakta dan unsur tindak pidana dalam proses peradilan. Dalam perkara pidana, penuntut umum pada prinsipnya berkewajiban membuktikan dakwaan yang diajukan, sedangkan terdakwa mempunyai hak untuk membantah dan mengajukan pembelaan. Konstruksi tersebut berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah, sehingga ketidakmampuan membuktikan kesalahan tidak dapat dialihkan kepada terdakwa hanya karena terdakwa tidak mampu menjelaskan suatu keadaan tertentu.¹¹⁴

Beban pembuktian tersebut berjalan bersama dengan minimum pembuktian, yaitu persyaratan minimal yang harus dipenuhi agar kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti. Hakim tidak cukup mendasarkan putusan pada satu informasi atau bukti yang berdiri sendiri, tetapi harus menghubungkan sejumlah alat bukti yang sah dengan fakta yang relevan. Dalam tindak pidana tertentu, hukum dapat mengenal pembalikan atau pergeseran

¹¹⁴ Rasiwan, I. (2024). Suatu pengantar hukum pembuktian tindak pidana. *AMU Press*, 1-246.

beban pembuktian secara terbatas, tetapi penerapannya harus tetap memperhatikan batas konstitusional, hak untuk membela diri, dan larangan memaksa seseorang membuktikan kesalahannya sendiri.

Karakteristik pembuktian menjadi lebih kompleks dalam tindak pidana khusus, karena masing-masing mempunyai pola pembuktian dan karakteristik objek yang berbeda. Tindak pidana siber menuntut pembuktian terhadap data, perangkat, akun, identitas pengguna, waktu, serta hubungan antara aktivitas digital dan pelaku. Tindak pidana korupsi dapat melibatkan transaksi keuangan, dokumen, hubungan jabatan, serta aliran aset, sedangkan tindak pidana pencucian uang memerlukan konstruksi pembuktian mengenai harta kekayaan dan keterkaitannya dengan tindak pidana asal.¹¹⁵ Perkara narkoba juga dapat melibatkan barang bukti fisik, hasil pemeriksaan laboratorium, keterangan saksi, dan bukti digital yang saling mendukung.

Perkembangan tersebut menjadikan hubungan antara bukti konvensional dan bukti elektronik semakin penting. Dokumen, keterangan saksi, barang

¹¹⁵ Rachim, N. A., & SH, M. (2025). *Tindak pidana pencucian uang: Suatu kajian benda sitaan dalam tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkoba*. PENERBIT KBM INDONESIA. hlm. 67

bukti fisik, dan keterangan ahli dapat dikaitkan dengan pesan elektronik, rekaman komunikasi, data transaksi, metadata, maupun jejak digital. Kekuatan pembuktian tidak ditentukan semata-mata oleh bentuk bukti, tetapi oleh keabsahan cara memperolehnya, autentikasi, integritas, relevansi, serta kemampuannya menjelaskan fakta perkara. Bukti digital yang berdiri sendiri tanpa konteks dan verifikasi dapat menimbulkan persoalan sebagaimana bukti konvensional yang tidak memiliki hubungan dengan unsur tindak pidana.

Dalam kondisi tersebut, penalaran hukum hakim menjadi faktor penting dalam menentukan hubungan antara alat bukti, fakta hukum, dan keyakinan hakim.¹¹⁶ Hakim harus menilai apakah setiap alat bukti diperoleh secara sah, relevan dengan perkara, memiliki keterkaitan dengan unsur tindak pidana, serta saling bersesuaian. Keyakinan hakim tidak boleh dibangun secara subjektif, melainkan harus lahir dari proses penilaian yang rasional dan dapat dijelaskan dalam pertimbangan putusan. Konsistensi antara alat bukti dan kesimpulan hakim menjadi ukuran penting bagi kualitas argumentasi serta legitimasi putusan pidana.

¹¹⁶ Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis peran alat bukti dan keterangan saksi dalam menentukan keputusan pengadilan pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 3(1), 245-263.

Dalam praktik, persoalan tersebut dapat terlihat baik dalam perkara konvensional maupun perkara berbasis teknologi. Dalam perkara konvensional, misalnya, keterangan saksi perlu dikonfirmasi dengan surat, barang bukti, atau keterangan ahli untuk membangun rangkaian fakta yang utuh. Dalam perkara digital, tangkapan layar percakapan, data transaksi elektronik, rekaman kamera, atau informasi perangkat harus diuji sumber, autentikasi, integritas, dan konteksnya. Pendekatan tersebut mencegah hakim menjadikan keberadaan suatu data sebagai bukti kesalahan tanpa terlebih dahulu memastikan hubungan antara data tersebut dengan terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan.

Problematika pembuktian semakin berkembang karena teknologi memungkinkan pemalsuan identitas digital, manipulasi rekaman, penghapusan data, penggunaan akun oleh pihak lain, enkripsi, serta pembuatan konten dengan kecerdasan artifisial. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan hakim dalam memahami digital forensics serta metode autentikasi bukti. Standar pembuktian harus mampu menjawab pertanyaan mengenai siapa yang menghasilkan data, bagaimana data diperoleh, apakah data mengalami perubahan, serta apakah data tersebut benar-benar berkaitan dengan peristiwa pidana yang diperiksa.

Reformasi hukum pembuktian pada akhirnya perlu diarahkan pada sistem yang mampu mengintegrasikan bukti konvensional dan digital dengan standar yang jelas mengenai keabsahan, autentikasi, integritas, relevansi, dan minimum pembuktian. Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian juga harus ditempatkan secara terbatas dan proporsional agar tidak menghilangkan praduga tak bersalah serta hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang efektif. Penguatan kapasitas digital forensics, kompetensi hakim dan aparat penegak hukum, mekanisme pengujian bukti elektronik, serta konsistensi pertimbangan putusan merupakan bagian dari *law enforcement reform* yang diperlukan untuk membangun pembuktian pidana yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak.

BAB VIII

MEKANISME KEADILAN RESTORATIF

1. Konsep, Filosofi, dan Kedudukan Keadilan Restoratif dalam Hukum Acara Pidana

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan akibat tindak pidana sebagai orientasi utama. Pendekatan ini tidak hanya melihat tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Penyelesaian perkara diarahkan untuk mempertemukan kepentingan para pihak melalui proses yang memungkinkan kerugian dipulihkan, tanggung jawab pelaku diwujudkan, dan hubungan sosial yang terganggu diperbaiki.¹¹⁷

Filosofi keadilan restoratif berangkat dari gagasan bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui pemidanaan.

¹¹⁷ Estirahayu, P. S., Al Muhdi, M. R., & Salimah, S. (2024). Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 27-41.

Pertanggungjawaban pelaku dapat dilakukan melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, penggantian kerugian, pemulihan keadaan, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati secara sah. Orientasi tersebut memperlihatkan pergeseran dari paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju paradigma restoratif yang menekankan pemulihan, tanggung jawab, rekonsiliasi, dan keterlibatan para pihak.

Perubahan paradigma tersebut menjadikan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, terutama terhadap perkara yang secara karakteristik memungkinkan terjadinya pemulihan dan perdamaian. Mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi hukum pidana, melainkan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih proporsional terhadap karakter dan akibat suatu tindak pidana. Penerapannya tetap memerlukan dasar hukum, prosedur yang jelas, serta penilaian terhadap kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.¹¹⁸

Kedudukan korban dalam mekanisme restoratif mengalami penguatan karena korban tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai sumber keterangan

¹¹⁸ Estirahayu, P. S., Al Muhdi, M. R., & Salimah, S. (2024). Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 27-41.

dalam proses pembuktian. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihannya, sedangkan pelaku didorong untuk memahami akibat perbuatannya serta mengambil tanggung jawab. Masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan kondisi yang mendukung penyelesaian dan pemulihan hubungan sosial. Struktur tersebut membentuk proses yang lebih partisipatif dibandingkan penyelesaian pidana yang sepenuhnya berorientasi pada hubungan antara negara dan pelaku.

Orientasi pemulihan menjadi inti dari mekanisme tersebut. Kerugian material dapat dipulihkan melalui penggantian atau restitusi sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan kerugian nonmaterial dan hubungan sosial dapat diupayakan melalui permintaan maaf, rekonsiliasi, atau kesepakatan pemulihan lainnya.¹¹⁹ Keberhasilan keadilan restoratif karenanya tidak semata-mata diukur dari berakhirnya perkara, tetapi dari sejauh mana kerugian korban ditangani, tanggung jawab pelaku diwujudkan, dan konflik sosial dapat diminimalkan.

Keadilan restoratif harus ditempatkan dalam keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan HAM. Keadilan

¹¹⁹ Azhara, A. (2025). Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(2), 68-77.

menuntut perlakuan yang layak bagi korban dan pelaku; kemanfaatan berkaitan dengan pemulihan dan penyelesaian konflik; kepastian hukum mengharuskan mekanisme didasarkan pada aturan dan prosedur yang jelas; sedangkan perlindungan HAM menghendaki bahwa perdamaian tidak boleh lahir dari tekanan, intimidasi, atau ketimpangan posisi para pihak. Keseimbangan tersebut menjadi syarat agar keadilan restoratif tidak berubah menjadi sekadar penghentian perkara.

Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), keadilan restoratif harus dipahami sebagai mekanisme yang dapat diintegrasikan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan sesuai kewenangan masing-masing institusi. Perdamaian antara korban dan pelaku dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara apabila memenuhi persyaratan hukum, tetapi perdamaian tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana dalam setiap jenis tindak pidana. Koordinasi antara penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait diperlukan agar penerapannya konsisten.

Konstruksi tersebut menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari *law enforcement reform*, bukan sekadar bentuk diskresi penegak hukum. Diskresi harus tetap memiliki batas berdasarkan

kewenangan, tujuan, prosedur, dan prinsip akuntabilitas, sedangkan mekanisme restoratif harus memenuhi persyaratan hukum serta menjamin kesukarelaan dan perlindungan para pihak. Reformasi keadilan restoratif pada akhirnya membutuhkan standar yang seragam, pengawasan terhadap proses perdamaian, perlindungan korban, serta evaluasi terhadap hasil pemulihan agar penyelesaian perkara pidana mampu menghasilkan keadilan yang substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan merupakan upaya memberikan ruang penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan sejak tahap awal proses pidana. Penyidik tidak hanya bertugas mengumpulkan alat bukti dan menentukan arah penanganan perkara, tetapi dalam perkara yang memenuhi persyaratan hukum dapat memfasilitasi penyelesaian melalui perdamaian antara korban dan pelaku. Pendekatan tersebut harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah,

kesukarelaan para pihak, serta mempertimbangkan akibat tindak pidana dan kepentingan masyarakat.¹²⁰

Peran penyidik dalam mekanisme tersebut terutama berkaitan dengan memfasilitasi proses perdamaian, memastikan para pihak memahami konsekuensi kesepakatan, serta memeriksa apakah penyelesaian dilakukan tanpa tekanan atau intimidasi. Kesepakatan dapat memuat bentuk pemulihan seperti penggantian kerugian, pengembalian barang, permintaan maaf, atau tindakan lain yang disepakati sesuai ketentuan hukum. Perdamaian tidak boleh dibentuk sekadar untuk menghindari proses pidana, melainkan harus menunjukkan adanya tanggung jawab pelaku dan pemulihan nyata terhadap korban.

Apabila persyaratan keadilan restoratif terpenuhi, penyelesaian pada tahap penyidikan dapat berimplikasi terhadap penghentian penyidikan sesuai dasar dan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Penghentian tersebut harus memiliki alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan melalui mekanisme administratif serta prosedural yang transparan. Model ini menunjukkan bahwa penyelesaian restoratif bukan sekadar tindakan diskresioner individual, melainkan bagian dari

¹²⁰ Ardiano, A. (2025). Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jombang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

mekanisme penegakan hukum yang harus dapat diawasi.¹²¹

Penerapan pendekatan restoratif dapat berlanjut pada tahap penuntutan apabila perkara telah sampai kepada penuntut umum. Penuntut umum memiliki peran untuk menilai kelayakan penyelesaian berdasarkan persyaratan yang ditentukan hukum, memperhatikan kepentingan korban, sikap pelaku, serta dampak tindak pidana. Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan, penyelesaian melalui pendekatan restoratif dapat menjadi dasar penghentian penuntutan sehingga perkara tidak selalu harus berakhir melalui pemeriksaan persidangan.

Tahap penuntutan memperlihatkan pentingnya posisi penuntut umum sebagai pengendali perkara sekaligus penjaga kepentingan hukum masyarakat.¹²² Proses perdamaian harus memastikan bahwa korban

¹²¹ Ashar, W., & Maskanah, U. (2026). Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan Pasca Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7).

¹²² Emirnya, M., Subaidi, J., & Saputra, F. (2025). Penerapan Asas Dominus Litis Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).

memperoleh pemulihan yang layak dan pelaku benar-benar memenuhi tanggung jawab yang disepakati. Kesepakatan perdamaian juga harus diuji dari aspek kesukarelaan, kejelasan isi, kepatuhan terhadap hukum, dan tidak adanya tekanan terhadap korban. Penghentian penuntutan berdasarkan penyelesaian restoratif dengan demikian harus dapat dibedakan dari penghentian perkara yang tidak memiliki dasar pemulihan.

Ketika perkara telah memasuki persidangan, ruang penerapan pendekatan restoratif memiliki karakter yang berbeda karena perkara berada dalam kewenangan hakim. Hakim dapat mempertimbangkan perdamaian, pemulihan korban, sikap pelaku, serta keadaan konkret perkara dalam menentukan proses dan putusan sesuai hukum yang berlaku. Kesepakatan antara korban dan pelaku tidak secara otomatis menghapus kewenangan hakim atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat menjadi fakta yang relevan dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan putusan apabila hukum memberikan ruang untuk itu.

Efektivitas penerapan keadilan restoratif pada seluruh tahapan sangat bergantung pada koordinasi antara penyidik, penuntut umum, hakim, korban, pelaku, dan masyarakat. Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi perbedaan standar dalam menilai kelayakan perkara, pengulangan proses perdamaian,

atau kesepakatan yang tidak terlaksana. Setiap institusi tetap menjalankan kewenangannya masing-masing, sedangkan korban dan pelaku harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kepentingan dan hak dalam proses pemulihan.

Problematika penerapan keadilan restoratif muncul antara lain dalam menentukan kriteria perkara, memastikan kesukarelaan korban, mengukur keberhasilan pemulihan, mencegah tekanan terhadap pihak yang lemah, serta menjaga konsistensi antar-aparat penegak hukum. Risiko lain adalah perdamaian hanya dijadikan instrumen administratif untuk menghentikan perkara tanpa pemulihan yang nyata. Penerapan yang ideal memerlukan standar yang jelas, dokumentasi proses, pengawasan, mekanisme evaluasi, dan kepastian pelaksanaan kesepakatan sehingga keadilan restoratif benar-benar menjadi mekanisme pemulihan yang akuntabel, bukan sekadar alternatif untuk mengakhiri proses pidana.

3. Syarat, Batasan, Penalaran, dan Reformasi Mekanisme Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana harus didasarkan pada persyaratan yang jelas agar penyelesaian perkara tetap berada dalam koridor hukum. Kelayakan perkara antara lain ditentukan oleh karakter tindak pidana, tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan, sikap pelaku, kepentingan korban,

serta kondisi masyarakat. Mekanisme restoratif pada dasarnya lebih relevan untuk perkara tertentu yang memungkinkan pemulihan kerugian dan hubungan sosial dilakukan secara nyata, bukan untuk setiap jenis tindak pidana. Persyaratan tersebut menjadi dasar awal untuk membedakan penyelesaian restoratif yang sah dari penghentian perkara yang tidak memiliki legitimasi hukum.

Karakteristik tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif berkaitan dengan adanya ruang pemulihan yang konkret dan kemungkinan tercapainya perdamaian tanpa menghilangkan kepentingan hukum masyarakat.¹²³ Batasan penerapan diperlukan terutama terhadap tindak pidana yang menimbulkan dampak luas, dilakukan secara serius atau berulang, serta perkara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Penilaian tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perdamaian, karena perdamaian merupakan salah satu unsur proses restoratif, bukan

¹²³ Alwi, M. A. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penganiayaan di Lampung Utara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5664-5674.

satu-satunya ukuran kelayakan perkara.¹²⁴ Pertimbangan terhadap sifat tindak pidana dan kepentingan publik diperlukan agar keadilan restoratif tidak berubah menjadi mekanisme impunitas.

Kedudukan korban menempati posisi sentral dalam proses restoratif karena tujuan utamanya adalah memberikan pemulihan terhadap kerugian dan dampak tindak pidana. Persetujuan korban harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan, sedangkan aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa korban memahami isi serta konsekuensi kesepakatan.¹²⁵ Perlindungan tersebut penting untuk mencegah perdamaian semu, yaitu kesepakatan yang secara formal terlihat sukarela tetapi sesungguhnya lahir karena intimidasi, ketergantungan ekonomi, relasi kuasa, atau tekanan sosial. Persetujuan pelaku juga harus diberikan secara sukarela sebagai bentuk penerimaan tanggung jawab, bukan sebagai cara

¹²⁴ Rasiwan, I. (2025). Prinsip keadilan restoratif dalam KUHP nasional: Jalan tengah hukum pidana. *AMU Press*, 1-311.

¹²⁵ Bu'ulolo, A., Situmeang, J. F., Firdaus, A., & Dani, M. (2026). Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Equality: Law and Social*, 2(1), 66-76.

untuk menghindari pertanggungjawaban pidana secara tidak sah.

Prinsip kesukarelaan harus berjalan bersama perlindungan terhadap kelompok rentan yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam proses perdamaian. Korban anak, perempuan, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, atau pihak yang berada dalam kondisi ketergantungan tertentu memerlukan penyesuaian prosedur, pendampingan, akses informasi, dan perlindungan dari tekanan. Aparat penegak hukum perlu menilai apakah korban benar-benar mampu menyatakan kehendaknya secara bebas serta memahami akibat hukum dari kesepakatan. Pendekatan tersebut menempatkan keadilan restoratif sebagai proses pemulihan yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar pemenuhan dokumen perdamaian.

Penentuan kelayakan suatu perkara memerlukan penalaran hukum yang mempertimbangkan dasar kewenangan, fakta perkara, alat bukti, kepentingan korban, sikap pelaku, dampak tindak pidana, dan kepentingan masyarakat secara proporsional. Pada tahap penyidikan, penilaian dilakukan oleh penyidik dalam kerangka kewenangannya; pada tahap penuntutan, penuntut umum menilai kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan ketentuan yang berlaku; sedangkan pada tahap persidangan, hakim

mempertimbangkan perdamaian dan pemulihan sebagai bagian dari fakta serta keadaan perkara sesuai kewenangan peradilan.¹²⁶ Praktik tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif membutuhkan argumentasi hukum yang dapat diuji, sehingga keputusan tidak bergantung pada subjektivitas aparat semata.

Praktik penegakan hukum memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan, tetapi juga menghadapi persoalan perbedaan penafsiran antarpenghak hukum. Perbedaan kriteria perkara, standar penilaian perdamaian, pemahaman terhadap kepentingan korban, dan mekanisme penghentian perkara dapat menimbulkan disparitas penerapan. Kondisi tersebut semakin berisiko ketika diskresi digunakan tanpa parameter yang terukur, karena mekanisme restoratif dapat disalahgunakan untuk mempercepat penyelesaian perkara, memberikan perlakuan berbeda, atau menghindari proses pidana yang seharusnya tetap berjalan. Analisis terhadap putusan pengadilan dan praktik pada tahap penyidikan

¹²⁶ Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91-112.

maupun penuntutan karena itu penting untuk membangun standar penerapan yang konsisten.

Pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan kesepakatan restoratif benar-benar dilaksanakan dan tidak berhenti pada perdamaian formal. Kesepakatan harus memuat kewajiban para pihak secara jelas, bentuk pemulihan, jangka waktu pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan dan penyelesaian apabila kewajiban tidak dipenuhi. Dokumentasi proses, pemeriksaan kesukarelaan, pengawasan internal, dan kontrol yudisial diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan diskresi sekaligus memberikan kepastian terhadap korban dan pelaku. Standar pengawasan yang seragam juga diperlukan untuk mengurangi disparitas antarpenghak hukum dan memastikan bahwa penghentian perkara hanya dilakukan setelah persyaratan hukum dan pemulihan terpenuhi.

Reformasi mekanisme keadilan restoratif perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang menyeimbangkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepentingan masyarakat.¹²⁷ Rekonstruksi tidak cukup dilakukan

¹²⁷ Jatna, R. N. (2026). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi. *Journal of Syntax Literate*, 11(6), 4646.

dengan memperluas jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, tetapi harus mencakup penetapan kriteria yang terukur, prosedur persetujuan yang menjamin kesukarelaan, perlindungan kelompok rentan, standar penalaran hukum, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi apabila kesepakatan tidak dilaksanakan. Arah pembaruan hukum acara pidana nasional perlu menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga perdamaian tidak diposisikan sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana secara otomatis, melainkan sebagai sarana mewujudkan pemulihan dan kemanfaatan hukum dalam batas yang ditentukan oleh hukum.

BAB IX

PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN)

1. Konsep, dan Perbandingan Pengakuan Bersalah dalam Sistem Hukum Pidana

Pengakuan bersalah (*plea bargaining*) merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui proses negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya, yang pada umumnya menghubungkan pengakuan bersalah dengan konsesi tertentu dari penuntut umum, seperti perubahan dakwaan, pengurangan jumlah atau tingkat dakwaan, atau rekomendasi mengenai pemidanaan.¹²⁸ Mekanisme ini berbeda dari pengakuan terdakwa sebagai alat atau bagian dari proses pembuktian, karena *plea bargaining* merupakan proses negosiasi mengenai penyelesaian perkara, sedangkan pengakuan terdakwa berkaitan dengan keterangan yang dinilai dalam pembuktian. Perbedaan tersebut penting agar pengakuan bersalah tidak dipahami semata-mata sebagai alat

¹²⁸ Sirjon, L., & Purnama, Y. F. (2023). Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHP dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau dari Asas Non-Self Incrimination. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 224-235.

untuk memperoleh putusan tanpa pemeriksaan yang memadai.¹²⁹

Rasionalitas *plea bargaining* terutama berkaitan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan perkara secara lebih cepat, mengurangi beban perkara pengadilan, menghemat sumber daya penegak hukum, serta memberikan kepastian mengenai kemungkinan penyelesaian perkara bagi terdakwa. John H. Langbein menjelaskan bahwa perkembangan *plea bargaining* berkaitan dengan semakin kompleksnya prosedur peradilan *adversarial* dan meningkatnya beban penyelesaian perkara, sehingga penyelesaian melalui pengakuan bersalah berkembang sebagai alternatif terhadap pemeriksaan persidangan penuh.¹³⁰ Efisiensi tersebut menjadi dasar pragmatis, tetapi tidak dapat ditempatkan di atas tuntutan ketepatan hukum dan perlindungan hak terdakwa.

Kedudukan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana menunjukkan adanya perubahan

¹²⁹ Pratama, M. R., & Elvany, A. I. (2025, December). Formulasi Pengaturan 'Pengakuan Bersalah' Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Perbandingan Konsep *Plea Bargaining* Di Amerika Serikat Dan Inggris). In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

¹³⁰ Candra, D. K., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). *Perbandingan Plea Bargaining di Indonesia dan Amerika Serikat*. Penerbit NEM. hlm. 34

dari penyelesaian perkara melalui pemeriksaan penuh menuju penyelesaian yang lebih bersifat negosiasi. Dalam sistem *Common Law*, mekanisme tersebut berkembang kuat karena karakter adversarial memberikan ruang yang relatif besar bagi jaksa dan penasihat hukum untuk melakukan negosiasi mengenai dakwaan dan penyelesaian perkara. Amerika Serikat menunjukkan perkembangan *plea bargaining* yang sangat luas, sedangkan Inggris dan Wales mengenal mekanisme pengakuan bersalah serta negosiasi perkara dalam batas-batas yang dikontrol oleh hukum dan pengadilan. Sejarah perkembangannya menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sejak awal diterima tanpa kritik, tetapi tumbuh seiring perubahan struktur dan beban sistem peradilan pidana.¹³¹

Model Amerika Serikat cenderung memberikan ruang yang luas terhadap negosiasi antara jaksa dan pembela, termasuk mengenai dakwaan dan konsekuensi pemidanaan, dengan hakim tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap penerimaan pengakuan bersalah. Inggris dan Wales memiliki karakter yang lebih terstruktur, termasuk perhatian

¹³¹ Hermawati, R. (2023). Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1), 102-115.

terhadap waktu pengakuan bersalah dan implikasinya terhadap pembedaan.¹³² Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *plea bargaining* tidak memiliki satu model universal, melainkan dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, kewenangan jaksa, kedudukan hakim, dan tradisi hukum masing-masing negara. Perkembangan praktik juga memperlihatkan bahwa insentif untuk melakukan pengakuan bersalah lebih awal dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan kehendak terdakwa apabila konsekuensinya terlalu berat bagi pihak yang memilih persidangan.

Perkembangan mekanisme serupa juga ditemukan dalam sejumlah negara *Civil Law*, meskipun bentuknya berbeda dari model *Common Law*. Jerman, Prancis, Italia, dan beberapa negara lainnya mengembangkan mekanisme pengakuan, prosedur singkat, atau negosiasi tertentu yang disesuaikan dengan tradisi hukum masing-masing.¹³³ Perbedaannya terletak pada kuatnya

¹³² Pakpahan, M. C. B. M., Kristanto, K., & Setiawan, F. A. (2026). *Pengakuan Bersalah dalam KUHP Baru: Konsep, Implementasi, dan Implikasi Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 43

¹³³ Marwiyah, S., Hamdani, F., Paramitha, V. N., & Damayanti, S. S. (2025). PRINSIP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL: KOMPARASI BERBAGAI NEGARA. *Konferensi*

peran hakim dan orientasi pencarian kebenaran materiil dalam proses *Civil Law*, sehingga negosiasi perkara pada umumnya ditempatkan dalam kerangka prosedural yang lebih terkendali. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya konvergensi antara sistem *Common Law* dan *Civil Law*, tetapi bukan berarti keduanya kehilangan karakter dasarnya.

Perbandingan kedua tradisi hukum tersebut memperlihatkan bahwa peran para aktor dalam *plea bargaining* harus dibatasi secara jelas. Jaksa berperan menentukan posisi penuntutan dan bentuk konsesi yang dapat ditawarkan; advokat memastikan terdakwa memahami konsekuensi pilihan; terdakwa menjadi pihak yang menentukan apakah akan menerima atau menolak kesepakatan; hakim menjalankan fungsi pengawasan terhadap legalitas, kesukarelaan, dan kewajaran pengakuan; sedangkan korban perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingannya, terutama mengenai dampak tindak pidana dan pemulihan. Struktur tersebut diperlukan agar negosiasi tidak berubah menjadi dominasi salah satu pihak dan agar efisiensi tetap berada dalam kerangka *due process of law*.

Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 3(1), 153-204.

Persoalan paling serius dalam *plea bargaining* muncul ketika efisiensi menghasilkan tekanan yang berlebihan terhadap terdakwa untuk mengaku bersalah. Albert W. Alschuler menunjukkan bahwa perkembangan *plea bargaining* telah menjadikannya metode dominan dalam penyelesaian perkara pidana Amerika Serikat, sekaligus menimbulkan kritik mengenai dampaknya terhadap proses peradilan.¹³⁴ Risiko *coercive plea*, ketimpangan sumber daya, keterbatasan bantuan hukum, serta kemungkinan terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah memilih mengaku karena takut menghadapi konsekuensi persidangan harus menjadi perhatian utama. Literatur komparatif juga menunjukkan bahwa insentif pengakuan bersalah yang terlalu kuat dapat meningkatkan kerentanan terdakwa terhadap keputusan yang tidak sepenuhnya bebas.

Pengakuan bersalah dalam perspektif *due process of law* dan perlindungan HAM karena itu harus dibangun berdasarkan kesukarelaan, kecakapan memahami konsekuensi hukum, bantuan penasihat hukum yang efektif, dasar fakta yang memadai, serta pengawasan hakim. Efisiensi tidak boleh menggeser asas praduga tak bersalah, hak atas

¹³⁴ Nelson, F. M. (2019). *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. hlm 21

pembelaan, hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil, dan kewajiban negara memastikan tidak terjadi pengakuan yang diperoleh melalui tekanan. Bagi sistem hukum pidana Indonesia, perbandingan tersebut memberikan pelajaran bahwa pengembangan mekanisme pengakuan bersalah harus dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan karakter sistem hukum nasional. Jika hendak diadopsi, *plea bargaining* perlu ditempatkan sebagai mekanisme yang transparan, terukur, dapat diawasi, serta tetap menjamin keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara, kebenaran materiil, perlindungan terdakwa, kepentingan korban, dan legitimasi peradilan pidana.

2. Pengakuan Bersalah dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perlindungan Hak Terdakwa

Pengakuan bersalah (*plea bargain*) merupakan salah satu bentuk pembaruan penting dalam hukum acara pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 2 Januari 2026. UU tersebut secara eksplisit memasukkan pengakuan bersalah sebagai mekanisme baru dalam penyelesaian perkara pidana, bersamaan dengan penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, penyandang disabilitas, serta peran advokat.

Kehadiran mekanisme ini menunjukkan perubahan orientasi hukum acara pidana dari semata-mata pemeriksaan perkara melalui persidangan penuh menuju sistem yang menyediakan alternatif penyelesaian dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.¹³⁵

Rasionalitas pengakuan bersalah berkaitan dengan kebutuhan menciptakan proses peradilan yang lebih efektif, cepat, sederhana, dan proporsional, khususnya terhadap perkara yang memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengakui kesalahan secara sukarela dan kooperatif dengan konsekuensi hukum berupa keringanan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pembaruan KUHAP, pengakuan bersalah tidak dimaksudkan sebagai pengganti seluruh proses pembuktian, melainkan sebagai mekanisme khusus yang hanya dapat digunakan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Pendekatan tersebut penting agar efisiensi tidak berkembang menjadi pembenaran untuk mengurangi standar perlindungan terdakwa.

¹³⁵ Widiartana, G. (2026). Pengakuan Bersalah dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana: Antara Efisiensi Proses Peradilan dan Perlindungan Hak Terdakwa. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19 (02), 82-92.

Hubungan *plea bargain* dengan asas praduga tak bersalah harus dipahami melalui prinsip bahwa pengakuan bersalah hanya sah apabila lahir dari kehendak terdakwa yang bebas, sadar, dan didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukumnya.¹³⁶ Terdakwa harus mengetahui dakwaan, konsekuensi pengakuan, hak yang dilepaskan, serta akibat apabila kesepakatan diterima. Dalam rancangan pengaturannya, mekanisme pengakuan bersalah juga ditempatkan dalam prosedur khusus dengan pendampingan advokat dan pemeriksaan hakim untuk memastikan bahwa pengakuan benar-benar sukarela. Prinsip tersebut menjadi pengaman agar pengakuan tidak berubah menjadi bentuk tekanan terselubung untuk memperoleh penyelesaian perkara secara cepat.

Kedudukan penuntut umum, advokat, dan hakim dalam mekanisme tersebut harus dibangun berdasarkan diferensiasi fungsional dan keseimbangan kewenangan. Penuntut umum berperan menawarkan atau merumuskan penyelesaian berdasarkan perkara dan ketentuan hukum, sedangkan advokat berkewajiban

¹³⁶ Pakpahan, M. C. B. M., Kristanto, K., & Setiawan, F. A. (2026). *Pengakuan Bersalah dalam KUHP Baru: Konsep, Implementasi, dan Implikasi Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 51

memberikan nasihat hukum yang independen agar terdakwa memahami pilihan dan konsekuensinya. Hakim tidak semata-mata mengesahkan kesepakatan, tetapi harus menilai legalitas proses, kesukarelaan pengakuan, pemahaman terdakwa, serta dasar faktual yang mendukung pengakuan tersebut. Struktur ini diperlukan untuk mencegah dominasi penuntut umum dan memastikan bahwa efisiensi penyelesaian perkara tetap berada dalam kerangka *due process of law*.

Perlindungan terdakwa menjadi semakin penting karena *plea bargain* mengandung konsekuensi terhadap sejumlah hak prosedural.¹³⁷ Terdakwa harus memperoleh informasi yang lengkap mengenai dakwaan, kemungkinan konsekuensi pidana, manfaat atau keringanan yang diperoleh, serta konsekuensi terhadap hak untuk menjalani pemeriksaan dengan acara biasa. Pengakuan tidak boleh diperoleh melalui intimidasi, ancaman, tekanan psikologis, janji yang tidak sah, atau bujukan yang melampaui batas hukum. Kehadiran advokat karena itu bukan formalitas, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa

¹³⁷ Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Putra, B. P. H., & Hasnaa, N. T. (2026). Model pengaturan plea bargaining dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 361-380.

persetujuan terdakwa merupakan keputusan hukum yang benar-benar bebas dan rasional.

Konsekuensi hukum pengakuan bersalah juga harus dikaitkan dengan kedudukan korban. Efisiensi proses tidak boleh menyebabkan kepentingan korban diabaikan, terutama mengenai kerugian, restitusi, pemulihan, dan hak untuk memperoleh informasi mengenai penyelesaian perkara. Pengaturan KUHAP baru secara umum memperkuat hak korban serta mengenal mekanisme restitusi dan kompensasi. Posisi korban memang berbeda dari posisi terdakwa dalam *plea bargain*, tetapi kepentingannya tetap harus diperhitungkan agar penyelesaian perkara tidak semata-mata menjadi transaksi antara negara dan terdakwa tanpa memperhatikan akibat tindak pidana terhadap korban.¹³⁸

Penerapan pengakuan bersalah juga memerlukan batasan berdasarkan jenis dan karakteristik tindak pidana. Mekanisme tersebut tidak tepat dipahami sebagai prosedur yang dapat digunakan terhadap seluruh perkara secara otomatis, karena kelayakannya harus dikaitkan dengan tingkat keseriusan tindak pidana,

¹³⁸ Gemilang, H. F., & Agustanti, R. D. (2023). Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 422-431.

kepentingan korban, kepentingan masyarakat, posisi terdakwa, serta persyaratan yang ditentukan KUHAP. Dalam proses pembentukan norma KUHAP, pengakuan bersalah memang dirancang dengan persyaratan tertentu, termasuk pembatasan terhadap pelaku dan jenis tindak pidana serta kewajiban berkaitan dengan kerugian atau restitusi. Pembatasan tersebut sekaligus membedakan *plea bargain* dari keadilan restoratif, karena *plea bargain* berpusat pada pengakuan dan konsekuensi pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif lebih menekankan pemulihan korban dan hubungan sosial.¹³⁹

Pengakuan bersalah pada akhirnya perlu ditempatkan sebagai bagian dari arsitektur pembaruan hukum acara pidana nasional yang mengintegrasikan efisiensi, perlindungan hak, kepentingan korban, dan kontrol yudisial. Hubungannya dengan keadilan restoratif tidak bersifat substitutif, melainkan dapat ditempatkan dalam kerangka mekanisme yang berbeda sesuai karakter perkara dan tujuan penyelesaiannya. Keberhasilan penerapan *plea bargain* sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan advokat,

¹³⁹ Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Putra, B. P. H., & Hasnaa, N. T. (2026). Model pengaturan plea bargaining dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 361-380.

objektivitas penuntut umum, ketelitian hakim, transparansi kesepakatan, serta mekanisme pengawasan terhadap kemungkinan tekanan atau pengakuan yang keliru. Dengan konstruksi demikian, pengakuan bersalah dapat menjadi instrumen pembaruan yang mendukung peradilan cepat dan efisien tanpa mengorbankan praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, kesukarelaan terdakwa, kepentingan korban, dan prinsip *due process of law*.

3. Penalaran, Studi Kasus Perbandingan, dan Reformasi Mekanisme Pengakuan Bersalah

Penentuan kelayakan pengakuan bersalah harus diawali dengan penalaran hukum yang menguji kesesuaian perkara dengan persyaratan undang-undang, karakter tindak pidana, kecukupan bukti, posisi terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat. Dalam konstruksi UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, pengakuan bersalah tidak cukup didasarkan pada pernyataan terdakwa semata, karena kesepakatan harus memuat bukti bahwa tindak pidana benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah tetap mensyaratkan dasar faktual, sehingga efisiensi penyelesaian perkara tidak menghilangkan

kebutuhan untuk memastikan kebenaran peristiwa pidana.¹⁴⁰

Parameter kesukarelaan dan kesadaran terdakwa menjadi titik penting dalam menentukan validitas pengakuan. Terdakwa harus memahami dakwaan, ancaman pidana, konsekuensi pengakuan, hak yang dilepaskan, serta manfaat atau pengurangan pidana yang diperoleh melalui kesepakatan. KUHAP baru mewajibkan terdakwa didampingi advokat dan mengharuskan hakim menilai apakah pengakuan diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh. Perlindungan tersebut diperlukan untuk mencegah *coercive plea*, terutama ketika terdakwa berada dalam posisi yang secara psikologis atau ekonomis lebih lemah dibandingkan aparat penegak hukum.¹⁴¹

Pengujian hakim menjadi mekanisme kontrol utama terhadap kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses negosiasi. Hakim tidak seharusnya bertindak sebagai pihak yang

¹⁴⁰ Simatupang, P. M., & Mahardhika, V. (2026). Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) dalam KUHAP dan Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(02), 1-5.

¹⁴¹ Abuthalib, C. N. S., & Ismail, D. E. (2026). Plea bargaining dalam bayang-bayang keadilan: Antara efisiensi penegakan hukum dan degradasi nilai kepastian hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1130-1146.

sekadar mengesahkan kesepakatan, tetapi harus memeriksa legalitas proses, identitas dan kapasitas terdakwa, keberadaan penasihat hukum, kesukarelaan pengakuan, kecukupan bukti, serta kejelasan konsekuensi kesepakatan. KUHP baru menempatkan pengakuan bersalah dalam sidang tertentu sebelum pemeriksaan pokok perkara, dilakukan oleh hakim tunggal, dan apabila diterima dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat; apabila ditolak, perkara kembali diperiksa dengan acara biasa. Struktur tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menghentikan kesepakatan yang tidak memenuhi standar hukum.

Pengalaman negara lain memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap mekanisme pengakuan bersalah memiliki bentuk yang beragam. Di Amerika Serikat, *plea bargaining* berkembang luas sebagai mekanisme negosiasi antara penuntutan dan terdakwa.¹⁴² Di Jerman, putusan bersalah itu sendiri tidak boleh menjadi objek kesepakatan, dan apabila dasar faktual atau keadaan penting berubah, pengadilan dapat tidak lagi terikat pada kesepakatan tersebut serta pengakuan terdakwa tidak boleh digunakan dalam kondisi

¹⁴² Hermawati, R. (2023). Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1), 102-115.

tertentu.¹⁴³ Perbandingan tersebut menunjukkan pentingnya kontrol yudisial dan keterbukaan proses negosiasi.

Model Prancis melalui *comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité* (CRPC) juga menunjukkan pola pengakuan bersalah yang lebih terstruktur. Jaksa mengajukan usulan pidana, terdakwa didampingi advokat, kemudian hakim melakukan pemeriksaan untuk memberikan atau menolak homologasi. Korban diberitahukan mengenai prosedur dan tetap memperoleh ruang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan bersalah dapat dirancang untuk meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan fungsi hakim sebagai pengawas dan kepentingan korban sebagai bagian dari proses. Perbandingan dengan Jerman dan Prancis memberikan relevansi bagi Indonesia bahwa mekanisme negosiasi sebaiknya tidak dibiarkan menjadi transaksi tertutup antara penuntut umum dan terdakwa.

Risiko utama penerapan pengakuan bersalah terdapat pada ketimpangan kewenangan penuntutan, kesalahan pengakuan, dan penggunaan

¹⁴³ Picaesa, A. D., & Abigael, F. (2026). Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 4(1), 43-53.

tekanan untuk memperoleh penyelesaian cepat. Posisi penuntut umum yang memiliki kewenangan menentukan dakwaan dan menawarkan konsekuensi tertentu dapat menciptakan ketidakseimbangan apabila tidak disertai pengawasan. Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks dalam tindak pidana khusus yang mempunyai dampak luas atau sistem pembuktian yang kompleks, karena pengakuan tidak boleh digunakan untuk menggantikan pemeriksaan terhadap fakta material secara tidak proporsional. Transparansi perundingan, pencatatan proses, pendampingan advokat, serta pemeriksaan hakim diperlukan untuk membatasi ruang penyalahgunaan kewenangan.

Rekonstruksi mekanisme pengakuan bersalah di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan sistem pengawasan berlapis. Penuntut umum harus memiliki alasan tertulis mengenai kelayakan perkara dan dasar konsesi yang diberikan; advokat harus memastikan terdakwa memahami seluruh konsekuensi; sedangkan hakim harus melakukan pemeriksaan independen terhadap kesukarelaan, kecukupan bukti, kepatutan kesepakatan, serta kepentingan korban.¹⁴⁴ Setiap proses juga perlu

¹⁴⁴ Juniansyah, E., & Zahri, S. (2024). Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut

dicatat secara lengkap agar dapat diaudit dan diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Model demikian memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus mengurangi kemungkinan disparitas antara perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Arah pembaruan *plea bargaining* dalam perspektif law enforcement reform pada akhirnya perlu menempatkan pengakuan bersalah sebagai mekanisme efisiensi yang tetap tunduk pada *due process of law*. Indonesia tidak perlu menyalin secara utuh model *Common Law* maupun *Civil Law*, karena mekanisme tersebut harus disesuaikan dengan karakter sistem hukum nasional, struktur kewenangan penegak hukum, perlindungan korban, dan prinsip peradilan pidana Indonesia.¹⁴⁵ Rekonstruksi yang ideal menempatkan kesukarelaan terdakwa, kecukupan bukti, pendampingan advokat, pengawasan hakim, transparansi kesepakatan, perlindungan korban, dan akuntabilitas penuntut umum sebagai satu kesatuan. Dengan konstruksi tersebut, pengakuan bersalah dapat diarahkan menjadi instrumen

Umum. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 39-49.

¹⁴⁵ Triningsih, A. (2015). Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law). *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 134-153.

reformasi penegakan hukum yang mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengorbankan keadilan, kepastian hukum, perlindungan HAM, dan legitimasi peradilan pidana.

BAB X

PENUNTUTAN DAN PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM

1. Kewenangan Penuntut Umum dan Konstruksi Surat Dakwaan dalam Proses Penuntutan

Penuntut umum menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi menghubungkan hasil penyidikan dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Kedudukannya tidak hanya berkaitan dengan pelimpahan perkara, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kelayakan perkara untuk diajukan ke pengadilan, penyusunan dakwaan, pembuktian di persidangan, serta perumusan tuntutan pidana. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperkuat kewenangan penuntut umum sekaligus koordinasinya dengan penyidik sebagai bagian dari upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih terpadu.¹⁴⁶

Hubungan penyidik dan penuntut umum menjadi tahap awal yang menentukan kualitas penuntutan. Hasil penyidikan harus diteliti untuk memastikan bahwa fakta, alat bukti, identitas tersangka,

¹⁴⁶ Alam, N. A. P., & Ahmad, K. (2020). Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 912-927.

konstruksi tindak pidana, serta kelengkapan administrasi telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penelitian tersebut bukan sekadar pemeriksaan administratif, melainkan bentuk penalaran hukum untuk menilai apakah fakta yang diperoleh penyidik dapat dikonstruksikan menjadi suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Apabila masih terdapat kekurangan, koordinasi dan penyempurnaan hasil penyidikan diperlukan sebelum perkara memasuki tahap penuntutan.

Setelah hasil penyidikan dinilai lengkap, penuntut umum menentukan arah penanganan perkara dan menyusun surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara ke pengadilan. Dalam KUHAP baru, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan, sedangkan surat dakwaan harus memuat identitas tersangka, uraian tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap dengan waktu serta tempat kejadian, ketentuan pidana yang dilanggar, serta tanda tangan penuntut umum. Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai uraian tindak pidana tersebut dinyatakan batal demi hukum, dengan kesempatan

satu kali bagi penuntut umum untuk memperbaikinya.¹⁴⁷

Konstruksi surat dakwaan harus dibangun berdasarkan hubungan yang konsisten antara fakta, unsur tindak pidana, alat bukti, dan ketentuan pidana yang diterapkan. Penuntut umum harus menentukan bentuk dakwaan secara tepat sesuai karakter perkara, baik tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, maupun kombinasi apabila memenuhi dasar hukum yang diperlukan.¹⁴⁸ Kesalahan dalam merumuskan perbuatan, waktu dan tempat tindak pidana, identitas terdakwa, atau pasal yang didakwakan dapat memengaruhi ruang lingkup pemeriksaan hakim. Surat dakwaan karena itu bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan konstruksi yuridis yang menentukan batas perkara yang dapat diperiksa di persidangan.

Kedudukan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan menjadikan perubahan dakwaan harus dilakukan secara hati-hati dan tetap menghormati hak

¹⁴⁷ Nastuti, D. H. (2019). ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM TERDAKWA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID. SUS/2018/PN. SKT). *Verstek*, 9(1).

¹⁴⁸ Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 38-57.

pembelaan terdakwa. Perubahan tidak boleh mengubah perkara secara sedemikian rupa sehingga terdakwa kehilangan kesempatan yang wajar untuk mempersiapkan pembelaannya. Prinsip tersebut memperlihatkan hubungan erat antara kepastian dakwaan, hak terdakwa, dan fair trial. Dakwaan yang jelas memberikan batas bagi penuntut umum dalam membuktikan perkara sekaligus memberikan informasi yang memadai kepada terdakwa mengenai perbuatan yang harus dibantah atau dipertanggungjawabkan.

Tahap berikutnya adalah penyusunan surat tuntutan pidana, yang harus dibangun berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, alat bukti yang sah,¹⁴⁹ fakta yang terbukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta ketentuan pidana yang relevan. Tuntutan tidak dapat dilepaskan dari dakwaan karena penuntut umum pada dasarnya harus mempertanggungjawabkan hubungan antara apa yang didakwakan, apa yang berhasil dibuktikan, dan pidana yang dimohonkan kepada hakim. Penalaran tersebut mengharuskan penuntut umum membedakan antara fakta yang terbukti, interpretasi

¹⁴⁹ Harahap, P., Utami, G. C., & Kamilah, T. (2025). Mekanisme pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

hukum, dan pertimbangan mengenai berat-ringannya pidana.

Problematika praktik penuntutan dapat muncul dalam bentuk dakwaan yang kurang cermat, ketidaksesuaian antara fakta penyidikan dan rumusan dakwaan, penggunaan pasal yang kurang tepat, pembuktian yang tidak sepenuhnya mendukung konstruksi dakwaan, serta tuntutan yang tidak proporsional dengan fakta persidangan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kualitas penuntutan sangat bergantung pada kemampuan penuntut umum melakukan legal reasoning sejak penelitian berkas hingga penyusunan tuntutan. Penuntut umum harus mampu menguji setiap unsur tindak pidana secara sistematis, bukan sekadar mencocokkan fakta dengan rumusan pasal secara formal.¹⁵⁰

Konstruksi penuntutan yang ideal pada akhirnya menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara yang bekerja berdasarkan hukum, bukti, dan kepentingan keadilan, bukan semata-mata sebagai pihak yang berorientasi pada pemidanaan. Hubungan antara penyidikan, dakwaan, pembuktian, dan tuntutan harus membentuk satu rangkaian argumentasi yang konsisten dan dapat diuji di persidangan. Reformasi hukum acara pidana perlu

¹⁵⁰ Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11-24.

memperkuat koordinasi penyidik dan penuntut umum, kualitas penelitian berkas, standar penyusunan dakwaan, transparansi penuntutan, serta akuntabilitas tuntutan agar kewenangan penuntut umum dapat mendukung kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Asas Legalitas, Asas Oportunitas, dan Kebijakan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana

Asas legalitas dalam penuntutan pada dasarnya menempatkan penuntutan sebagai tindakan hukum yang harus memiliki dasar kewenangan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Penuntut umum tidak dapat menentukan arah perkara semata-mata berdasarkan pertimbangan subjektif, melainkan harus mendasarkan setiap tindakan pada hukum, fakta, dan alat bukti yang sah. Prinsip ini memberikan kepastian bahwa perkara yang memenuhi persyaratan hukum dapat diproses melalui mekanisme peradilan serta menjamin persamaan perlakuan dalam penegakan hukum.¹⁵¹

Asas oportunitas memberikan dimensi berbeda karena hukum membuka ruang untuk tidak

¹⁵¹ Badaru, B. (2023). Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1737-1754.

melanjutkan atau mengesampingkan perkara berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dalam batas kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam sistem Indonesia, kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum merupakan kewenangan Jaksa Agung. Penjelasan UU Kejaksaan memaknai kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa asas oportunitas bukan kebebasan tanpa batas, melainkan pengecualian yang harus digunakan berdasarkan dasar hukum dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan antara asas legalitas dan oportunitas terutama terletak pada orientasi kebijakan penuntutan. Asas legalitas menekankan keterikatan pada syarat hukum untuk melakukan penuntutan, sedangkan asas oportunitas memberikan ruang seleksi berdasarkan kepentingan umum dalam keadaan yang dibenarkan hukum.¹⁵² Keduanya tidak harus dipertentangkan karena kebijakan penuntutan tetap membutuhkan kepastian hukum sekaligus kemampuan merespons keadaan konkret. Dalam

¹⁵² Deviyanti, D. (2025). Konsep Asas Legalitas Terhadap Pengaturan Living Law Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Fungsi Penuntutan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pada Sistem Peradilan Pidana. *The Prosecutor Law Review*, 3(3).

perspektif tersebut, diskresi penuntut umum harus dipahami sebagai kewenangan yang terikat oleh hukum, bukan kewenangan bebas untuk memilih perkara berdasarkan preferensi pribadi.

Kepentingan umum menjadi ukuran yang paling menentukan dalam penggunaan asas oportunitas sehingga memerlukan penalaran hukum yang objektif dan terukur. Penilaian dapat memperhatikan dampak perkara terhadap masyarakat, kepentingan korban, ketertiban umum, kepentingan negara, efektivitas penegakan hukum, serta konsekuensi sosial dari dilanjutkan atau dikesampingkannya perkara. Penggunaan kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan persamaan di hadapan hukum agar kepentingan umum tidak berubah menjadi alasan yang terlalu luas untuk membenarkan perlakuan berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.¹⁵³

Bentuk khusus penerapan asas oportunitas adalah *deponering*, yaitu pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Kewenangan ini berada pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan

¹⁵³ Saputra, F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Hamdan, M. (2014). Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. *USU Law Journal*, 2(1), 105-123.

penghentian perkara biasa yang dilakukan berdasarkan alasan-alasan prosedural atau pembuktian sebagaimana ditentukan hukum acara pidana. Putusan MK No. 29/PUU-XIV/2016 memberikan penegasan penting bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang bersangkutan.

Kedudukan Jaksa Agung tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya akuntabilitas penggunaan kewenangan oportunitas. Keputusan untuk mengesampingkan perkara harus dapat dijelaskan dasar hukumnya, fakta yang dipertimbangkan, alasan kepentingan umum yang digunakan, serta proses memperoleh pertimbangan dari lembaga terkait. Pengawasan diperlukan karena kewenangan oportunitas mempunyai konsekuensi langsung terhadap keberlanjutan proses pidana. Tanpa parameter yang jelas dan dokumentasi yang memadai, diskresi dapat menimbulkan persoalan berupa disparitas penuntutan, ketidakpastian hukum, dan persepsi perlakuan yang tidak setara.

Problematika tersebut menuntut penuntut umum melakukan penalaran hukum yang sistematis ketika menentukan apakah suatu perkara harus dilanjutkan atau terdapat dasar yang sah untuk menggunakan mekanisme oportunitas. Penalaran

tersebut setidaknya menghubungkan fakta perkara, dasar kewenangan, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, kepentingan negara, akibat hukum dari keputusan, serta prinsip proporsionalitas. Pengujian terhadap alasan tersebut penting untuk membedakan antara kebijakan penuntutan yang sah dengan penggunaan diskresi yang berlebihan. Kerangka ini juga relevan dengan pembaruan hukum acara pidana yang menekankan penguatan kewenangan penuntut umum sekaligus perlindungan hak dan mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana.

Kebijakan penuntutan yang ideal pada akhirnya harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan umum. Asas legalitas memberikan batas normatif agar penuntutan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sedangkan asas oportunitas memberikan ruang terbatas bagi negara untuk mempertimbangkan kemanfaatan dan kepentingan masyarakat dalam keadaan yang dibenarkan hukum.¹⁵⁴ Rekonstruksi kebijakan penuntutan perlu diarahkan pada kriteria kepentingan umum yang lebih terukur, prosedur deponeering yang transparan,

¹⁵⁴ Wibowo, R. S. (2026). Diskresi Penuntutan Jaksa Agung dalam Paradigma Restorative Justice: Reformulasi Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Penuntutan sebagai Kebijakan Hukum Pidana dalam Negara Hukum Modern. *Opinia de Journal*, 6(1), 41-53.

kewajiban pemberian alasan, pengawasan kelembagaan, dan dokumentasi keputusan yang memadai. Dengan konstruksi tersebut, kewenangan oportunitas dapat berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang adaptif tanpa mengurangi prinsip *equality before the law, due process of law*, dan akuntabilitas kekuasaan penuntutan.

3. Peran Jaksa dalam Keadilan Restoratif, Penalaran Penuntutan, dan Reformasi Penegakan Hukum

Jaksa memiliki kedudukan strategis dalam penerapan keadilan restoratif karena berada pada posisi yang menentukan arah perkara setelah tahap penyidikan. Penuntut umum tidak hanya berfungsi membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga memiliki ruang untuk menilai apakah suatu perkara memenuhi persyaratan penyelesaian secara restoratif.¹⁵⁵ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menempatkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta proses yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

¹⁵⁵ Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298-310.

Penerapan mekanisme tersebut harus didasarkan pada syarat dan batas yang jelas, terutama mengenai karakter tindak pidana, keadaan pelaku, kepentingan korban, kesepakatan para pihak, serta pemulihan yang dapat diwujudkan. Penghentian penuntutan tidak boleh dipahami sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana secara otomatis, melainkan sebagai konsekuensi hukum dari mekanisme penyelesaian yang memenuhi persyaratan.¹⁵⁶ Kerangka KUHP baru juga menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana nasional, sehingga mekanismenya perlu dibaca secara terpadu dengan perlindungan korban, hak tersangka atau terdakwa, dan kepentingan masyarakat.

Kedudukan korban menjadi ukuran penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian restoratif pada tahap penuntutan. Penuntut umum harus memastikan bahwa korban memperoleh informasi yang memadai, dapat menyampaikan kepentingannya, memberikan persetujuan secara

¹⁵⁶ Fajrilia, J., & Faridah, H. (2026). ANALISIS PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KUHP DAN KUHP BARU: PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA ANALYSIS OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE NEW CRIMINAL CODE AND CRIMINAL PROCEDURE CODE: OPPORTUNITIES AND. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol, 7(7).

sukarela, serta memperoleh pemulihan yang sesuai dengan kerugian yang dialami. Pertanggungjawaban pelaku dapat diwujudkan melalui penggantian kerugian, pengembalian barang, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lain yang sah. Pendekatan tersebut menjadikan penuntutan tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban dan hubungan sosial yang terdampak oleh tindak pidana.

Penalaran hukum penuntut umum diperlukan ketika menentukan apakah perkara layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif atau harus dilanjutkan ke pengadilan. Penilaian tersebut harus menghubungkan fakta perkara, alat bukti, dasar kewenangan, karakter tindak pidana, sikap pelaku, kehendak korban, kepentingan masyarakat, serta akibat hukum dari penghentian penuntutan. Praktik penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dibangun melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 menunjukkan bahwa keputusan tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap kondisi konkret perkara, bukan sekadar keberadaan surat perdamaian.

Penalaran penuntutan juga berkaitan dengan penggunaan asas oportunitas dan deponering, terutama ketika Jaksa Agung mempertimbangkan kepentingan umum dalam menentukan arah suatu

perkara. Kewenangan tersebut harus dibedakan dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena dasar, tujuan, dan mekanisme hukumnya tidak identik. UU No. 11 Tahun 2021 menegaskan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi serta menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum secara merdeka. Dalam perspektif *check and balances*, luasnya kewenangan tersebut harus disertai alasan hukum yang jelas, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas kelembagaan.

Problematisasi penerapan kewenangan penuntutan dapat muncul dalam bentuk perbedaan penafsiran, disparitas kebijakan, keterbatasan koordinasi, serta potensi penggunaan diskresi yang tidak seragam. Penguatan koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan menjadi penting agar konstruksi perkara, pembuktian, kebijakan penuntutan, dan penyelesaian restoratif tidak berjalan secara terpisah. Penggunaan teknologi informasi dapat mendukung administrasi perkara, pertukaran data, pemantauan perkembangan penanganan perkara, serta dokumentasi keputusan sehingga proses penuntutan menjadi lebih tertib, cepat, transparan, dan mudah diawasi.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting dalam membangun legitimasi

kewenangan penuntut umum. Setiap keputusan mengenai penghentian penuntutan, penyelesaian restoratif, maupun kebijakan penuntutan perlu memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang dapat ditelusuri, sementara prosesnya harus terdokumentasi dan dapat diawasi sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Pengawasan tersebut diperlukan untuk menjaga independensi jaksa sekaligus mencegah independensi berubah menjadi diskresi tanpa kontrol. Penguatan kapasitas jaksa dalam penalaran hukum, etika profesi, perlindungan korban, dan penggunaan teknologi juga menjadi bagian dari reformasi kelembagaan.

Rekonstruksi kebijakan penuntutan dalam perspektif *law enforcement reform* perlu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan umum dalam satu kerangka kebijakan yang terukur.¹⁵⁷ Jaksa perlu ditempatkan sebagai aktor penegakan hukum yang tidak hanya mengejar keberhasilan pemidanaan, tetapi juga memastikan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan

¹⁵⁷ Wibowo, R. S. (2026). Diskresi Penuntutan Jaksa Agung dalam Paradigma Restorative Justice: Reformulasi Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Penuntutan sebagai Kebijakan Hukum Pidana dalam Negara Hukum Modern. *Opinia de Journal*, 6(1), 41-53.

kepentingan masyarakat. Arah pembaruan tersebut memerlukan standar penerapan restorative justice yang konsisten, pengawasan terhadap diskresi, koordinasi antarlembaga, digitalisasi manajemen perkara, serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan penuntutan. Konstruksi demikian memperkuat posisi Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang merdeka, profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif.

BAB XI

GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI

1. Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa

Ganti rugi dalam hukum acara pidana merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang mengalami kerugian akibat proses peradilan pidana yang dilaksanakan secara tidak sah. UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa ganti rugi merupakan hak seseorang untuk memperoleh sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, termasuk karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penegak hukum tidak bersifat absolut, melainkan harus selalu berada dalam batas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250-262.

Kedudukan ganti rugi tidak semata-mata sebagai mekanisme penggantian kerugian secara finansial, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas penggunaan kewenangan negara yang menyimpang dari ketentuan hukum. Penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan proses pidana lainnya yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dapat menimbulkan kerugian material maupun konsekuensi sosial dan psikologis bagi orang yang mengalaminya.¹⁵⁹ Pemikiran Mardjono Reksodiputro menempatkan hak memperoleh kompensasi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, sehingga proses penegakan hukum harus berjalan seimbang dengan kewajiban negara menghormati martabat manusia.¹⁶⁰

Kerugian yang dapat menjadi dasar tuntutan berkaitan dengan tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan, atau tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan yang sah, termasuk kekeliruan mengenai orang maupun penerapan hukum. UU No. 20 Tahun 2025 memberikan hak menuntut ganti rugi

¹⁵⁹ Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 146-162.

¹⁶⁰ Diankorona Riadi, S. H. (2026). *BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA/TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERKEADILAN DI INDONESIA*. CV. Oke Terbitkan Indonesia. hlm. 42

kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana, termasuk ahli waris dalam keadaan tertentu. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan tidak berhenti pada pemeriksaan di pengadilan, tetapi mencakup keseluruhan proses ketika seseorang menjadi subjek tindakan penegakan hukum. Tuntutan ganti rugi sekaligus menjadi sarana korektif agar kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan tidak berhenti hanya pada pernyataan bahwa tindakan tersebut tidak sah.

Perlindungan terhadap hak seseorang juga diwujudkan melalui rehabilitasi, terutama ketika seseorang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶¹ Pasal 176 UU No. 20 Tahun 2025 menentukan bahwa rehabilitasi meliputi rehabilitasi sosial, medis, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial serta dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Makna rehabilitasi dengan demikian tidak terbatas pada pemulihan nama baik secara formal, tetapi diarahkan pada pemulihan kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat seseorang yang terdampak proses pidana.

Hubungan ganti rugi dan rehabilitasi dengan praperadilan menunjukkan adanya mekanisme

¹⁶¹ Fitria, I., & Ahlina, R. N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4), 364-385.

pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dalam KUHAP baru, praperadilan berwenang memeriksa antara lain sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa serta permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi dalam keadaan yang ditentukan undang-undang. Permintaan rehabilitasi bagi tersangka yang mengalami penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan juga dapat diputus oleh hakim praperadilan. Konstruksi ini memperkuat fungsi praperadilan sebagai instrumen kontrol terhadap penggunaan kewenangan pada tahap awal proses pidana.

Pemberian ganti rugi dan rehabilitasi tetap dibatasi oleh persyaratan hukum agar mekanisme tersebut tidak berubah menjadi konsekuensi otomatis dari setiap putusan bebas atau penghentian perkara.¹⁶² Dasar utamanya adalah adanya tindakan yang tidak sah, kekeliruan mengenai orang, atau kekeliruan dalam penerapan hukum sebagaimana ditentukan UU No. 20 Tahun 2025. Tuntutan ganti rugi diajukan kepada pengadilan yang berwenang, sedangkan terhadap keadaan tertentu pemeriksaannya dilakukan melalui praperadilan.

¹⁶² Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250-262.

Putusan pemberian ganti rugi berbentuk penetapan, dan pembayaran menurut KUHAP baru bersumber dari dana abadi yang secara khusus diperuntukkan bagi ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

Persoalan utama dalam praktik tidak hanya berkaitan dengan pengakuan normatif atas hak tersebut, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya. Hak yang telah ditetapkan pengadilan kehilangan makna perlindungannya apabila proses pembayaran, pemulihan kedudukan, atau pelaksanaan rehabilitasi berlangsung lambat dan tidak memberikan pemulihan yang nyata. Pengalaman penerapan rezim KUHAP sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pernah menghadapi persoalan administratif dan regulasi teknis. KUHAP baru mencoba memperjelas mekanisme pendanaan dengan menentukan batas waktu pembayaran paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima lembaga pengelola dana abadi, meskipun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada aturan pelaksana dan kesiapan kelembagaan.

Penalaran hukum hakim dalam menentukan ganti rugi dan rehabilitasi harus bertumpu pada pemeriksaan konkret terhadap legalitas tindakan aparat, hubungan antara tindakan tersebut dengan kerugian yang timbul, serta pemenuhan syarat yang ditentukan undang-undang. Hakim tidak cukup hanya melihat hasil akhir perkara, tetapi perlu menilai

apakah sejak awal penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lainnya memiliki dasar hukum dan dilakukan sesuai prosedur. Pandangan Andi Hamzah mengenai praperadilan menegaskan pentingnya lembaga tersebut sebagai mekanisme pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi dalam tindakan penyidik atau penuntut umum. Penalaran demikian menempatkan ganti rugi dan rehabilitasi bukan sekadar konsekuensi administratif, melainkan bagian dari mekanisme koreksi yudisial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

2. Restitusi dan Kompensasi sebagai Mekanisme Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana

Restitusi dalam hukum acara pidana merupakan mekanisme pemulihan yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana. UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli

warisnya.¹⁶³ Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata diarahkan kepada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan ruang bagi pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan dalam proses peradilan pidana.

Restitusi sekaligus mempertegas pertanggungjawaban pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memberikan ruang yang lebih konkret dengan mengatur bahwa restitusi dapat meliputi kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang dialami korban. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa pemulihan tidak boleh dibatasi hanya pada kerugian ekonomi yang mudah dihitung, tetapi harus memperhitungkan dampak nyata yang dialami korban secara menyeluruh.

Hak korban atas restitusi harus ditempatkan dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pelaksanaan putusan.¹⁶⁴ UU No. 3

¹⁶³ Ransun, A. (2012). Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana. *Lex Crimen*, 1(1), 3142.

¹⁶⁴ Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan

Tahun 2026 bahkan mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memberitahukan hak korban atas restitusi. Permohonan dapat diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap melalui penyidik, penuntut umum, atau LPSK, sedangkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dapat diajukan kepada pengadilan. Konstruksi tersebut memperkuat posisi korban agar tidak hanya hadir sebagai pemberi keterangan, tetapi mempunyai kepentingan hukum yang harus diperhatikan dalam proses penyelesaian perkara.

Kompensasi mempunyai konstruksi yang berbeda karena sumber tanggung jawabnya berada pada negara. UU No. 20 Tahun 2025 mendefinisikan kompensasi sebagai ganti rugi yang diberikan negara ketika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada korban atau keluarganya. UU No. 3 Tahun 2026 memperluas kerangka tersebut dengan mengatur hak kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, korban perdagangan orang, dan korban tindak pidana terorisme, serta mengatur kompensasi dalam bentuk pembayaran restitusi yang kurang bagi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui dana bantuan korban. Negara dalam konstruksi ini tidak menggantikan tanggung jawab

Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 385-398.

pidana pelaku, tetapi menyediakan mekanisme pemulihan ketika restitusi tidak mampu memberikan pemulihan secara penuh.

Perbedaan antara ganti rugi, restitusi, dan kompensasi terletak pada subjek yang bertanggung jawab serta dasar pemberiannya.¹⁶⁵ Ganti rugi dalam KUHAP terutama berkaitan dengan kerugian seseorang akibat tindakan proses pidana yang tidak sah, sedangkan restitusi merupakan kewajiban pemulihan yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga atas kerugian korban akibat tindak pidana.¹⁶⁶ Kompensasi bersumber dari negara dalam kondisi yang ditentukan oleh hukum, terutama ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi atau ketika jenis tindak pidana tertentu secara khusus memberikan hak kompensasi. Perbedaan tersebut penting agar tidak terjadi kekeliruan konseptual antara kerugian akibat kesalahan proses penegakan hukum dan kerugian yang timbul karena tindak pidana.

¹⁶⁵ Widiastana, P. B., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2026). Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4974-4981.

¹⁶⁶ Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.

Kedudukan korban semakin diperkuat melalui peran Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menilai kerugian, mendampingi korban, dan membantu pemenuhan hak restitusi maupun kompensasi. UU No. 3 Tahun 2026 memberikan kewenangan kepada LPSK untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi serta memfasilitasi pemulihan korban. Pengaturan ini menjadi penting terutama bagi korban yang berada dalam kondisi rentan, seperti korban kekerasan seksual, perdagangan orang, terorisme, pelanggaran HAM berat, anak, atau korban yang mengalami dampak fisik dan psikologis serius.

Persoalan utama restitusi dan kompensasi terletak pada efektivitas pelaksanaannya. Putusan yang mengakui hak korban belum otomatis menghasilkan pemulihan apabila pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi atau mekanisme eksekusi tidak berjalan efektif. UU No. 3 Tahun 2026 mencoba memperkuat aspek tersebut melalui mekanisme penyitaan dan pelelangan harta kekayaan pelaku apabila restitusi tidak dipenuhi, serta membuka program pemulihan melalui Dana Abadi Korban apabila harta pelaku tidak mencukupi. Model ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang hanya menetapkan hak korban menuju sistem yang memperhatikan bagaimana hak tersebut benar-benar direalisasikan.

Pemulihan korban pada akhirnya membutuhkan penalaran hukum yang menempatkan kerugian korban sebagai bagian integral dari penyelesaian perkara pidana. Hakim perlu mempertimbangkan bukti mengenai kerugian materiil dan immateriil, hubungan kausal dengan tindak pidana, kemampuan pelaku, serta ketentuan khusus mengenai kompensasi tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan keadilan prosedural. Pemikiran dalam pendekatan sistem peradilan pidana yang dikembangkan Mardjono Reksodiputro relevan untuk menempatkan perlindungan korban sebagai bagian dari tujuan sistem peradilan pidana, bukan sekadar akibat sampingan dari pembedaan pelaku. Restitusi dan kompensasi karenanya harus diarahkan pada pemulihan yang nyata, terukur, dan dapat dilaksanakan, sehingga keadilan bagi korban tidak berhenti pada amar putusan, tetapi berlanjut sampai terpenuhinya hak korban secara konkret.

3. Mekanisme Pengajuan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Reformasi Pemulihan Kerugian dalam Sistem Peradilan Pidana

Mekanisme pemulihan kerugian dalam sistem peradilan pidana mencakup ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi yang masing-masing memiliki dasar, subjek, serta prosedur berbeda. UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP menempatkan

ganti rugi dan rehabilitasi sebagai hak yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan akibat proses pidana yang tidak sah, sedangkan restitusi dan kompensasi diarahkan terutama pada pemulihan korban tindak pidana. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kerugian tidak lagi ditempatkan sebagai persoalan tambahan setelah perkara pidana selesai, tetapi menjadi bagian yang harus terintegrasi sejak proses penyidikan sampai pelaksanaan putusan.¹⁶⁷

Pengajuan pemulihan dilakukan sesuai karakter hak yang dimohonkan dan tahapan perkara. Ganti rugi atas tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain yang tidak sah dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang, sedangkan tuntutan tertentu terkait penangkapan dan penahanan diputus melalui praperadilan. Restitusi diajukan untuk kepentingan korban dan dapat diproses sejak tahap penyidikan atau penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan, sementara kompensasi diberikan melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan,

¹⁶⁷ Nuramelia, S. F., Putri, R. A. K., Azis, M. A., Kurniawati, A. S., & Putri, M. M. (2026). Reorientasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Pengaturan Parsial Menuju Model Perlindungan Terpadu. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 4(3), 112-125.

termasuk dengan keterlibatan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pembagian kewenangan tersebut diperlukan agar setiap bentuk pemulihan memiliki jalur prosedural yang jelas dan tidak saling tumpang tindih.¹⁶⁸

Pembuktian menjadi titik penting dalam menentukan bentuk dan besaran pemulihan. Kerugian yang diajukan harus dapat dihubungkan secara rasional dengan tindakan penegakan hukum atau tindak pidana yang menjadi dasar permohonan, melalui dokumen, keterangan, bukti pengeluaran, bukti kehilangan penghasilan, keterangan medis atau psikologis, serta alat bukti lain yang relevan. Penilaian tersebut tidak seharusnya hanya berorientasi pada kerugian yang mudah dihitung secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan penderitaan dan dampak sosial yang secara hukum dapat diakui. LPSK memiliki posisi strategis dalam kerangka perlindungan korban karena UU No. 3 Tahun 2006 secara khusus mengatur restitusi, kompensasi, dan kelembagaan LPSK sebagai bagian dari sistem perlindungan korban.

Pembagian peran antarpenghak hukum menentukan efektivitas mekanisme tersebut. Penyidik berperan mengidentifikasi hak korban dan

¹⁶⁸ Wahyuni, S. (2008). Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 3(2), 82-100.

mengintegrasikan kebutuhan pemulihan dalam proses penyidikan, penuntut umum memfasilitasi pengajuan restitusi dalam proses penuntutan, hakim menilai dasar hukum dan bukti kerugian serta menetapkan pemulihan dalam putusan, sedangkan LPSK menjalankan fungsi perlindungan dan fasilitasi hak korban sesuai kewenangannya. Aparat pelaksana putusan kemudian memastikan bahwa hak yang telah ditetapkan tidak berhenti pada amar putusan. Pola demikian mencerminkan pendekatan sistem peradilan pidana terpadu, karena keberhasilan pemulihan ditentukan oleh kesinambungan tindakan setiap lembaga, bukan oleh satu institusi saja.¹⁶⁹

Pelaksanaan putusan merupakan tahap yang menentukan apakah pemulihan memiliki arti substantif bagi pihak yang dirugikan. Restitusi yang telah ditetapkan hakim harus dapat direalisasikan melalui mekanisme pembayaran dan eksekusi yang jelas, sedangkan kompensasi memerlukan dukungan kelembagaan dan pembiayaan negara sesuai jenis tindak pidana dan dasar hukumnya. UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur Dana Abadi Korban sebagai salah satu instrumen pendukung pemulihan korban, sementara pengaturan mengenai pendanaan dan

¹⁶⁹ Marasabessy, F. (2016). Restitusi bagi korban tindak pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75.

mekanisme perlindungan diarahkan agar hak korban memiliki dukungan kelembagaan yang lebih kuat.

Problematika muncul ketika terdapat kesenjangan antara pengakuan hak dalam putusan dan realisasi pemulihan secara faktual. Ketidakmampuan pelaku membayar restitusi, kesulitan membuktikan kerugian immateriil, perbedaan penilaian antarahakim, keterbatasan informasi korban mengenai haknya, serta koordinasi antarinstansi dapat menimbulkan disparitas dalam hasil pemulihan.¹⁷⁰ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepastian mengenai siapa yang berhak belum cukup tanpa kepastian mengenai bagaimana hak tersebut dihitung, ditetapkan, dibayarkan, dan diawasi. Perspektif Mardjono Reksodiputro mengenai sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak manusia relevan untuk menegaskan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya diukur dari penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuannya memberikan pemulihan kepada pihak yang terdampak.¹⁷¹

¹⁷⁰ Rio Saputra, S. H., MH, D. L., SH, M., & Dharma Setiawan Negara, S. H. (2025). *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru*. Langgam Pustaka. hlm. 31

¹⁷¹ Arsawati, N. N. J., SH, M., Rusmana, I. P. E., & SH, M. (2026). *Sistem peradilan pidana, perspektif KUHP nasional dan keadilan restoratif*. Nilacakra. hlm. 22

Penalaran hukum hakim dalam menentukan pemulihan harus dilakukan secara proporsional dengan menghubungkan fakta kerugian, hubungan kausal, alat bukti, ketentuan perundang-undangan, serta karakter tindak pidana. Hakim perlu membedakan secara tegas kerugian akibat tindakan penegakan hukum yang tidak sah dengan kerugian yang timbul langsung dari tindak pidana, karena keduanya memiliki dasar pertanggungjawaban yang berbeda. Besaran pemulihan juga harus didasarkan pada kerugian yang dapat dibuktikan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga putusan tidak menghasilkan nominal yang arbitrer. Penalaran tersebut sekaligus dapat mengurangi disparitas dengan membangun parameter yang konsisten, transparan, dan dapat diuji melalui upaya hukum.

Reformasi mekanisme pemulihan kerugian perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang terintegrasi sejak tahap awal perkara sampai eksekusi. Reformasi tersebut mencakup standardisasi penilaian kerugian, pemberitahuan hak korban secara aktif, penguatan koordinasi penyidik–penuntut umum–pengadilan–LPSK, digitalisasi pengajuan dan pemantauan pembayaran, penguatan mekanisme eksekusi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Integrasi tersebut harus tetap menjaga perlindungan tersangka dan terdakwa agar

pemulihan korban tidak mengorbankan prinsip due process of law. Arah reformasi yang demikian menjadikan ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi sebagai satu ekosistem pemulihan yang berorientasi pada keadilan restoratif, kepastian hukum, akuntabilitas penegak hukum, serta perlindungan nyata terhadap korban dan hak setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana.

BAB XII

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN

1. Tahapan Pemeriksaan Perkara dan Proses Persidangan Pidana

Persidangan merupakan tahap pemeriksaan perkara pidana ketika hasil penyidikan dan penuntutan diuji secara yudisial untuk menentukan kebenaran materiil berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah. Kedudukan persidangan menjadi penting karena pada tahap inilah dakwaan, pembelaan, alat bukti, serta argumentasi para pihak dipertemukan di hadapan hakim. UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa hukum acara pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana terpadu dengan pembagian fungsi antara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, advokasi, dan pembimbingan kemasyarakatan. Konsepsi tersebut menempatkan pengadilan sebagai ruang kontrol yudisial terhadap seluruh proses yang telah berlangsung sebelumnya.¹⁷²

¹⁷² Harahap, P., Utami, G. C., & Kamilah, T. (2025). Mekanisme pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

Persidangan dimulai dengan persiapan administratif dan pemeriksaan kehadiran para pihak, kemudian hakim ketua membuka sidang pada hari yang telah ditentukan. Pasal 202 UU No. 20 Tahun 2025 mengatur bahwa sidang pada prinsipnya dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak, serta pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti terdakwa dan saksi. Keterbukaan tersebut memberikan fungsi kontrol publik terhadap proses peradilan, sedangkan pengecualian dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tertentu yang secara hukum memerlukan persidangan tertutup. Pelanggaran terhadap kewajiban membuka persidangan sebagaimana ditentukan undang-undang bahkan dapat berakibat pada batal demi hukumnya putusan.¹⁷³

Setelah persidangan dibuka, pemeriksaan memasuki tahap identifikasi terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan memiliki kedudukan sentral karena menjadi dasar dan batas pemeriksaan perkara di persidangan. UU No. 20 Tahun 2025 mensyaratkan surat dakwaan memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap

¹⁷³ Idris, M. F., & SH, M. (2025). *Tahapan peradilan pidana*. yayasan penerbit. hlm. 39

dengan waktu serta tempat kejadian, ketentuan pidana yang dilanggar, serta tanda tangan Penuntut Umum. Dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan materiil tersebut dinyatakan batal demi hukum, dengan kesempatan satu kali bagi Penuntut Umum untuk memperbaikinya. Konstruksi ini memberikan kepastian kepada terdakwa mengenai perbuatan yang harus dihadapinya sekaligus mencegah pemeriksaan yang melampaui batas dakwaan.

Pembacaan dakwaan kemudian memberikan ruang kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk memahami dan memberikan tanggapan terhadap dasar penuntutan. KUHAP baru mengatur bahwa setelah dakwaan dibacakan, hakim memastikan terdakwa memahami isi dakwaan dan Penuntut Umum wajib memberikan penjelasan apabila terdakwa belum memahaminya.¹⁷⁴ Terdakwa atau Advokat juga dapat mengajukan perlawanan mengenai kewenangan pengadilan, dapat diterima atau tidaknya dakwaan, maupun alasan agar surat dakwaan dibatalkan.¹⁷⁵ Mekanisme tersebut

¹⁷⁴ Safari, S., Aldi, M., Riski, I., & Fathullah, F. (2023). Tahapan Pemeriksaan dan Pengajuan Upaya Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Perkara Pidana Secara Umum. *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)*, 1(1), 35-41.

¹⁷⁵ Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian

menunjukkan bahwa persidangan bukan sekadar forum pembuktian terhadap terdakwa, melainkan ruang adversarial yang memberikan kesempatan berimbang bagi pihak penuntut dan pihak yang membela diri.

Setelah persoalan awal mengenai dakwaan diselesaikan, pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui tahapan pembuktian dan pemeriksaan para pihak sesuai dengan jenis acara pemeriksaan yang digunakan. Saksi, ahli, terdakwa, surat, barang bukti, serta bukti elektronik dapat diperiksa sesuai ketentuan hukum pembuktian, sedangkan setiap alat bukti harus dapat dipastikan autentik dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Urutan pemeriksaan tersebut diperlukan agar fakta perkara dibangun secara sistematis dan setiap pihak memperoleh kesempatan yang layak untuk menguji keterangan maupun bukti yang diajukan. Proses demikian sekaligus menghubungkan pemeriksaan persidangan dengan prinsip bahwa kesalahan terdakwa harus ditentukan berdasarkan pembuktian yang sah, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau konstruksi pada tahap penyidikan.

Hakim memiliki kedudukan sentral dalam mengendalikan jalannya pemeriksaan tanpa berubah

Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan
Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91-112.

menjadi pihak yang berkepentingan terhadap hasil perkara. KUHP baru secara eksplisit menggunakan perpaduan sistem hakim aktif dengan para pihak yang berlawanan secara berimbang. Hakim ketua memimpin pemeriksaan, mengarahkan jalannya persidangan, menjaga ketertiban, memastikan pertanyaan tidak menyebabkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas, serta menilai relevansi fakta dan alat bukti. Pemikiran Mardjono Reksodiputro mengenai sistem peradilan pidana yang menempatkan perlindungan hak individu sebagai bagian dari tujuan sistem relevan dalam konteks ini, sebab kewenangan aktif hakim harus digunakan untuk menjamin pemeriksaan yang adil, bukan untuk menggantikan fungsi Penuntut Umum maupun pembela.¹⁷⁶

Seluruh tahapan pemeriksaan harus dijalankan dengan menjaga asas keterbukaan, pemeriksaan secara langsung dan lisan, serta penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut tidak berarti pemeriksaan boleh dilakukan secara tergesa-gesa dengan mengurangi hak pembelaan, melainkan menghendaki prosedur yang efisien tanpa mengorbankan ketelitian pemeriksaan dan kualitas putusan. Jaminan *due*

¹⁷⁶ Arsawati, N. N. J., SH, M., Rusmana, I. P. E., & SH, M. (2026). *Sistem peradilan pidana, perspektif KUHP nasional dan keadilan restoratif*. Nilacakra. hlm. 58

process of law mengharuskan terdakwa mengetahui dakwaan, memperoleh kesempatan membela diri, didampingi penasihat hukum sesuai ketentuan, menguji alat bukti, menghadirkan atau memeriksa saksi dan ahli sesuai hukum acara, serta memperoleh putusan dari hakim yang independen dan imparcial. Keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan hak menjadi ukuran penting kualitas pemeriksaan perkara pidana.¹⁷⁷

Penalaran hakim pada akhirnya menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak para pihak. Hakim harus menguji keterkaitan antara dakwaan, fakta yang terungkap, alat bukti yang sah, keterangan para pihak, dan ketentuan hukum yang diterapkan sebelum menarik kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. Model hakim aktif dalam KUHAP baru memberikan ruang bagi hakim untuk memastikan fakta dan hukum diperiksa secara cermat, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip peradilan yang adil dan posisi para pihak yang berimbang. Persidangan pidana dengan demikian tidak hanya diarahkan pada penyelesaian perkara, tetapi pada pembentukan putusan yang

¹⁷⁷ Rudi Margono, S. H. (2026). *Pencegahan Perlakuan Salah (ill-Treatment) dan Penyiksaan: Komitmen Kejaksaan dalam Proses Pra-Penuntutan*. PROFESOR RUDI MARGONO. hlm. 40

legitimate karena lahir melalui proses yang transparan, rasional, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghormati hak asasi manusia.

2. Pemeriksaan Saksi, Ahli, Terdakwa, Pembuktian, dan Tahap Pembelaan

Pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa merupakan bagian inti pemeriksaan perkara pidana karena melalui tahap inilah fakta yang sebelumnya diperoleh dalam penyidikan diuji secara terbuka di hadapan hakim. UU No. 20 Tahun 2025 mengatur bahwa pada hari sidang pemeriksaan, Penuntut Umum, Terdakwa, dan/atau Advokat dapat menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya, sedangkan terdakwa pada prinsipnya juga hadir untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan tersebut menjadi ruang bagi para pihak untuk menguji fakta secara langsung sekaligus memberikan dasar bagi hakim dalam menilai keterkaitan antara keterangan, alat bukti, dan dakwaan.¹⁷⁸

Keterangan saksi dan ahli memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang harus dinilai bersama alat bukti lainnya. UU No. 20 Tahun 2025 secara eksplisit memasukkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

¹⁷⁸ Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2), 3027.

keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum sebagai alat bukti. Keterangan ahli berfungsi memberikan pengetahuan atau penilaian berdasarkan keahlian tertentu, sedangkan keterangan saksi terutama memberikan informasi mengenai fakta yang berkaitan dengan perkara. Nilai pembuktiannya tidak dapat dilepaskan dari relevansi, konsistensi, sumber pengetahuan, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

Pemeriksaan saksi dan ahli harus dilakukan dengan menjamin kebebasan dalam memberikan keterangan dan perlindungan terhadap pihak yang diperiksa. Kehadiran mereka tidak boleh ditempatkan semata-mata sebagai instrumen untuk memperkuat posisi salah satu pihak, melainkan sebagai sarana memperoleh fakta yang objektif. Hakim memiliki peran penting untuk menjaga agar pertanyaan tidak mengarahkan secara tidak patut, intimidatif, atau menghasilkan keterangan yang diberikan karena tekanan.¹⁷⁹ Perlindungan tersebut semakin relevan bagi saksi, korban, ahli, atau pihak lain yang memiliki kondisi rentan, sehingga pemeriksaan persidangan

¹⁷⁹ Harahap, P., Utami, G. C., & Kamilah, T. (2025). Mekanisme pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

tetap menjadi proses pencarian fakta yang menghormati martabat manusia.

Keterangan terdakwa memiliki karakter khusus dalam sistem pembuktian. UU No. 20 Tahun 2025 memasukkan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti, tetapi penggunaannya tetap harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang rasional dan tidak mengubah terdakwa menjadi satu-satunya sumber pembuktian terhadap dirinya sendiri. Pengakuan atau penyangkalan terdakwa harus diuji dengan alat bukti lain serta keseluruhan fakta persidangan. Konstruksi tersebut memperkuat prinsip bahwa beban pembuktian kesalahan tetap berada dalam mekanisme penuntutan dan bahwa putusan pidana tidak boleh dibangun semata-mata berdasarkan pengakuan yang berdiri sendiri.

Setelah pemeriksaan alat bukti dinyatakan selesai, proses memasuki tahap argumentasi akhir para pihak. Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana dengan menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, kemudian terdakwa dan/atau Advokat diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan atau pledoi. UU No. 20 Tahun 2025 memberikan ruang agar pembelaan tersebut dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Advokatnya memperoleh giliran terakhir. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa tuntutan dan pembelaan

merupakan dua konstruksi argumentatif yang harus diuji secara berimbang sebelum hakim mengambil keputusan.

Replik dan duplik pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari proses pertukaran argumentasi antara Penuntut Umum dan pihak pembela.¹⁸⁰ Replik memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menanggapi argumentasi dalam pledoi, sedangkan duplik memberikan kesempatan kepada terdakwa atau Advokat untuk memberikan jawaban terakhir. Posisi terdakwa atau Advokat sebagai pihak yang memperoleh giliran terakhir memiliki arti penting bagi perlindungan hak pembelaan karena mencegah adanya argumentasi penuntutan yang tidak memperoleh kesempatan untuk ditanggapi. UU No. 20 Tahun 2025 juga menghendaki tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada hakim serta pihak yang berkepentingan setelah dibacakan.

Rangkaian pemeriksaan tersebut memberikan dasar bagi hakim untuk melakukan penalaran terhadap keseluruhan fakta persidangan, bukan sekadar memilih keterangan yang paling mendukung salah satu pihak. Hakim harus menghubungkan

¹⁸⁰ Mussa'ad, A. A., & Aisyah, S. (2026). Keadilan Prosedural dalam Sengketa Murabahah Berbasis E-Court: Analisis Putusan Niet Ontvankelijk No. 1000/Pdt. G/2024/PA. Palu. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 6(1), 23-44.

dakwaan dengan alat bukti yang sah, menilai konsistensi keterangan saksi dan ahli, menguji keterangan terdakwa, serta mempertimbangkan argumentasi tuntutan dan pembelaan. Pemikiran Mardjono Reksodiputro mengenai sistem peradilan pidana relevan dalam konteks ini karena proses peradilan harus diarahkan pada penyelenggaraan peradilan yang patut sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁸¹ Dengan pendekatan demikian, pembuktian tidak berhenti pada pengumpulan alat bukti, tetapi berkembang menjadi proses pengujian rasional terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

Penalaran hakim pada akhirnya menentukan kualitas putusan karena hakim harus memastikan bahwa kesimpulan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan lahir dari proses pembuktian yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi, replik, dan duplik tidak mengikat hakim, tetapi merupakan bahan argumentatif yang harus dipertimbangkan secara kritis bersama fakta dan alat bukti. Hakim dituntut menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak terdakwa dengan tetap berpegang pada prinsip peradilan yang

¹⁸¹ Reksodiputro, M. (2017). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Specialist*, (11), 1-10.

adil. Persidangan pidana dengan demikian mencapai legitimasi bukan hanya melalui hasil putusan, melainkan melalui proses pembuktian dan argumentasi yang transparan, berimbang, rasional, serta menghormati hak para pihak.

BAB XIII

PUTUSAN PENGADILAN DAN UPAYA HUKUM

1. Putusan Pengadilan dan Penalaran Hakim dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Putusan pengadilan merupakan produk yudisial yang menentukan penyelesaian akhir suatu perkara pidana berdasarkan pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan penerapan hukum terhadap fakta yang terungkap. Kedudukannya tidak hanya menyelesaikan hubungan hukum antara negara dan terdakwa, tetapi juga memberikan kepastian mengenai hak dan kepentingan korban serta pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Dalam kerangka UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, putusan menjadi bentuk konkret pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang harus lahir melalui proses pemeriksaan yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan karena itu tidak cukup dipahami sebagai hasil akhir persidangan, melainkan sebagai konstruksi hukum yang harus

dapat menjelaskan alasan mengapa suatu kesimpulan yudisial diambil.¹⁸²

Berdasarkan substansinya, putusan perkara pidana pada pokoknya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Putusan bebas diberikan ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana.¹⁸³ Putusan pemidanaan diberikan apabila hakim berdasarkan pembuktian yang sah memperoleh dasar yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda terhadap status terdakwa, pelaksanaan pidana, pemulihan hak, dan kemungkinan penggunaan upaya hukum. UU No. 20 Tahun 2025 secara khusus mengatur isi putusan yang bukan pemidanaan, termasuk kewajiban menyebutkan alasan dan dasar

¹⁸² Hadiyanto, A., Abra, E. H., & Lestari, L. (2025). Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 836-848.

¹⁸³ Rosmerry, R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Kekeliruan Hakim dalam Perkara Korupsi: Analisis Penalaran Yuridis Putusan Pengadilan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(2), 1295-1313.

hukum putusan serta perintah pembebasan terdakwa yang berada dalam tahanan.

Kualitas putusan juga ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan formil dan materiil. Putusan harus disusun berdasarkan identitas dan uraian perkara yang jelas, pertimbangan terhadap fakta serta hukum yang relevan, dasar pertimbangan pembuktian, dan amar yang menunjukkan konsekuensi hukum bagi terdakwa maupun pihak terkait.¹⁸⁴ Struktur tersebut diperlukan agar putusan dapat dipahami, dilaksanakan, dan diuji melalui mekanisme upaya hukum. Persyaratan formal tidak dapat dipisahkan dari substansi putusan karena cacat dalam struktur atau alasan putusan dapat mengurangi legitimasi proses peradilan. UU No. 20 Tahun 2025 bahkan mengatur format dan unsur tertentu yang harus tercermin dalam putusan, termasuk pertimbangan mengenai pedoman pemidanaan dalam putusan pemidanaan.

Pertimbangan hakim merupakan inti dari penalaran yudisial karena melalui bagian inilah fakta persidangan dihubungkan dengan norma hukum yang diterapkan. Hakim perlu membedakan fakta yang benar-benar terbukti dari fakta yang hanya berupa dugaan atau pernyataan yang tidak didukung alat

¹⁸⁴ Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 276-293.

bukti memadai. Penilaian terhadap alat bukti dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan relevansi, konsistensi, kualitas sumber, hubungan antarbukti, serta kesesuaiannya dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Keyakinan hakim dengan demikian bukan keyakinan yang bersifat subjektif semata, tetapi harus dibangun melalui proses pembuktian yang sah dan penalaran yang dapat dijelaskan secara rasional dalam putusan.

Penilaian tersebut kemudian harus menghasilkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan proporsionalitas. Kepastian hukum menghendaki penerapan norma secara dapat diprediksi dan konsisten, sedangkan keadilan menuntut agar penerapan hukum memperhatikan keadaan konkret perkara dan hak para pihak.¹⁸⁵ Kemanfaatan mengarahkan putusan agar memberikan konsekuensi sosial yang rasional, sementara proporsionalitas menghendaki agar sanksi tidak melampaui tingkat kesalahan dan akibat perbuatan yang terbukti. Dalam putusan pemidanaan, UU No. 20 Tahun 2025 mewajibkan hakim mempertimbangkan pedoman pemidanaan yang

¹⁸⁵ Musa, M., Wiarti, J., & Endri, E. (2023). Matinya Rule Breaking: Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No. 46/Pid. B/2022/PN Pbr). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 285-306.

terdapat dalam KUHP dan undang-undang lain serta mencantumkan pertimbangan tersebut dalam format putusan.

Putusan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban yudisial kepada masyarakat dan para pihak dalam perkara. Hakim tidak hanya bertanggung jawab menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah, tetapi harus memberikan alasan yang menunjukkan bahwa putusan tersebut lahir dari proses yang independen, imparial, dan berdasarkan hukum.¹⁸⁶ Bagi terdakwa, putusan menjadi instrumen perlindungan dari penghukuman yang tidak berdasar; bagi korban, putusan memberikan kepastian mengenai penyelesaian perkara dan dapat menjadi dasar pemulihan hak yang berkaitan dengan kerugian akibat tindak pidana. Orientasi tersebut sejalan dengan karakter KUHP baru yang memperkuat hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana.

Problematika yang sering muncul dalam putusan pidana berkaitan dengan disparitas pemidanaan dan perbedaan penalaran hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Disparitas tidak selalu

¹⁸⁶ Ramadhan, P., Ridho Wicaksono, A. F., & Sandra, A. (2025). Keadilan Prosedural Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Evaluasi Terhadap Praktik Hakim Dalam Menjamin Imparsialitas. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 175-183.

menunjukkan kesalahan karena setiap perkara mempunyai fakta, tingkat kesalahan, akibat, kondisi pelaku, dan keadaan korban yang dapat berbeda. Persoalan muncul apabila perbedaan tersebut tidak disertai alasan hukum yang memadai sehingga menimbulkan kesan tidak konsisten dan mengurangi kepastian hukum. Keharusan mempertimbangkan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun parameter penalaran yang lebih transparan dan mengurangi perbedaan putusan yang tidak dapat dijelaskan secara yuridis.

Penalaran hakim pada akhirnya menjadi fondasi legitimasi putusan karena kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh amar, tetapi juga oleh proses berpikir hukum yang mendasarinya. Hakim harus membangun hubungan yang logis antara dakwaan, fakta yang terbukti, alat bukti, unsur tindak pidana, keadaan terdakwa dan korban, serta konsekuensi hukum yang dijatuhkan.¹⁸⁷ Pendekatan tersebut menempatkan putusan sebagai hasil penalaran hukum yang dapat diuji secara akademik maupun melalui upaya hukum, sekaligus mendorong konsistensi penerapan hukum tanpa menghilangkan

¹⁸⁷ Bahtra Holle, M. S., Adam, S., & Lewerissa, Y. A. (2025). PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *Journal of Syntax Literate*, 10(4), 4193.

independensi hakim dalam menilai perkara konkret. Dengan konstruksi demikian, putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian perkara sekaligus sebagai bentuk perlindungan hak, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana.

2. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa dalam Sistem Peradilan Pidana

Upaya hukum merupakan instrumen korektif terhadap putusan pengadilan yang memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menguji kembali ketepatan penerapan hukum maupun proses pemeriksaan perkara. UU No. 20 Tahun 2025 menempatkan upaya hukum sebagai hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan melalui mekanisme perlawanan, banding, dan kasasi, sedangkan Terpidana dapat mengajukan peninjauan kembali dalam keadaan yang ditentukan undang-undang. Keberadaan upaya hukum tidak dimaksudkan untuk menghilangkan finalitas putusan, melainkan memastikan bahwa kekeliruan yudisial yang relevan masih tersedia mekanisme koreksinya.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121.

Upaya hukum biasa dalam perkara pidana meliputi banding dan kasasi. Banding memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Advokatnya maupun Penuntut Umum untuk mengajukan pemeriksaan kepada Pengadilan Tinggi terhadap putusan tingkat pertama.¹⁸⁹ Permohonan banding diajukan melalui panitera pengadilan negeri paling lama 7 Hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir. Tenggang waktu tersebut merupakan batas prosedural yang penting karena apabila terlampaui tanpa permohonan, pihak yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Pemeriksaan pada tingkat banding tidak sekadar bersifat administratif, karena Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan untuk menilai kembali proses pemeriksaan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi dapat memperbaiki kekurangan dalam penerapan hukum acara, melakukan pemeriksaan tertentu secara langsung, serta pada akhirnya menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri perkara tersebut. Mekanisme ini menunjukkan fungsi banding sebagai koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum maupun kekurangan pemeriksaan, sekaligus

¹⁸⁹ Dwianisa, S. (2025). Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 5(1), 375-384.

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperoleh pemeriksaan yudisial pada tingkat kedua.

Kasasi mempunyai karakter yang berbeda karena berfungsi terutama sebagai instrumen pengawasan terhadap penerapan hukum oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung. UU No. 20 Tahun 2025 memberikan hak kepada Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan pada tingkat terakhir dari pengadilan selain Mahkamah Agung, dengan sejumlah pembatasan terhadap jenis putusan atau perkara tertentu. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 Hari sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus disertai memori kasasi yang memuat alasan permohonan.

Ruang pemeriksaan kasasi menuntut penalaran hukum yang berbeda dari pemeriksaan tingkat fakta. Mahkamah Agung menguji apakah hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta apakah pengadilan telah bertindak dalam batas kewenangannya. Pembatasan tersebut menjaga agar kasasi tidak berubah menjadi pemeriksaan ulang seluruh fakta secara tidak terbatas. Dalam perkembangan praktik, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2026 sebagai pedoman pengajuan kasasi berdasarkan

KUHAP baru, yang menunjukkan pentingnya harmonisasi antara norma undang-undang dan administrasi peradilan.

Berbeda dari banding dan kasasi sebagai upaya hukum biasa, peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. UU No. 20 Tahun 2025 menentukan bahwa permohonan PK hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung. Dasarnya antara lain keadaan atau bukti baru yang berpotensi mengubah hasil perkara, adanya hakim yang terbukti menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi putusan, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. PK pada prinsipnya hanya dapat diajukan satu kali, dengan pengecualian tertentu yang berkaitan dengan keadaan atau bukti baru dan pertentangan antara dua putusan berkekuatan hukum tetap.

Kasasi demi kepentingan hukum mempunyai fungsi yang berbeda karena orientasinya tidak diarahkan untuk memperburuk kedudukan pihak yang telah memperoleh putusan. UU No. 20 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan satu kali kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan selain Mahkamah Agung, dan putusannya tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Mekanisme ini memiliki nilai penting

bagi konsistensi penerapan hukum karena memungkinkan Mahkamah Agung memberikan koreksi atau penegasan terhadap persoalan hukum tanpa menjadikan pihak yang telah memperoleh putusan berada dalam posisi yang lebih buruk.

Penalaran hakim dalam setiap upaya hukum pada akhirnya harus menjaga keseimbangan antara koreksi yudisial, keadilan, kepastian hukum, dan finalitas putusan. Banding memberi ruang pemeriksaan ulang pada tingkat kedua, kasasi menekankan pengawasan penerapan hukum, sedangkan peninjauan kembali membuka kemungkinan koreksi terhadap putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan luar biasa yang dibatasi undang-undang. Pembagian fungsi tersebut menunjukkan bahwa sistem upaya hukum dibangun secara berjenjang agar kesalahan dapat dikoreksi tanpa menciptakan ketidakpastian tanpa batas.¹⁹⁰ Dengan konstruksi demikian, upaya hukum tidak hanya menjadi hak prosedural para pihak, tetapi juga instrumen untuk menjaga konsistensi hukum, melindungi hak Terdakwa dan korban, serta mempertahankan legitimasi putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana.

¹⁹⁰ Wardani, T. K., & Laia, A. (2026). Problematika Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Keadilan Terpidana Dan Kepastian Hukum Pidana. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(02).

BAB XIV

EKSEKUSI, PENGAWASAN, DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Eksekusi Putusan Pidana dan Tanggung Jawab Penegak Hukum

Eksekusi putusan pidana merupakan tahap untuk merealisasikan secara konkret amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedudukannya menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyidik mengungkap perkara, penuntut umum membuktikan dakwaan, atau hakim menjatuhkan putusan, tetapi juga oleh kemampuan negara melaksanakan putusan tersebut secara efektif.¹⁹¹ UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan pelaksanaan putusan sebagai tahapan lanjutan yang

¹⁹¹ Sari, T. N., Sudarti, E., & Monita, Y. (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 54-67.

harus berjalan berdasarkan hukum, kewenangan yang jelas, serta penghormatan terhadap hak terpidana dan kepentingan korban.

Putusan yang dapat dieksekusi pada prinsipnya harus telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali undang-undang menentukan keadaan tertentu yang memungkinkan pelaksanaan lebih dahulu. Amar putusan menjadi batas utama pelaksanaan sehingga aparat tidak dibenarkan menjalankan pidana melebihi atau berbeda dari apa yang telah ditetapkan hakim. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa eksekusi bukan ruang untuk membuat keputusan baru, melainkan tindakan administratif dan yuridis untuk melaksanakan keputusan pengadilan. Kepastian mengenai status putusan, jenis pidana, lamanya pidana, denda, barang bukti, maupun kewajiban lain harus dipastikan sebelum pelaksanaan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan eksekusi.

Jaksa mempunyai posisi sentral dalam pelaksanaan putusan pidana karena kewenangan eksekutorial berada pada fungsi penuntutan yang berlanjut sampai tahap pelaksanaan putusan.¹⁹² Jaksa harus memastikan putusan dilaksanakan sesuai amar,

¹⁹² Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311-321.

termasuk menyerahkan terpidana untuk menjalani pidana, melaksanakan pembayaran denda atau kewajiban lain, serta menindaklanjuti penetapan mengenai barang bukti. Pelaksanaan tersebut tetap harus memperhatikan batas kewenangan dan hak terpidana, sehingga tindakan eksekutorial tidak boleh berkembang menjadi bentuk penghukuman tambahan yang tidak diperintahkan pengadilan. Akuntabilitas jaksa pada tahap ini menjadi penting karena efektivitas putusan sangat ditentukan oleh ketepatan tindakan eksekusi.

Bentuk eksekusi mengikuti jenis pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Pidana penjara dilaksanakan melalui lembaga pemasyarakatan sesuai ketentuan pemasyarakatan, sedangkan pidana denda dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran yang ditentukan hukum.¹⁹³ Pidana tambahan dan tindakan juga harus dilaksanakan berdasarkan karakter serta batas yang ditetapkan dalam putusan. Hubungan antara KUHP dan KUHP Nasional menjadi penting karena UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur berbagai jenis pidana dan tindakan yang menjadi materi yang harus diterjemahkan ke dalam tahap

¹⁹³ Sari, T. N., Sudarti, E., & Monita, Y. (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 54-67.

pelaksanaan. Kesalahan dalam menerjemahkan amar putusan dapat mengganggu kepastian hukum sekaligus merugikan hak terpidana maupun kepentingan korban.

Eksekusi juga mencakup pengelolaan barang bukti, perampasan aset, pembayaran uang pengganti, dan pemulihan kerugian apabila hal tersebut menjadi bagian dari amar putusan. Barang bukti yang ditetapkan untuk dikembalikan, dirampas, dimusnahkan, atau digunakan bagi kepentingan tertentu harus diperlakukan sesuai perintah pengadilan. Dalam perkara yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana, pelaksanaan putusan memiliki dimensi pemulihan yang lebih luas karena bertujuan mengembalikan atau mengambil alih hasil kejahatan sesuai dasar hukum yang berlaku. Efektivitas eksekusi aset menjadi semakin penting dalam sistem peradilan pidana modern karena keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari lamanya pidana yang dijalani, tetapi juga dari kemampuan memulihkan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana.¹⁹⁴

Pelaksanaan putusan membutuhkan koordinasi antara kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pelindungan Saksi dan

¹⁹⁴ Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1).

Korban, serta instansi lain sesuai karakter perkara. Pengadilan memastikan kejelasan dan keotentikan putusan, kejaksaan menjalankan fungsi eksekusi, lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan terhadap terpidana, sedangkan instansi terkait dapat menjalankan kewenangan sesuai jenis pidana atau kewajiban yang harus dipenuhi. Koordinasi tersebut diperlukan karena eksekusi tidak lagi dapat dipandang sebagai pekerjaan satu lembaga, melainkan sebagai rangkaian tindakan yang harus terhubung dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penguatan perlindungan korban dalam UU No. 3 Tahun 2026 juga memperlihatkan bahwa tahap pelaksanaan harus memperhatikan pemulihan korban, termasuk restitusi dan kompensasi sesuai ketentuan hukum.

Problematika eksekusi dalam praktik dapat muncul dalam bentuk keterlambatan pelaksanaan, kesalahan administratif, ketidakjelasan status barang bukti, kesulitan pelaksanaan denda atau kewajiban pembayaran, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta persoalan ketika aset yang harus dirampas berada di luar penguasaan terpidana atau berada dalam yurisdiksi lain.¹⁹⁵ Persoalan tersebut

¹⁹⁵ Supit, A. R. (2016). Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 4(7), 147986.

menunjukkan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap belum secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan substantif. Eksekusi membutuhkan dukungan administrasi, sumber daya, sistem informasi, serta mekanisme pengawasan yang mampu memastikan setiap amar putusan benar-benar dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penalaran hukum dalam eksekusi pada akhirnya harus berorientasi pada kesesuaian antara putusan dan pelaksanaan, proporsionalitas pidana, perlindungan hak terpidana, serta pemenuhan kepentingan korban. Aparat pelaksana tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah substansi amar putusan berdasarkan pertimbangannya sendiri. Efektivitas eksekusi justru harus dibangun melalui kepastian prosedur, pencatatan yang transparan, koordinasi kelembagaan, pengawasan terhadap pelaksanaan, serta mekanisme koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan konstruksi demikian, eksekusi tidak hanya menjadi tahap administratif setelah putusan, tetapi menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban negara dalam memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar menghasilkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak para pihak.

2. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Pidana serta Pembinaan Narapidana

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pidana merupakan bagian penting dari tahap akhir sistem peradilan pidana yang memastikan bahwa putusan pengadilan tidak berhenti pada aspek deklaratif, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai amar, tujuan pemidanaan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.¹⁹⁶ Pengawasan diarahkan untuk memperoleh kepastian bahwa pidana dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan pengamatan berfungsi memberikan informasi mengenai perilaku narapidana, proses pembinaan, serta dampak pelaksanaan pidana bagi pengembangan kebijakan pemidanaan. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan pidana tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

Kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) memperlihatkan adanya fungsi pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan putusan tanpa mengubah pembagian kewenangan antarlembaga penegak hukum.¹⁹⁷ Berdasarkan UU No.

¹⁹⁶ Sarah, P., Liyus, H., & Munandar, T. I. (2021). Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 46-53.

¹⁹⁷ Alhumami, K. (2018). Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of

20 Tahun 2025 tentang KUHP, Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan putusan dan melakukan pengamatan sebagai bahan penelitian untuk memperoleh dasar yang bermanfaat bagi pembedaan. Fungsi tersebut tidak menempatkan hakim sebagai pelaksana teknis pemasyarakatan, melainkan sebagai pengawas dari perspektif kekuasaan kehakiman terhadap kesesuaian antara putusan yang dijatuhkan dan pelaksanaannya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan melalui hubungan kelembagaan yang terukur antara pengadilan dan penyelenggara pemasyarakatan. Kepala lembaga pemasyarakatan berkewajiban memberikan informasi secara berkala kepada Hakim Pengawas dan Pengamat mengenai perilaku narapidana tertentu yang berada dalam pengamatannya.¹⁹⁸ Apabila diperlukan, hakim dapat berkomunikasi dengan kepala lembaga pemasyarakatan mengenai pola pembinaan terhadap narapidana tertentu. Mekanisme tersebut

Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 45-66.

¹⁹⁸ Amani, R. Z., Faisal, A., & Mappilawa, H. I. (2021). PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Kendari). *Sultra Law Review*, 1787-1801.

menciptakan kontrol eksternal yang tetap menghormati independensi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi teknis pembinaan.

Pengamatan terhadap pelaksanaan pidana tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak narapidana. Perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan tidak menghapus kedudukan narapidana sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan manusiawi, pelayanan, perawatan, pembinaan, serta perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabat. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pengawasan hakim karena itu perlu diarahkan pula untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana tidak berkembang menjadi bentuk penderitaan tambahan di luar konsekuensi hukum yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengamatan dilakukan melalui informasi mengenai perilaku narapidana, perkembangan pembinaan, dan kondisi pelaksanaan pidana yang dapat menjadi bahan evaluasi. UU No. 20 Tahun 2025 memberikan ruang bagi Hakim Pengawas dan Pengamat untuk memperoleh informasi dari lembaga pemasyarakatan serta mewajibkan hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan kepada ketua pengadilan setiap tiga bulan. Pola pelaporan

tersebut mempunyai fungsi akuntabilitas sekaligus menyediakan bahan bagi evaluasi kebijakan pemidanaan. Pengamatan bahkan tetap dapat dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana, sehingga orientasinya tidak semata-mata mengawasi pelaksanaan hukuman, tetapi juga memahami proses perubahan perilaku dan keberhasilan reintegrasi sosial.

Pembinaan narapidana merupakan inti dari paradigma pemasyarakatan yang menempatkan pidana sebagai instrumen untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. UU No. 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diarahkan pada pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan untuk mendukung reintegrasi sosial. Pembinaan karena itu mencakup dimensi kepribadian dan kemandirian, termasuk pendidikan, pengembangan keterampilan, pembentukan sikap, serta kesiapan menjalani kehidupan sosial secara bertanggung jawab setelah bebas. Orientasi tersebut menggeser fokus pemidanaan dari sekadar pembalasan menuju proses korektif dan reintegratif.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Bahrn, B., Nggeboe, F., & Nuraini, N. (2019). IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA PADA LEMBAGA

Efektivitas pembinaan sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga pemasyarakatan memenuhi hak narapidana secara adil dan individual sesuai kebutuhan pembinaan. Pendidikan, pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, pembinaan keagamaan, hubungan dengan keluarga, serta program reintegrasi harus ditempatkan sebagai bagian dari proses memutus faktor-faktor yang dapat mendorong pengulangan tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut bukan bentuk pengurangan terhadap konsekuensi pidana, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana tetap memiliki tujuan yang sah dan manusiawi. Pendekatan demikian sejalan dengan konsep reintegrasi sosial yang menjadi salah satu dasar penyelenggaraan sistem pemasyarakatan Indonesia.

Problematika pengawasan dan pembinaan masih berkaitan dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, kualitas program pembinaan, koordinasi antarlembaga, serta konsistensi pemenuhan hak warga binaan. Kondisi tersebut menuntut penguatan mekanisme pengawasan yang tidak sekadar administratif, tetapi mampu menilai hubungan antara isi putusan, pelaksanaan pidana, perkembangan narapidana, dan

tujuan pemidanaan. Pengawasan Kimwasmat, pelaporan berkala, serta pembinaan berbasis kebutuhan individual perlu ditempatkan dalam satu kerangka akuntabilitas. Keberhasilan pelaksanaan pidana pada akhirnya tidak hanya diukur dari selesainya masa hukuman, tetapi juga dari terlaksananya putusan secara tepat, terlindunginya hak narapidana, dan terciptanya kondisi yang mendukung reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuthalib, C. N. S., & Ismail, D. E. (2026). Plea bargaining dalam bayang-bayang keadilan: Antara efisiensi penegakan hukum dan degradasi nilai kepastian hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1130-1146.
- Alam, N. A. P., & Ahmad, K. (2020). Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 912-927.
- Alhumami, K. (2018). Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 45-66.
- Alwi, M. A. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penganiayaan di Lampung Utara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5664-5674.
- Amani, R. Z., Faisal, A., & Mappilawa, H. I. (2021). PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Kendari). *Sultra Law Review*, 1787-1801.

- Ante, S. (2013). Pembuktian dan putusan pengadilan dalam acara pidana. *Lex Crimen*, 2(2), 3025.
- Anzhari, S., & Muhibbin, M. (2024). Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(1).
- Ardiano, A. (2025). Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jombang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Arini, K. N., & Sujarwo, H. (2021). Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariati*, 7(2), 541207.
- Arsawati, N. N. J., SH, M., Rusmana, I. P. E., & SH, M. (2026). Sistem peradilan pidana, perspektif KUHP nasional dan keadilan restoratif. *Nilacakra*.
- Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311-321.
- Ashar, W., & Maskanah, U. (2026). Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan Pasca Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7).
- Asti Dwiyanti, S. H. (2026). Justice Collaborator: Urgensi Kedudukan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Divya Media Pustaka*.

- Astuti, D., Saepulloh, A., & Hafizd, J. Z. (2025). Pengelolaan Arsip Dokumen Digital Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Agama Sumber. *PEPAKEM*, 3(2), 91-101.
- Awaluddin, F., & Mulyana, M. (2024). Tantangan dan peran digital forensik dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di ranah digital. *Humaniorum*, 2(1), 14-19.
- Azhara, A. (2025). Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(2), 68-77.
- Aziz, A. (2026). Analisis Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Akses Keadilan. *Jurnal Paradigma Grobogan*, 3(1), 36-55.
- Azzahra, C. A., Nasution, D. A. R., Rahmawati, I. B., Wibowo, K. Z., & Chosaf, N. A. (2025). Pembuktian elektronik analisis mendalam tentang penerimaan dan kekuatan alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7044-7052.
- Badaru, B. (2023). Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1737-1754.

- Bahrn, B., Nggeboe, F., & Nuraini, N. (2019). IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(2), 258-287.
- Bahtra Holle, M. S., Adam, S., & Lewerissa, Y. A. (2025). PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *Journal of Syntax Literate*, 10(4), 4193.
- Barus, E., Pardede, K. M., & Manjorang, J. A. P. B. (2024). Transformasi digital: Teknologi cloud computing dalam efisiensi akuntansi. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 904-911.
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121.
- Berutu, E. S. (2017). Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhaip Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(6), 149316.
- Budi, S. T. H. S., Julandari, P. D., Abriana, P. O., Hutabarat, S. Y. E., & Graciananta, B. C. (2026). Peran SPDP Dalam Membatasi Kewenangan Penyidikan dan Pemeriksaan oleh Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 6848-6859.

- Butar-butur, B. N., & Esther, J. (2026). Perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana melalui peran advokat. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 4(4), 609-620.
- Bu'ulolo, A., Situmeang, J. F., Firdaus, A., & Dani, M. (2026). Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Equality: Law and Social*, 2(1), 66-76.
- Buulolo, D., & Jamba, P. (2026). Relevansi Teori Hukum Progresif Dalam Upaya Reformasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 11(1), 181-196.
- Cahyani, R., Merlandri, R., & Almeira, V. M. (2025). Pengaruh Efektifitas Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara Dipengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 214-224.
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rikonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111-133.

- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111-133.
- Candra, D. K., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). Perbandingan Plea Bargaining di Indonesia dan Amerika Serikat. Penerbit NEM.
- Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis peran alat bukti dan keterangan saksi dalam menentukan keputusan pengadilan pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 245-263.
- Daharis, A., Herlina, S., Suningrat, N., & Rahman, Y. S. (2024). Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses persidangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2207-2214.
- Dani, R. R. (2025). Ronald Tannur dan Cerminan Ketimpangan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, 4(2).
- Deviyanti, D. (2025). Konsep Asas Legalitas Terhadap Pengaturan Living Law Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Fungsi Penuntutan Oleh Kejaksaan Republik

Indonesia Pada Sistem Peradilan Pidana. *The Prosecutor Law Review*, 3(3).

Dewi, R., Salam, S., & Mansyah, M. S. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 121-128.

Diankorona Riadi, S. H. (2026). BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA/TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERKEADILAN DI INDONESIA. CV. Oke Terbitkan Indonesia. hlm. 42

Dwianisa, S. (2025). Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 5(1), 375-384.

Edward, R. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penyidik dalam Perspektif Hukum Acara Mahkamah Agung. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).

Effendi, E. (2020). Relevansi pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 267-288.

Emirsya, M., Subaidi, J., & Saputra, F. (2025). Penerapan Asas Dominus Litis Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(3).

Erawan, Y. M., Arinuridin, N., Santoso, E., & Widiyawan, D. (2026). Kedudukan Hukum Sistem Elektronik dalam Digital Forensik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 3291-3304.

Estirahayu, P. S., Al Muhdi, M. R., & Salimah, S. (2024). Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam Suatu Tindak Pidana. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 5(1), 27-41.

Fajrilia, J., & Faridah, H. (2026). ANALISIS PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KUHP DAN KUHP BARU: PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA ANALYSIS OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE NEW CRIMINAL CODE AND CRIMINAL PROCEDURE CODE: OPPORTUNITIES AND. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol, 7(7).

Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 298-310.

Firmansyah, A. W., Alauddin, R., & Malik, F. (2022). Perkembangan Kedudukan Dan Kekuatan Bukti

Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata.
Amanna Gappa, 60-74.

Fitria, I., & Ahlina, R. N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4), 364-385.

Fitriani, R. E., Asshoha, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 38-57.

Gemilang, H. F., & Agustanti, R. D. (2023). Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 422-431.

Hadianto, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2842-2860.

Hadiyanto, A., Abra, E. H., & Lestari, L. (2025). Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 836-848.

Handoyo, D. A. P., Shelomita, M., Syavitrie, A. A., & Handayani, S. (2026). Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Dan

Implikasinya Terhadap Pembuktian. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 4396-4410.

Harahap, P., Utami, G. C., & Kamilah, T. (2025). Mekanisme pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7).

Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. ADIL: Jurnal Hukum, 12(1).

Haryadi, S. (2025). Mitigasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan: Internalisasi Nilai Integritas dan Perlindungan Hak Konstitusional pada Proses Penggeledahan. Jurnal Abdimas Indonesia, 5(4), 3518-3523.

Hasana, E. F. (2024). Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(12).

Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 159-176.

Hasnawati, H., & Safrin, M. (2023). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1207-1214.

- Hermawati, R. (2023). Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1), 102-115.
- Humam, F. (2025). Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Untuk Pengelolaan Data Pegawai (Studi Kasus: Politeknik Negeri Sriwijaya). *Jurnal Cakrawala Informasi*, 5(2), 01-16.
- Hutabalian, M. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan: Legal Review of the Legitimacy of an Arrest, Detention, and Determination of a Suspect Based on a Pretrial Decision. *Reformasi Hukum*, 27(1), 51-58.
- Idris, M. F., & SH, M. (2025). Tahapan peradilan pidana. yayasan penerbit.
- Imelda, R., & Dewi, S. (2024). Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Di Rupbasan Rengat. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 600-619.
- Irawan, A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2).

- Januarti, A. C., & Hermanto, B. (2026). FORMULASI KEBIJAKAN JUDICIAL SCRUTINY: INSTRUMEN PELAKSANAAN UPAYA PAKSA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(9).
- Jatna, R. N. (2026). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi. *Journal of Syntax Literate*, 11(6), 4646.
- Juniansyah, E., & Zahri, S. (2024). Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 39-49.
- Kadir, Z. K., & Suriadi, A. (2024). Dimensi Probable Cause Sebagai Standar Pembuktian dalam Melakukan Upaya Paksa Penyidikan: Analisis Komparatif Pada KUHAP dan Yurisprudensi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum*, 1(3), 136-150.
- Karo-Karo, R. P. P., & Widarto, B. (2026). Penggunaan Alat Bukti Digital dalam Pembuktiian Tindak Pidana Siber di Pengadilan Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(08), 1527-1538.
- Khabiru, A. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber oleh Polri dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP Baru di Kota Samarinda. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(4), 70-82.

- Khoirunnisa, A. (2025). Sistem E-Court dan Sengketa Ekonomi Syariah: Mewujudkan Keadilan Cepat dan Terjangkau dalam Kerangka SDG. *Litera Inti Aksara Library*, 81-86.
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2026). Asas praduga tak bersalah sebagai prinsip konstitusional dalam penegakan hukum pidana. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 672-686.
- Kusuma, I. M. W. W., & Karma, N. M. S. (2020). Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 73-77.
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.
- Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91-112.
- Lestari, A. P., & Mahardhika, V. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan (Studi Komparatif Indonesia Dengan Belanda). *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(02), 1-13.

- Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian asas-asas equality before the law dalam praktik peradilan perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390-5406.
- Malinda, A. (2016). Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban. Garudhawaca.
- Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11-24.
- Marasabessy, F. (2016). Restitusi bagi korban tindak pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75.
- Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.
- Marwiyah, S., Hamdani, F., Paramitha, V. N., & Damayanti, S. S. (2025). PRINSIP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL: KOMPARASI BERBAGAI NEGARA. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 153-204.

- Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022).
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang
Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan.
PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3(2), 146-162.
- Maulana, A. (2026). UPAYA PAKSA PADA PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
KERANGKA DUE PROCESS OF LAW DAN SISTEM
KESEIMBANGAN. AL-Qisth Law Review, 9(1), 1-
21.
- Mawaqif, M. I., Ahmad, A., & Priyansari, C. Y. (2025).
Penguatan Kedudukan Advokat Melalui Prinsip
Equality Of Arms Dalam Rkuhap: Strengthening
The Position Of Advocates Through The Principle
Of Equality Of Arms In The Draft Criminal
Procedure Code. Jurnal Hukum Pidana Indonesia,
2(1), 60-84.
- Monita, Y., Hafrida, H., Arfa, N., & Siregar, E. (2021).
Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti
Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Sains Sosio
Humaniora LPPM Universitas Jambi, 5(2), 1244-
1253.
- Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas
Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak
Pidana. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan
Masyarakat, 9(2), 385-398.
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan
Kepolisian Republik Indonesia Dalam

Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.

Musa, M., Wiarti, J., & Endri, E. (2023). Matinya Rule Breaking: Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No. 46/Pid. B/2022/PN Pbr). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 285-306.

Mussa'ad, A. A., & Aisyah, S. (2026). Keadilan Prosedural dalam Sengketa Murabahah Berbasis E-Court: Analisis Putusan Niet Ontvankelijk No. 1000/Pdt. G/2024/PA. Palu. Ahmad Dahlan Legal Perspective, 6(1), 23-44.

Nastuti, D. H. (2019). ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM TERDAKWA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID. SUS/2018/PN. SKT). *Verstek*, 9(1).

Natsir, N. A., Rosmini, R., & Syarifuddin, L. (2026). Res Judicata Pro Veritate Habetur dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Proses Praperadilan yang Memeriksa Materi Pokok Perkara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 4(2), 323-339.

- Nelson, F. M. (2019). *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Nuramelia, S. F., Putri, R. A. K., Azis, M. A., Kurniawati, A. S., & Putri, M. M. (2026). Reorientasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Pengaturan Parsial Menuju Model Perlindungan Terpadu. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 4(3), 112-125.
- Nurdin, A., Arifin, M., & Rambey, G. (2026). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Adversarial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(5), 720-735.
- Nusi, H. S. (2016). Penangkapan dan penahanan sebagai upaya paksa dalam pemeriksaan perkara pidana. *Lex Crimen*, 5(4), 150610.
- Pakpahan, M. C. B. M., Kristanto, K., & Setiawan, F. A. (2026). Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Baru: Konsep, Implementasi, dan Implikasi Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Picaesa, A. D., & Abigael, F. (2026). Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 4(1), 43-53.

- Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250-262.
- Prameswari, N., & Yulianti, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Verstek*, 3(2).
- Pratama, M. R., & Elvany, A. I. (2025, December). Formulasi Pengaturan 'Pengakuan Bersalah' Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Perbandingan Konsep Plea Bargaining Di Amerika Serikat Dan Inggris). In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangnnya dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 206-216.
- Preayogi, G. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 658-667.
- Putri, I. G. A. A. E., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Urgensi penerapan asas due process of law dalam

pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).

Putriyana, A. (2026). Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 26(2), 109-126.

Rachim, N. A., & SH, M. (2025). Tindak pidana pencucian uang: Suatu kajian benda sitaan dalam tindak pidana pencucian uang dari penyalahgunaan narkoba. *PENERBIT KBM INDONESIA*. hlm. 67

Ramadhan, P., RidhoWicaksono, A. F., & Sandra, A. (2025). Keadilan Prosedural Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Evaluasi Terhadap Praktik Hakim Dalam Menjamin Imparsialitas. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 175-183.

Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11.

Ransun, A. (2012). Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana. *Lex Crimen*, 1(1), 3142.

Rasiwan, I. (2024). Suatu pengantar hukum pembuktian tindak pidana. *AMU Press*, 1-246.

- Rasiwan, I. (2025). Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. AMU Press, 1-267.
- Rasiwan, I. (2025). Prinsip keadilan restoratif dalam KUHP nasional: Jalan tengah hukum pidana. AMU Press, 1-311.
- Reksodiputro, M. (2017). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Specialist*, (11), 1-10.
- Rio Saputra, S. H., MH, D. L., SH, M., & Dharma Setiawan Negara, S. H. (2025). Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru. Langgam Pustaka. hlm. 31
- Rosmerry, R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Kekeliruan Hakim dalam Perkara Korupsi: Analisis Penalaran Yuridis Putusan Pengadilan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(2), 1295-1313.
- Rudi Margono, S. H. (2026). Pencegahan Perlakuan Salah (ill-Treatment) dan Penyiksaan: Komitmen Kejaksaan dalam Proses Pra-Penuntutan. PROFESOR RUDI MARGONO.
- Sabrani, K. M. (2022). Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. Universitas Islam Negeri Walisongi Semarang.
- Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1-29.

- Safari, S., Aldi, M., Riski, I., & Fathullah, F. (2023). Tahapan Pemeriksaan dan Pengajuan Upaya Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Perkara Pidana Secara Umum. *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)*, 1(1), 35-41.
- Salasa, A. (2016). Penyitaan Sebagai Objek Praperadilan. *Lex Privatum*, 4(3), 154070.
- Sanjaya, W. (2017). Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan. *Jurnal de jure*, 9(2).
- Saputra, F. D. (2026). Pertentangan Kewenangan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Dan Kepailitan: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
- Saputra, F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Hamdan, M. (2014). Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. *USU Law Journal*, 2(1), 105-123.
- Saputra, T., & Zurnetti, A. (2025). Peranan Bantuan Hukum sebagai Jaminan Hak Tersangka dalam (Due Process of Law) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lareh Law Review*, 3(2), 129-137.

- Sarah, P., Liyus, H., & Munandar, T. I. (2021). Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 46-53.
- Sari, T. N., Sudarti, E., & Monita, Y. (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 54-67.
- Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 276-293.
- Sembiring, E. S. B., & Lasube, Y. M. (2026). KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA. *Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 1(1), 27-37.
- Sianturi, A. O. P., & Rahaditya, R. (2025). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi: Relevansi Teori Perlindungan Hukum Dengan Praktik Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11477-11486.
- Silalahi, S. M. T., Syahrin, A., Ekaputra, M., & Sutiarnoto, S. (2024). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika.

Locus Journal of Academic Literature Review,
3(3), 283-296.

Silitonga, J. R., & Rahman, A. N. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Dualisme Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Upaya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus. *Journal of Syntax Literate*, 11(3), 2152.

Simatupang, P. M., & Mahardhika, V. (2026). Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) dalam KUHAP dan Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(02), 1-5.

Sinaga, Z. A., & Harahap, L. M. (2025). Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Ekonomi Digital: Tantangan Dan Strategi. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 26-33.

Sirait, B. H., & Maysarah, A. (2026). Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHAP: The Exercise of Police Investigative Powers in the Handling of General Criminal Offences Following the Entry into Force of Law No. 20 of 2026 on the Criminal Procedure Code. *Jurnal Media Hukum*, 14(1), 174-185.

Sirjon, L., & Purnama, Y. F. (2023). Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep Plea

Bargaining Ditinjau dari Asas Non-Self Incrimination. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 224-235.

Sitompul, S. M. (2026). Dari KUHP 1981 ke KUHP 2025: Meneguhkan advokat sebagai pilar keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana yang modern. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 6(1), 71-96.

Soponyono, E., & Sukinta, I. P. (2017). Tinjauan tentang objek praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 6(1), 1-60.

Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 55-79.

Sugiarto, T., Purwanto, P., Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023). Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Colaborator. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 121-136.

Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222-230.

Sulistono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara

Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 96-103.

Supit, A. R. (2016). Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 4(7), 147986.

Susatyo, F. A., Wahyuni, H. H., & Afda'u, F. (2026). Penguatan Praperadilan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Upaya Paksa menurut KUHAP 2025. *Binamulia Hukum*, 15(1), 359-376.

Suyanto, S., Gufran, G., & Ilham, I. (2026). BATAS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN MENURUT KUHAP NASIONAL. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 13(7), 325-335.

Syafrianti, Y. D. (2026). Penerapan Hukum Acara Pidana Yang Diatur Khusus Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Unes Journal of Swara Justisia*, 10(2), 489-497.

Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Putra, B. P. H., & Hasnaa, N. T. (2026). Model pengaturan plea bargaining dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 361-380.

Syarif, N., Januri, J., & Saribu, E. L. D. (2024). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas

- Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02), 112-120.
- Tanmadibrata, R. (2026). Konstruksi Hak Bantuan Hukum Dalam Kuhaap 2025 Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 565-575.
- Taolin, H. O. T. (2022). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Antar Penyidik, Jaksa, Pengadilan, Dan Pemasyarakatan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 27-33.
- Thomas, A. D., & Pandelaki, M. L. (2026). PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA. *Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 1(1), 38-46.
- Tohadi, T., & Prastiwi, D. E. (2022). Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 19-36.
- Tornado, A. S., SH, M., & Kn, M. (2019). Praperadilan: Sarana perlindungan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Nusamedia*. hlm. 46

- Triningsih, A. (2015). Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law). *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 134-153.
- Turnip, R. E. (2026). Konsep dasar terkait due process of law. *Jurnal Hukum Justice*, 221-231.
- Umam, K., Hadiyanto, A., & Sukrisno, W. H. (2025). Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations. *Journal Juridisch*, 3(2), 169-184.
- Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2), 3027.
- Wahyuni, S. (2008). Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 3(2), 82-100.
- Wardani, T. K., & Laia, A. (2026). Problematika Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Keadilan Terpidana Dan Kepastian Hukum Pidana. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(02).
- Warson, H., Wahid, A., & Iskandar, A. (2026). Pertanggungjawaban Jabatan Penyidik dalam Perlindungan Hukum Hak Pemilik Barang Bukti

Berdasarkan KUHAP di Polda Sulteng. QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(3), 4494-4509.

Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 324168.

Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7).

Wibowo, R. S. (2026). Diskresi Penuntutan Jaksa Agung dalam Paradigma Restorative Justice: Reformulasi Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Penuntutan sebagai Kebijakan Hukum Pidana dalam Negara Hukum Modern. Opinia de Journal, 6(1), 41-53.

Widhiharti, N., & Sinaga, P. (2025). Implementasi Imunitas Advokat dalam Pendampingan Justice Collaborator pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Hukum dan Demokrasi (HD), 25(2), 155-178.

Widiartana, G. (2026). Pengakuan Bersalah dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana: Antara Efisiensi Proses Peradilan dan Perlindungan Hak Terdakwa. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 19 (02), 82-92.

- Widiastana, P. B., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2026). Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4974-4981.
- Wowor, K. K., Sondakh, J., & Bawole, H. Y. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Dijadikan Tersangka Oleh Aparat Penegak Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 6(1), 93-107.
- Yulianto, I., Amalia, S. N. R., & Nurvadia, F. R. (2026). Problematika Pengaturan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *FENOMENA*, 20(01), 91-101.